



**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM
PENANGGULANGAN KERUSUHAN POSO**

T E S I S

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

ABDUL WAHID, SH
NIM : B4A 098 001

Pembimbing:

PROF. DR. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH

**UNIVERSITAS DIPONEGORO
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
BIDANG KAJIAN SISTEM PERADILAN PIDANA
SEMARANG
2005**

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM
PENANGGULANGAN KERUSUHAN POSO**

T E S I S

Telah Diterima Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magsiter Ilmu Hukum
Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji

Pada Tanggal 30 Juni 2005

Disusun oleh

ABDUL WAHID,SH
NIM: B4A098001


Mengetahui:

Pembimbing:



Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130 350 51

Ketua Program
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130 350 51

Karya ilmiah ini kupersembahkan buatmu:

- *Isteri dan anak-anakku tercinta
Yang tiada pernah lelah memberikan
Doa dan pengorbanannya terhadap penulis*
- *Sebagai karya raya dalam sejarah bagi penulis*

ABSTRAK

Salah satu fenomena kejahatan berdimensi baru yang tidak dikenal dalam hukum pidana nasional adalah “kekerasan yang melibatkan massa” (*collective violence*) atau lebih dikenal dengan istilah “Kerusuhan” atau “Amuk Massa”.

Kejahatan amuk massa belum dapat diterapkan dalam memberantas tindak pidana kerusuhan karena belum diatur dalam hukum pidana nasional, Walaupun belum diatur dalam KUHP, bukan berarti sama sekali tidak dapat digunakan, ada beberapa ketentuan yang dapat diterapkan dalam menghadapi gejala kejahatan kerusuhan.

Kabupaten Poso merupakan salah satu wilayah yang sering dilanda kerusuhan karena dalam waktu tiga tahun saja sudah lima kali kerusuhan terjadi susul menyusul yang menimbulkan korban luar biasa. Melalui suatu penelitian partisipasi mendalam (*depth participation research method*) diidentifikasi korban meninggal mencapai 2000 orang, pembakaran: Rumah Tempat Tinggal 15.686 buah, Rumah tempat usaha 400 buah, Masjid/Musyallah 73 buah, Gereja 87 buah, Sekolah 85 buah, Kantor Pemerintah 82 buah, Pasar 3 buah, Sarana Transportasi (Mobil dan Motor) 34 buah, Hotel 7 buah, Asrama Polres 1 buah, Pemerkoasaan dan Pelecehan Seksual 320 orang, pengungsi mencapai 100.000 orang.

Studi ini menggunakan pendekatan ‘yuridis-empiris/sosiologis’. Dipilihnya pendekatan ini karena tujuan yang ingin dicapai adalah “Kebijakan Kriminal” yaitu perpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non-penal dalam menghadapi kerusuhan Poso.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, ditemukan akar masalah sehingga kerusuhan Poso sulit ditangani, yaitu: meliputi: “Konflik Lokal” (Politik, Hukum, Agama, Ekonomi dan Korupsi), “Rekayasa Nasional” (Elite politik, Keterlibatan Aparat Keamanan, Pertemuan Jatinangor, Mendirikan Negara/Provinsi Torajaraya), “Kepentingan Internasional” (Memisahkan Wilayah Indonesia Timur).

Belum diaturnya secara spesifik “kejahatan kerusuhan” dalam KUHP, membuktikan hukum pidana tidak efektif dipergunakan dalam menghadapi kekerasan massa (*Collective Violence*) karena subjek kerusuhan tidak memberi penilaian individual melainkan kolektif. Keterbatasan hukum pidana dalam memberantas kejahatan kerusuhan di Poso menempatkan kebijakan penegakan hukum pidana (*penal law enforcement*) dipandang sebagai faktor kriminogen.

Beberapa langkah Konsolidasi dan Rekonsiliasi telah ditempuh dalam mengatasi masalah kerusuhan, yaitu: untuk Kepentingan Lokal, Keperluan Regional, Kebutuhan Nasional dan demi Keutuhan Negara (Deklarasi Malino), namun solusi tersebut dalam implementasinya belum memberikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah kerusuhan perlu segera ditempuh langkah kebijakan formulasi dengan cara melakukan kriminalisasi sebagai wujud pencegahan kejahatan secara umum (*genenal prevensi*). Pentingnya ditempuh langkah kebijakan formulasi adalah dalam rangka menempatkan tindak pidana kerusuhan sebagai delik tersendiri dan diadopsi dalam Konsep Rancangan KUHP (Konsep 2004).

Kata kunci: Kebijakan Kriminal, Kejahatan Kerusuhan.

ABSTRACT

One of new dimension of criminal phenomenon that had not been formulated in national crime law is collective violence or famous as "riot" or "mass raging violently".

Mass raging crime has not been apply yet to fight for the riot crime because it yet not been regulated in national criminal laws in general and in Indonesian Criminal Code particularly, I does not mean that the criminal code cannot be used at all. There are some regulations that can be applied for dealing the riot crime symptom.

Poso Regency is one of areas that often experienced the riot. On three years only, this region experienced five times of riots that happened over and over again which caused many victims. Through depth participation research can be identified as follow the dead victims reach 2000 people. The victim of burned down buildings, such as 15.686 houses, 400 stores, 73 Mosques / small mosques, 87 churches, 85 schools, 82 government office buildings, 3 public markets, 34 transportation facilities (cars and motorcycles), 7 hotels, 1 policy dormitory. 320 peoples have been the victims of violation and sexual harassment, and the refugees reach 100.000 people.

This study applies "social legal approach". The purpose of this research is to solve the problem of Poso's riot by integrating these efforts of criminal prevention through penal and non-penal measures.

Based on the research and analysis results the root problems of the Poso's Riot is difficult to handle, because it consists of "Local Conflict" such as political, laws, religion, economical and corruption problems, "National Changes" (such as political elite, security official intervention, Jatinangor Conference, Great Toraja Province / Country establishment), "International interest" (to separate the East of Indonesian Region).

"The riot crime" has not been regulated specifically in Criminal Code of Indonesia, proves that it has not effectively been used in dealing the collective violence because the riot's subject has not given an individually based dealing but collectively. The limitation of criminal code to fight for the riot crimes in Poso places penal law enforcement viewed as criminogen factor.

Based some consolidation and reconciliation steps have been conducted the riot's problems, i.e. for Local Importance, Regional Importance, National Importance and for nation wholeness (Malino Declaration), however such solution, in its implementation has not given secure feeling and the civil trust.

To solve this problem, the riot needs to be prevented by giving formulation policy (steps to serve) criminalization as the formation of criminal general prevention. The importance of the formulation policy steps is to place the riot crime as a (specific offence) that should be adopted on criminalization as the general crime prevention in Criminal Code Concept (2004).

Keywords: *criminal policy, riot crime*

KATA PENGANTAR

Atas segala puji syukur dan berkat Rahmat Allah S.W.T. Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan Judul **“Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kerusuhan Poso”**

Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak niscaya tesis ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Maka, dalam kesempatan yang baik ini, Penulis menghaturkan rasa terima kasih yang stulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof.Ir.H.Eko Budihardjo, MSc selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Bapak Prof.Dr.H.Barda Nawawi Arief, SH Selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro sekaligus Dosen Pembimbing dalam penyusunan tesis ini;
3. Bapak Dr. Paulus Hadi Suprpto,SH,MH dan Bapak Eko Sopyono, SH,MHum selaku Anggota Tim Penguji, yang telah memberikan banyak masukan dan saran kepada Penulis untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan tesis ini;
4. Kepada Guru Besar dan Staf Pengajar Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dengan perantaraannya Penulis mendapat ilmu yang sangat bermanfaat;
5. Ibu Ani Purwanti SH,MHum, Selaku Sekretaris Akademik Program Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, yang selalu memberi petunjuk dan arahan kepada Penulis,

- serta seluruh Staf Sekretariat yang tidak penulis sebutkan satu persatu, yang banyak memberikan bantuan komunikasi dalam rangka kemudahan selama pelaksanaan studi;
6. Yang terhormat Bapak Eko Sabar Prihatin, SH,MH. Selaku Sekretaris Bidang Keuangan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
 7. Orangtua tersayang H.Badawi dan Dorce Palalangan, yang selalu dalam penantian menunggu penyelesaian tesis ini disertai dengan doa dan bantuan yang tak terhingga;
 8. Isteriku yang tercinta Dra. Heppy Arwan, atas kesabaran, kasih sayang dan kesetiiaannya serta selalu memberikan doa restu dan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
 9. Buah hatiku tersayang: Miranti Putri Pratiwi dan Setiawan Mandala Putra, atas pengertian dan doa kalian dalam proses penyelesaian tesis ini hingga selesai, juga ananda tersayang: Muh.Firdaus, Indah Puspita Sari, Wulan Permata Sari.
 10. Kakakku yang sangat kukagumi dan selalu kubanggakan H.Muh.Bakri.SE, yang memberikan bantuan materil dan moril tanpa pamrih, dan selalu memberi nasehat yang sangat berharga kepada Penulis sehingga tesis dapat selesai.
 11. Demikian pula saudara-saudaraku yang terhormat yang selalu memberikan saran dan dorongan kepada Penulis: Hj.Sukma, Hj.Juhaerah, H.M.Said Abduh.BA, Hj. Cahaya Said, Hj.Hidayah Bakri,SH, atas pengertian dan dorongannya selama ini.
 12. Begitu juga saudara-saudara ipar yang kubanggakan, selalu memberikan saran buat penulis: Erky Silvana Arwan,SE; Ir. Calvin Pala'langan; Nussanto Arwan; Delsy Edita Arwan; dan Ir.Chandra Adilawa Arwan; dan dr. Merchy Kaparang.

13. Buat ponakan-ponakan penulis yang sangat kusayangi: Hj.Marwah, H.Muhdasing, Mustari, Sartiah, Abdul Rachman, Sunitah, Oktavianingsih, Mahyuddin, Rosmini. Juga buat tersayang: Gabriella Lintin, Inri Lintin, Faldi, Andika, dan lain-lainnya.
14. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro khususnya Kelas Sistem Peradilan Pidana, terutama kepada: Ibu Fifiana Wisnaeni SH,MHum, Saleh Mulyadi, SH,MHum, Muh. Iksan,SH, Untung Dwijananto,SH, KrisKleden,SH, dan lain-lainnya yang Penulis tidak sempat sebut satu persatu, yang selalu memberikan informasi berharga selama proses studi.
15. Bapak-Bapak dan Ibu Petugas Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Bapak Jamhari, Bapak Muchson, Ibu Umi Riyanti, khusus buat Mbak Fahimah,S.Sos, yang tidak pernah bosan meminjamkan buku dan makalah yang sangat berharga buat penulis;
16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Penulis.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuannya kepada Penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa Penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritikan saran dan masukan yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga karya ilmiah ini dapat memberi manfaat khususnya bagi Penulis pribadi dan umumnya kepada seluruh pembaca. Amien.

Semarang, Juni 2005

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Persembahan.....	iii
Abstrak	iv
Abstract.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Permasalahan	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kontribusi Penelitian.....	15
E. Kerangka Pemikiran dan Konsepsional.....	16
F. Metodologi Penelitian.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy).....	34
1. Pengertian Kebijakan Kriminal	34
2. Relasi Kebijakan Kriminal dengan Kebijakan sosial.....	36
3. Integralitas Dalam Kebijakan Kriminal.....	38
4. Faktor-Faktor Kondusif Penyebab Kejahatan.....	41
B. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Penal Policy)	45
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	45
2. Pendekatan Kebijakan dan Pendekatan Nilai Dalam Hukum Pidana	47
3. Pendekatan Humanistik dalam Kebijakan Hukum Pidana.....	55
4. Karakteristik Hukum Pidana	57
C. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Diluar Hukum Pidana (Non-Penal)	63

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	71
A. Kebijakan Penanggulangan Kerusuhan Poso Dengan Hukum Pidana (Penal Policy).....	71
1. Pengaturan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kerusuhan Poso	71
a. Ketentuan Hukum Pidana Berkaitan Penanggulangan Kerusuhan	71
1) Pengaturan Dalam KUHP	71
2) Pengaturan di Luar KUHP.....	104
b. Penanganan Kerusuhan Poso Oleh Aparat Penegak Hukum.....	113
1) Kronologis Tragedi Kerusuhan Lima Babak.....	113
2) Penegakan Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana.....	123
2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kerusuhan Dalam Perspektif Masa depan.	139
a. Pengaturan Kejahatan Kerusuhan Dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.....	139
b. Pengaturan Kejahatan Kerusuhan Di Berbagai Negara.....	158
B. Kebijakan Penanggulangan Kerusuhan Poso Diluar Hukum Pidana (Non-Penal Policy).....	173
1. Akar Konflik Sosial atau Kerusuhan	173
2. Penanganan Proses Perdamaian dan Rekonsiliasi	199
3. Analisis Pemikiran Tentang Kerusuhan di Poso	216
BAB IV PENUTUP	227
A. Kesimpulan	227
B. Saran-Saran	229
DAFTAR PUSTAKA	231

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.

Pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada masa pemerintahan Orde Baru telah memberikan hasil yang nyata karena pembangunan itu memang telah direncanakan untuk program jangka pendek, jangka menengah dan program jangka panjang.

Direncanakan karena Repelita (pertama) itu sendiri dibuat bertahap untuk kurun waktu 25 (duapuluh lima) tahun ke depan, sesudahnya dapat direncanakan lagi untuk Repelita (kedua) berikutnya.

Nampaknya, pembangunan berkelanjutan dan direncanakan pada masa Orde Baru itu tidak bertahan lama karena tidak berorientasi pada prinsip-prinsip ekonomi makro serta tidak berbasis pada perekonomian kerakyatan. Simak saja Keputusan Pemerintah menguncurkan dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp. 140 triliun untuk menalangi bank-bank yang sakit, utang luar negeri sudah mencapai US\$ 140 miliar. Akibat kebijakan pemerintah ini terjadi krisis moneter/ekonomi yang luar biasa gawatnya. Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat, dampak atas kebijakan tersebut maka angka pengangguran menjadi 80 juta orang Tahun 1998, jumlah penduduk miskin mencapai 100 juta penduduk¹. Bank Dunia mencatat pula bahwa angka pertumbuhan ekonomi minus 30 persen, inflasi menembus 100 persen. Indonesia diambang kehancuran².

¹ Edi Sumadi Hamidan, *Perekonomian di Indonesia, Masalah dan Kebijakan Kontemporer* UII Press, Yogyakarta, 2000 : 2. Baca juga: Majalah Forum Keadilan, No.26 Tahun VI – 06 April 1998.

² Prijono Tjiptoherijanto, *Kedudukan Birokrasi dan Reformasi Ekonomi 'Pemikiran Dan Gagasan Masa Depan Pembangunan'*, Rineke Cipta, Jakarta, 2004 : 7.

Pengamat Ekonomi **Didik J. Rachbini**,³ mengemukakan, “Kelemahan paling mendasar dalam struktur ekonomi makro tidak lain adalah neraca perdagangan barang non migas yang selalu defisit..... Sebagian lainnya adalah industri yang tidak berbasis sumber daya setempat atau sumber daya nasional sendiri. Akhirnya import bahan baku atau komponen untuk industri itu sangat besar, yang pada gilirannya melemahkan struktur ekonomi makro. Kelemahan ekonomi makro semakin parah manakala dikombinasikan dengan struktur ekonomi politik tertutup dan timpang”.

Faisal Basri,⁴ Pengamat dan Dosen Fakultas Ekonomi UI, menandakan: “Pemerintah praktis kehilangan kendali atas perekonomian sebagai akibat dari serangkaian kebijakan yang tidak konsisten. Kepercayaan rakyat kepada Pemerintah tinggal sepenggal. kini pemerintah menghadapi pilihan ibarat buah simalakama”.

Kondisi ekonomi yang memburuk ini, turut diperparah dengan adanya demonstrasi mahasiswa diberbagai kampus dan jalan-jalan yang diakhiri penguasaan Gedung MPR/DPR sebagai bentuk tekanan (*pressure*) menginginkan perubahan (*reformasi*) dengan tuntutan, Pemerintah Orde Baru harus mundur dari kekuasaan. Sejumlah ekonom bersatu membentuk ‘Deklarasi Penyelamatan Ekonomi’, menuntut memorandum penyelamatan ekonomi Indonesia, yang pada ujungnya juga pemerintah diminta mundur. Atas berbagai desakan dan tekanan, akhirnya Presiden Soeharto lengser tanggal 21 Mei 1998.

Akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sebagaimana digambarkan di atas berdampak luas diberbagai bidang, termasuk bidang hukum; kriminalitas tumbuh

³ Didik J.Rachbini, *Ekonomi Di Era Transisi Demokrasi*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001:3. Baca juga: “Majalah Forum Keadilan”,No. 01 Tahun VII – 20 April 1998

⁴ Arief Ramelan Karsono, *Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan Kelembagaan di Indonesia*. Penerbit Inspect, Jakarta, 2001 : 23. Baca juga: Majalah Forum Keadilan,No. 03 Tahun VII – 18 Mei 1998

subur, kejahatan terjadi diberbagai sektor karena rakyat kehilangan pekerjaan, pengangguran terjadi dalam eskalasi besar. Akibat kemiskinan, kekerasan terjadi disegala bidang seperti penjarahan, pemerkosaan, kerusuhan, perampokan, pembunuhan, pencurian dan berbagai bentuk kejahatan kekerasan lainnya. Segala cara dihalalkan, masyarakat sudah tidak percaya lagi pada hukum sehingga kecenderungan main hakim sendiri.

Kondisi Indonesia yang demikian parah digambarkan oleh **Satjipto Rahardjo**,⁵ bahwa “Indonesia sekarang termasuk ke dalam katagori bangsa yang mengalami apa yang oleh **Francis Fukuyama** disebut ‘*Great Disruption*’. Ciri penting di situ adalah terjadinya kekacauan dalam norma sosial yang akhirnya menyebabkan bangsa itu harus menjalani hari-harinya dengan modal sosial (*Social Capital*) yang sangat rendah.

Dari uraian di atas dapat ditarik proposisi bahwa pembangunan yang dilakukan secara terencana yang tidak berpihak kepada rakyat dan tidak memberi kontribusi, diskriminatif, tidak berkeadilan sosial, mengabaikan nilai-nilai moral dan kondisi-kondisi kesejahteraan masyarakat, berpotensi menimbulkan dampak/ ekses/ efek kriminalitas (ketimpangan sosial).

Hal ini telah menjadi perhatian Kongres-Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” yang membicarakan masalah “*Crime and Development*” yang berlangsung di beberapa negara di dunia setiap lima tahun sekali (ke-IV di Wina, ke-V di Geneva, ke-VI di Caracas, ke-VII di di Milan, ke-VIII di Havana, ke-IX di Kairo, ke-X di Wina, Tahun

⁵ Satjipto Rahardjo, “*Membangun Polri Dalam Masyarakat Indonesia Yang Demokratis*”, Makalah. Pada Seminar “Peran Polri”. Semarang, 22 Nopember, 2000:3.

2000). Beberapa Kongres PBB tersebut disimpulkan oleh **Barda Nawawi Arief**,⁶ sebagai berikut: “Pembangunan itu sendiri pada hakekatnya memang tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil-hasil itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang kondisi sosial. Namun demikian, pembangunan bersifat kriminogen atau dapat meningkatkan kriminalitas bila pembangunan itu:

- a. tidak direncanakan secara rasional;
- b. perencanaannya timpang atau tidak seimbang;
- c. mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral; serta
- d. tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral”

Salah satu bentuk kekerasan yang sangat menonjol (dominan) terjadi di negeri ini selama proses reformasi adalah mewabahnya bentuk “Kekerasan Kolektif” (*Collective Violence*) atau dikenal dengan istilah “Kerusuhan” atau “Amuk Massa”.

Memang akhir-akhir ini kasus kerusuhan seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, yang dipicu oleh persoalan yang sepele sampai dengan persoalan yang rumit dan kompleks, yang muaranya menunjukkan adanya keberingasan massa. Masyarakat menjadi over sensitif bahkan dapat dikatakan over reaktif. Berbagai persoalan dan ketidak puasan yang menimpa diledakan dalam bentuk kerusuhan baik yang berskala daerah maupun nasional, dan kata reformasi digunakan sebagai tameng dalam melakukan tindakannya secara umum, sehingga euphoria masyarakat sepertinya tidak berujung.

Banyak yang mempertanyakan mengapa akhir-akhir ini kerusuhan-kerusuhan mudah terjadi dimana-mana. Mengapa kini orang begitu gampang tersinggung dan

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002:10.

tak mau menerima kenyataan, lalu larut dalam suatu perilaku massa berutal yang tak lagi bisa rasional. Mengapa akhir-akhir ini banyak orang mudah lupa diri untuk kemudian bisa begitu saja terseret arus emosi yang sungguh menjadi-jadi tanpa bisa lagi terkendali, baik pada tataran nasional maupun tataran yang cuma bersifat lokal.

Begitu gampang kerusuhan-kerusuhan terjadi, dan bahkan terkesan semakin intens. Bukan cuma dalam hal frekuensi kejadiannya, tetapi juga dalam soal kualitas dan intensitasnya. Kekerasan dan kerusuhan tidak sekedar dikutuk oleh masyarakat, akan tetapi juga malah sering dianjurkan dengan segala pembenarannya.

Konflik Sosial (kerusuhan) yang kini marak di negeri ini mendapat respon dari berbagai pihak, **Sutandyo Wignyosubroto**,⁷ Pakar Sosiologi Hukum, Univeritas Airlangga, berpendapat: "Berbagai kerusuhan yang terjadi belakangan ini merupakan manifestasi dari kecemasan masyarakat. Untuk mengatasi tidak bisa hanya dengan mengandalkan tindakan represif atau penegakan hukum semata, karena pelaku juga merupakan korban dari kondisi saat ini".

Panglima Kodam V/Brawijaya waktu itu, membenarkan bahwa: "Masalah Tanah, Tenaga Kerja, Angkutan Kota, Kebijakan Publik, SARA dan masalah kearogansi kekuasaan dapat menjadi sumber pemicu timbulnya unjuk rasa dan demonstrasi. Apabila ditiupkan isu, ajakan dan hasutan, masalah itu akan berubah menjadi aksi kerusuhan yang meresahkan masyarakat"⁸.

⁷ Baca, Kusuma Espe, *PROVOKATOR 'Paradigma Kritis Ditengah Konflik Penyadaran Masyarakat Pasca Pertikaian Antar Komunitas di Ambon*. Awan Indah, Jakarta, 2004 : 64. Baca juga: *Harian Suara Pembaharuan*, 12 Pebruari 2000.

⁸ Djadja Suparman, "*Sumber 'isu' Pemicu Kerusuhan Soal Ekonomi, Sosial*" *Kompas*, 27 September 1997

Abdul Hakim Garuda Nusantara,⁹ Praktisi hukum LBH, Jakarta, memberi penilaian, bahwa: "Aksi kerusuhan merupakan akibat tekanan sosial yang luar biasa yang ada di dalam masyarakat, tetapi sebenarnya semua bersumber pada kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan rasa keadilan masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, dan hukum. *Di bidang politik*, pemerintah perlu memperbaiki sistem politik, yaitu bahwa rakyat diikut sertakan dalam pengambilan keputusan, khususnya yang menyangkut alokasi sumber daya; *Dibidang ekonomi*, pemerintah harus berupaya memperkecil ketimpangan sosial, perlu memperhatikan dan memihak pada kepentingan rakyat banyak; *Di bidang hukum*, asas persamaan kedudukan hukum harus ditegakkan".

Kerusuhan bisa terjadi karena akumulasi keresahan atau kekecewaan masa lalu, di mana konflik tidak nampak pada permukaan karena dibungkus pola kekuasaan dan kekuatan sangat dominan dan pada saat itu hukum dijadikan instrumen kekuasaan dalam mengendalikan pemerintahannya agar dapat bertahan lama. Tentang hal ini, dapat disimak dari pendapat **I.S.Susanto**¹⁰ Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, bahwa: "Selama pemerintahan Orde Baru, hukum cenderung digunakan sebagai alat penguasa, sebagai alat legitimasi atau pembenar pada tindakan-tindakan pemerintah. Dengan kata lain hukum telah *terkooptasi* oleh dan *membudak* kepada kekuasaan penguasa, sehingga hukum cenderung melayani kemauan dan kehendak penguasa dan elit tertentu. Dominasi pemerintah terhadap perbuatan pranata nampak

⁹ Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*. Rajawali Press, Jakarta 2004 : 21. Baca juga: Harian Kompas, Tanggal 18 Mei 1998.

¹⁰ I.S.Susanto, *Kajahatan Koporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*. Pidato Pengukuhan. Disajikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 12 Oktober 1999:14.

pada *arah* peraturan yang cenderung melindungi dan menguntungkan pemerintah dan elit tertentu di hampir segala aktivitas bisnis”.

Penyulut kerusuhan memang sangat beragam bahkan pemicunya sangat sederhana yang tidak masuk akal misalnya saja, karena ulah pencuri jemuran di Desa Telagasari (Jabar); kecewa karena kesebelasan Desa yang didukungnya kalah dalam bertanding Sepakbola di Pati (Jateng); Rebutan gadis di Tuban (Jatim); Tabrakan Motor di Sambas (Kalimantan); Pelecehan seksual di Makassar (Sul-Sel); Perkelahian Pemuda di Sayo, Poso (Sul-Teng) dan sebagainya.

Kerusuhan yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia, dilatar belakangi berbagai faktor. **Nahson Taway**¹¹ Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, mengemukakan dalam penelitiannya bahwa, Dominasi sumber konflik “Dayak-Madura” telah ditemukan 3 faktor utama, yaitu: *Pertama*, Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap pembangunan di daerah tersebut selama 32 tahun terakhir, tidak berbasis kerakyatan dan tidak berpihak kepada pemberdayaan masyarakat atau penduduk asli; *Kedua*, Lemah dan kurang berwibawanya Aparat Penegak Hukum dalam menegakkan supremasi hukum; *Ketiga*, Perilaku sebagian masyarakat Madura yang tidak dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan adat istiadat setempat berdasarkan prinsip ‘dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung’”.

Terhadap konflik etnis di Palangkaraya (Sambas 1998 dan Sampit 2001), dipandang dari kacamata berbeda oleh Antropolog **Parsudi Suparlan**,¹² dalam

¹¹ Baca, Harian Kompas, Tanggal 16 April 2001

¹² Baca, Edi Patebang dan Edi Sutrisno, *Konflik Etnis Di Sambas*, oleh Penerbit Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Juni, 2000 : 139-156 Baca juga: Sri Ismawati, “*Pemberdayaan Hukum dan Nilai-Nilai Sosial Dalam Pencegahan Kerusuhan di Kalimantan Barat*”. *Tesis*. Program magister Ilmu Hukum UNDP, Semarang, 2002 : 4

analisisnya menanggapi kerusuhan komunal tersebut, bahwa: Kerusuhan diberbagai daerah di Kalimantan tidak lebih karena faktor budaya (kultur). Menurutnya: “Etnis Madura dianggap kasar dan mudah tersinggung, mereka gampang menyelesaikan selisih paham dengan menggunakan senjata tajam, sebagai tamen menjaga diri dan kehormatan. Bagi etnis Dayak tindakan membawa-bawa senjata tajam dalam keadaan marah dianggap kejahatan terbesar, dengan prinsip ‘komunitas rumah panjang’ wajar jika ancaman terhadap satu warga dipandang ditujukan terhadap seluruh kelompok”

Kerusuhan yang terus bergemuruh tanpa ada hentinya juga terdapat di Maluku. **Rustam Kastor**¹³ dalam fakta, data dan analisisnya, menjelaskan “Kasus kerusuhan di Ambon ini tidak dapat dilihat sebatas kerusuhan akibat ketidak puasan Kristen terhadap Islam di Maluku saja, tetapi harus dilihat dalam konteks kepentingan Kristen Indonesia dan keinginan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditandai dengan isu Hijau Royo-Royo Kristen merasa tersingkir kemudian berusaha mengambil alih posisi itu dengan bantuan Kristen Internasional. Kesimpulannya menurut beliau “Kerusuhan ini telah berkembang menjadi perang agama sehingga penyelesaiannya menjadi sangat sulit, juga karena adanya inspirasi (*konspirasi. pen.*) besar untuk kepentingan politik kekuatan Kristen di luar Ambon/Maluku, RMS ditunjuk sebagai pelaku dengan menggunakan umat Kristen”

Kerusuhan juga dipicu untuk menjatuhkan wibawa agama. Bukan hanya Agama Islam seperti terjadi di Poso dan Maluku, agama lain juga menjadi sasaran seperti yang terjadi di Bali¹⁴, saat umat Hindu merayakan ‘Nyepi’ tujuannya untuk

¹³ Rustam Kastor, *Konspirasi Politik RMS dan Kristen Menghancurkan Umat Islam di Ambon-Maluku, Mengungkap Konflik Berdarah Antar Umat Beragama dan Suara Hati Warga Muslim yang Teraniaya*. Wihdah Press, Yogyakarta, 2000 : 104,285.

¹⁴ Forum Keadilan, No. 7 Tahun VI, Tanggal 14 Juli 1999

meruntuhkan wibawa Agama Hindu; Juga kejadian di Medan¹⁵, peledakan bom di Gedung Olahraga Universitas Darma Agung yang sementara berlangsung Kebaktian memperingati 50 tahun persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI); Demikian juga serangkaian peledakan bom beberapa Gereja diberbagai daerah dan ibukota secara serentak menjelang Hari Natal, Tahun 2000, untuk membuat umat Agama Kristen panik dan melakukan kerusuhan.

Kerusuhan massal diberbagai daerah yang dilatarbelakangi konflik agama, nampaknya terjadi pula pada tingkat masyarakat level bawah (*grass root*) sebab pada tingkat pemimpin agama, sesungguhnya hubungan antar umat beragama sangat baik. Menteri Agama **Tholhah Hasan**,¹⁶ menghawatirkan: “Adanya pluralitas agama baik internal maupun eksternal dalam masyarakat Indonesia di samping menjadi unsur kekayaan rohaniah juga menyimpan potensi konflik. Konflik yang dilatarbelakangi faktor agama lebih berbahaya dibanding latar belakang dari unsur yang lain, hal ini karena agama sangat berpengaruh dalam totalitas kepribadian, serta penghayatan keagamaan yang lebih bersifat subyektif dan emosional”.

Peristiwa-peristiwa sosial-ekonomi-politik yang melibatkan dua kelompok agama berbeda dapat dengan mudah berubah menjadi isu konflik agama karena ketidakjernihan melihat sebuah peristiwa tersebut sebagai orientasi idealistik yang tidak pada tempatnya. Hal ini sangat dikhawatirkan **Ibn Kaldun**,¹⁷ Menurutnya, “Bila kita membuka kembali catatan panjang konflik antar kelompok terutama yang berbasis agama, maka seringkali ditemukan keterseretannya Agama dan Tuhan dalam

¹⁵ *Harian Kompas*, Tanggal 13 Nopember 2000

¹⁶ *Harian Kompas*, 20 Nopember 1999

¹⁷ Baca, Hakimul Ikhwan Affandi *Akar Konflik Sepanjang Zaman*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004 : 77

persoalan yang sesungguhnya. Kita ingat misalnya peristiwa penggulingan Khalifah Ali oleh Mu'awiyah. Peristiwa ini oleh beberapa kelompok dalam Islam dijadikan alasan untuk berkonflik atas nama Agama dan Tuhan”.

Spesifik kerusuhan bernuansa agama dalam skala besar terjadi di Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Poso yang berpenduduk kurang lebih 400.000 jiwa, dengan luas daratan 29,923 km² dihuni masyarakat beragama Kristen dan Islam secara berimbang. Mereka menyebar pada 15 Kecamatan yaitu: Pamona Selatan beribukota Pendolo, Pamona Utara: Tentena, Lore Selatan: Gintu, Lore Utara: Wuasa, Poso Pesisir: Mapane, Poso Kota: **Poso**, Lage: Tagolu, Tojo: Uwekuli, Ulubongka: Marowo, Ampana Tete: Tete-A, Ampana Kota: Ampana, Una-Una: Wakai, Walea Kepulauan: Popili'i, Pamona Timur: Taripa, dan Lore Tengah: beribukota Doda.

Masyarakat Poso terdiri atas beberapa kelompok sub-etnik seperti Bungku, Mori, Pamona, Lore dan Tojo. Kemajuan pembangunan menempatkan sub-etnik ini termarginalkan setelah kedatangan etnik Bugis, Jawa, Bali, Arab, Cina, Gorontalo, menempati tempat-tempat strategis di pusat-pusat perkotaan. Proses ini berlangsung terus dengan terjadinya gesekan sosial yang menanam benih-benih konflik yang pada akhirnya meledak dan terjadilah kerusuhan di Kota Poso.

Demikian hebatnya konflik yang terjadi di daerah ini diibaratkan oleh Tokoh-Tokoh Agama Fundamentalists sebagai “*berkobarnya kembali perang Jihad dan perang Salib*” dengan alasan dan dasar pembenaran bahwa perang melawan musuh atas nama membela agama dijanjikan Tuhan pasti akan masuk surga.

Dampak konflik komunal yang telah berlangsung lima tahun itu telah diidentifikasi secara kumulatif kerugian materi yaitu: Meninggal dunia 2.000 orang, luka berat 134 orang, luka ringan 200 orang, Pembakaran: Rumah Tempat Tinggal 15.686 buah, Rumah tempat usaha 400 buah, Rumah Ibadah 151 buah (Masjid/Musyallah 73 buah, Gereja 87 buah, Pura 1 buah), Sekolah 85 buah, Kantor Pemerintah 82 buah, Pasar 3 buah, Sarana Transportasi (Mobil dan Motor) 34 buah, Hotel 7 buah, Asrama Polres 1 buah, Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual 320 orang, pengungsi 80.000 orang.¹⁸

Kerusuhan yang beraroma agama ini, ditepis oleh berbagai kalangan, menurutnya: konflik yang berkembang menjadi amuk massa itu merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap suksesi politik lokal, adanya kesenjangan ekonomi antar sebagian penduduk, atau nilai-nilai budaya setempat kurang dihargai, bahkan penegakan hukum dinilai nampak diskriminatif.

Penegakan hukum dituding sekelompok masyarakat sebagai biang utama terjadinya Babak ke-dua dan Babak ke-tiga, alasannya sesudah kerusuhan Babak pertama berlangsung, hanya satu orang (dari kelompok agama tertentu) yang diproses ke Pengadilan padahal kejahatan di lapangan melibatkan dua kelompok agama. Hal ini menjadi penting untuk diamati karena penegakan hukum yang diskriminatif cenderung menimbulkan faktor kriminogen. Sejalan dengan alasan di atas, **J.E. Sahetapy**,¹⁹ mengemukakan, bahwa: "Kurang baiknya kondisi perundang-undangan

¹⁸ Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso, Humas Pemda Propinsi Sulawesi Tengah, Polda Prop. Sul-Teng, RSU Undata, RSU Poso, Front Solidaritas Islam-Revolutioner, Crisis Centre Gereja Kristen Sul-Teng dan Tabloid Formasi.

¹⁹ J.E.Sahetapy, "Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana", Disertasi. Penerbit: CV. Rajawali, Jakarta, 1982 : 28

juga pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan sikap/tindak tanduk dari pada penegak hukum sebagai faktor timbulnya kejahatan”.

Hampir seluruh elemen masyarakat Poso menghendaki supaya supremasi hukum dijadikan tolak ukur untuk memulihkan konflik dengan menegakkan hukum tanpa pandang bulu, karena mereka menganggap masih banyak aktor intelektual termasuk pejabat yang masih bercokol di pemerintahan untuk setiap saat dapat melakukan provokasi dan tidak menutup kemungkinan kerusuhan dapat meletus kembali.

Memahami aspirasi masyarakat di wilayah konflik seperti Poso, nampaknya mereka membutuhkan hukum sebagai bagian dari solusi, sebenarnya di antara mereka sudah terjalin hubungan harmonis tanpa memandang agama maupun suku, dari dulu mereka sudah memegang motto kehidupan “**Kita Sei Sakompo**” (Kami Semua Bersaudara) hanya ulah segelintir orang saja sehingga keharmonisan mereka terampas, mereka ingin berkumpul seperti dulu lagi. Untuk itu, hukum mereka harapkan sebagai sarana yang dapat menyelesaikan konflik.

Kegalauan hati masyarakat Poso, sebenarnya sudah lama menjadi perhatian ilmuan. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, **Satjipto Rahardjo**,²⁰ berpendapat, ”Agar hukum itu bisa bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai sarana peng-integrasian, maka rakyatpun harus bergerak untuk menyerahkan sengketanya kepada pengadilan. Dengan sikap demikian itu maka hukum pun akan benar-benar menjadi sarana peng-integrasian”

Peranan hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat, peng-integrasian oleh hukum dalam suatu sistem sosial memang berupaya untuk mengurangi konflik

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 : 153

dengan melancarkan proses interaksi pergaulan sosial karena pada hakekatnya fungsi hukum itu sendiri adalah menjaga Ketertiban (*Order*), Kontrol Sosial (*Social Control*) dan Sarana Pembaharuan Masyarakat (*Social Engineering*).

Romli Atmasasmita,²¹ berpendapat "Perkembangan fungsi hukum mengalami empat dimensi, yaitu: *Pertama*, Dimensi fungsi hukum yang bersifat mengatur; *Kedua*, Fungsi Hukum yang bersifat memaksa; *Ketiga*, Fungsi hukum yang bersifat mengatur dan memaksa; *Keempat*; fungsi hukum yang berperan mengubah perilaku anggota masyarakat ke arah yang positif".

Dijelaskan lebih lanjut oleh beliau bahwa, Ada perbedaan besar diantara keempat fungsi hukum tersebut, yaitu fungsi hukum pertama merupakan fasilitator (*pusip*) bagi aktivitas perilaku individu dan bersifat *alternatif-fakultatif*, sedangkan fungsi hukum kedua merupakan rambu pencegahan atau pengaman yang bersifat *imperatif* dan cenderung otoriter. Fungsi hukum ketiga merupakan gabungan antara sifat fungsi hukum kedua dan ketiga, sedangkan fungsi hukum keempat merupakan sarana edukasi sosial yang bersifat akomodatif (*aktif*).

Keempat fungsi hukum tersebut dengan sendirinya hanya efektif dan bermanfaat jika dipergunakan sesuai dengan fungsinya setelah mempertimbangkan karakteristik objek yang akan diaturnya, dan bersifat *antisipatif* atau bersifat *futuristik*.

Fenomena keinginan masyarakat tersebut harus dipandang dalam kaca mata fungsi hukum ini terutama menyangkut soal perubahan masyarakat di mana saja bukan ketertiban dan adanya kontrol sosial masyarakat dalam proses penyelesaian konflik yang ingin dicapai melainkan pula harus ada semacam perubahan cara pandang, serta

²¹ Romli Atmasasmita, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Binacipta, Bandung, 1997 : 50-51

perilaku bersama untuk membangun masyarakat baru yang bersatu dan kokoh dalam pencapaian tujuan bersama melalui hukum.

Berpegang pada fungsi hukum tersebut di atas, maka Kejahatan Kolektif (*Collective Violence*) yang wujudnya “Kerusuhan” atau “Amuk Massa” akan dikaji secara bervariasi dengan pendekatan kebijakan kriminal yaitu adanya usaha dari masyarakat secara kolektif dalam menanggulangi kejahatan.

Kebijakan kriminal ini diintegrasikan pada dua konstruksi yaitu peng-itegrasian antara kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan Penal lebih diarahkan pada penanganan reaktif untuk diimplementasikan pada operasionalisasi perundang-undangan hukum pidana substantif maupun dalam Konsep Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dalam rangka menghadapi kejahatan massa maupun ekse yang ditimbulkan oleh adanya kerusuhan itu sendiri. Sedangkan kebijakan non-penal lebih ditekankan pada pencegahan atau penanggulangan kerusuhan melalui jalur di luar hukum pidana dengan pendekatan sosial, kultural, politik, ekonomi, agama atau budaya setempat, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan judul tesis **“Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kerusuhan Di Poso”**.

B. Perumusan Permasalahan.

1. Apakah kerusuhan di Kabupaten Poso dapat diatasi dan ditanggulangi dengan pendekatan kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*).
2. Haruskah pertikaian konflik sosial di Kabupaten Poso ditanggulangi dan diselesaikan dengan pendekatan kebijakan di luar hukum pidana (*Non Penal Policy*).

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui bahwa dapatkah kerusuhan di Poso diatasi dan ditanggulangi dengan pendekatan kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*).
2. Untuk mengetahui bahwa haruskah pertikaian konflik sosial di Poso ditanggulangi dan diselesaikan dengan pendekatan kebijakan di luar hukum pidana (*Non-Penal Policy*).

D. Kontribusi Penelitian.

1. Dari segi Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam menghadapi kerusuhan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan kebijakan kriminal kepada pembuat undang-undang dalam menetapkan formulasi kebijakan yang bernuansa kerusuhan dalam rangka penal reform.
2. Dari segi Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani kerusuhan yang melanda Kota Poso.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan literatur yang bermanfaat bagi peneliti berikutnya sehingga masalah kerusuhan dapat dipecahkan lebih makro dengan melakukan penelitian dari sudut atau aspek yang berbeda seperti penanganan korban kerusuhan, pengungsi, dan sebagainya.

E. Kerangka Pemikiran dan Konsepsional.

Pada dasarnya, dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai potensi konflik yang dapat berubah menjadi konflik sosial. Hal itu terjadi karena setiap orang atau kelompok mempunyai kepentingan yang harus dipenuhi, yang dalam upaya pemenuhannya tidak sesuai dengan nilai dan aturan yang berlaku sehingga mengorbankan kepentingan orang atau kelompok lainnya. Dengan demikian, orang atau kelompok lain yang dikorbankan kepentingannya merasa diperlakukan tidak adil sehingga muncul potensi konflik.²²

Konflik adalah segala bentuk interaksi yang bersifat oposisi atau suatu interaksi yang bersifat antagonistik. Konflik terjadi karena perbedaan, kesenjangan dan kelangkaan kekuasaan, perbedaan atau kelangkaan posisi sosial dan posisi sumber daya atau karena disebabkan sistem nilai dan penilaian yang berbeda antara ekstrim.²³

Dahrendorf,²⁴ berpendapat, "Konflik dalam tatanan masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan (*reformasi, pen.*) yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantar unsur-unsurnya".

Stephen P. Robbins,²⁵ mengemukakan bahwa, konflik sebagai suatu proses yang dimulai tatkala suatu pihak merasa ada pihak lain yang memberikan pengaruh negatif kepadanya atau tatkala suatu pihak merasa kepentingannya itu memberikan negatif kepada pihak lainnya.

²² Sulaeman Mamar, "Respon Militer Terhadap Konflik Sosial di Poso" Laporan Penelitian, Yayasan Bina Warga (YBW) Sulawesi Tengah, Palu, 2000:2

²³ Kusnadi, *Masalah, Kerjasama, Konflik dan Kinerja (Kontemporer dan Islam)* Taroda, Malang, 2003:58

²⁴ Baca, George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Penyadur: Alimandan, Rajawali Pers, Jakarta, 1992 : 30

²⁵ Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior: Concepts, Controversies and Applications*. Fifth Edition, Singapura. Terjemahan: Kusnadi. Prentice Hall International Editions, 1991 : 68

Dalam pengertian tersebut, wujud konflik itu mencakup rentang yang amat luas, mulai dari ketidaksetujuan samar-samar sampai dengan tindakan kekerasan. Pendek kata setiap perbedaan itu merupakan potensi konflik, jika tidak ditangani secara baik, potensi konflik itu bisa berubah menjadi konflik terbuka.

Stephen.P. Robbins,²⁶ kemudian membagi 6 (enam) tingkatan konflik menurut intensitasnya, yaitu:

1. Memiliki sedikit ketidak setujuan atau sedikit kesalahfahaman, setiap perbedaan itu merupakan sumber konflik. Konflik yang paling ringan adalah perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap sesuatu perkara. Perbedaan ini masih tersimpan dalam memori individu atau kelompok yang berinteraksi.
2. Mempertanyakan hal-hal yang berbeda. Pihak-pihak tertentu sudah mulai mempertanyakan hal-hal yang dianggap berbeda, tetapi belum ada versi bahwa pihak lain itu keliru.
3. Mengajukan serangan verbal. Perbedaan sudah diungkapkan secara terbuka dan sudah ada variasi bahwa pihak lain itu keliru, tetapi belum muncul paksaan verbal agar pihak lain itu bersikap seperti apa yang diinginkannya.
4. Mengajukan ancaman. Disini paksaan verbal sudah mulai muncul, artinya ada suatu upaya agar pihak lain itu bersikap seperti dirinya.
5. Melakukan serangan fisik secara agresif. Bentuk pemaksaan sudah meningkat dalam bentuk paksaan fisik.
6. Melakukan upaya-upaya untuk merusak atau menghancurkan pihak lain.

²⁶ ibid

Melakukan upaya-upaya untuk merusak atau menghancurkan pihak lain adalah merupakan bentuk kekerasan dengan melakukan serangan secara agresif artinya bentuk tekanan sudah meningkat menjadi bentuk pemaksaan fisik (kekerasan).

Roni Nitibaskara,²⁷ Guru Besar Kriminologi, Universitas Indonesia, membagi kekerasan yang dilakukan oleh massa menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. *Kekerasan Kolektif Primitif*, pada umumnya bersifat non-politis. Ruang lingkungannya terbatas pada suatu komunitas lokal misalnya, pengeroyokan dalam bentuk pemukulan atau penganiayaan terhadap pencopet yang tertangkap tangan.
2. *Kekerasan Kolektif Reaksioner*, umumnya merupakan reaksi terhadap penguasa. Pelaku dan pendukungnya tidak semata-mata berasal dari suatu komunitas lokal, melainkan siapa saja yang merasa berkepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu kebijakan atau sistem yang dianggap tidak adil dan jujur.
3. *Kekerasan Kolektif Modern*, Merupakan alat untuk mencapai tujuan ekonomis, dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisir dengan baik.

Kadish Stanford,²⁸ membedakan kekerasan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Emotional and Instrumental violence*, *Emotional violence* menunjuk kepada tingkah laku yang bersifat agresif disebabkan karena amarah atau perasaan takut yang meningkat menjadi *Instrumental violence* menunjukkan kepada perilaku agresif karena memang dipelajari dari lingkungannya.
2. *Random or Individual violence*, menunjuk kepada tingkah laku perorangan yang bersifat kekerasan dengan tujuan tertentu.

²⁷ Roni Niti Baskara, *Kriminogi*. Penerbit: Eresco, Bandung, 2001 : 16

²⁸ Baca, Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektu Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992 : 54

3. *Collective violence*, menunjuk kepada tingkah laku yang melibatkan kelompok tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kekerasan Kolektif (*Collective violence*) oleh Jack Douglas,²⁹ diartikan sebagai “Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kelompok secara bersamaan seperti dalam perang, kerusuhan, kepanikan. Dalam pengertian luas kekerasan kolektif dilakukan oleh segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian sempitnya dilakukan oleh gang”.

Terlibatnya kelompok massa atau sekumpulan orang banyak dalam melakukan tindak kekerasan atau Kejahatan Kolektif (*Collective Violence*) telah membentuk wujudnya dalam Kerusuhan atau Amuk Massa.

Secara leksikal, kata AMUK memang merupakan harta Bahasa Indonesia, karena bahasa dunia : Inggris AMUCK atau AMOK berasal dari kata AMUK, yang bermakna *perilaku kebingasan merusak dan membunuh secara lepas kendali*. Amuk Massa merupakan fenomena de-individualisasi, di mana insan yang bergabung dalam amuk massa kehilangan jati diri dan kepribadian, akibat melebur menjadi satu dengan sikap dan perilaku massa di mana sang insan bergabung. Amuk Massa termasuk salah satu bentuk manifestasi luapan naluri agresi dan kekerasan yang memang senantiasa hadir dilubuk sanubari setiap insan manusia.³⁰

Darmanto Jatman,³¹ sependapat dengan Jaya Suprana bahwa, kata “Amok” itu bukan Bahasa Inggris asli, ini diambil dari bahasa Melayu “*Amuk*”. Yakni ketika seseorang secara membabi buta menimbulkan kehancuran sekitarnya. Dalam amuk,

²⁹ Baca, Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002 : 9

³⁰ Jaya Suprana, “*Amuk Massa dan Penanggulangannya*” Makalah. Diselenggarakan LPK Patra Jasa di Semarang, 11 Oktober 2000: 1-2

³¹ Darmanto Jatman, “*Rampogan*” Makalah. Diselenggarakan LPK Patra Jasa di Semarang, 11-10-2000:1

seseorang telah tidak menjadi dirinya sendiri, ia seperti kerasukan, mengalami ekstasi, bukan sekedar kehilangan "self controle", ia kehilangan identitas dirinya. Seperti itulah seseorang ketika ia menjadi bagian dari massa yang sedang mengamuk, yang sekarang dikenal sebagai "Amuk Massa". Orang itu mengalami de-individualisasi, menjadi anonim tanpa identitas, karena itu ia menjadi amat berani (nekad), karena itu tidak perlu bertanggung jawab sebagai pribadi ia larut dalam massa dan masalah yang menanggung risiko perbuatannya.

Lebih lanjut beliau mengemukakan, harus diakui bahwa perubahan (*reformasi. pen.*) yang terlalu cepat (*dinegeri tercinta ini. pen.*) telah membuat masyarakat pontang panting menyesuaikan diri. Mereka mengalami stress agak tinggi yang sering melampaui ambang batas toleransi mereka –menimbulkan rasa cemas, panik akhirnya agresif- termasuk "apatisme", tak sensitif secara sosial. Artinya agresi adalah wujud kecemasan akibat kegagalan penyesuaian diri terhadap perubahan. Teori ini jelas berhubungan dengan teori yang lebih fokus pada perilaku agresif, yakni "frustasi-agres". Orang cenderung melakukan tindak kekerasan apabila mereka mengalami frustasi.

Versi lain mengungkapkan, frustasi baru melahirkan agresi bila ada provokasi. Dalam hal ini perlu disebut Teori Smelser & Smelser yang menyatakan bahwa tindak kekerasan baru terjadi apabila ada represi, ada isu yang menggelisahkan, ada aktivis, ada pemicu serta celah dalam kontrol terhadap perilaku masyarakat.

Sutandyo Wignyosubroto,³² memberi penilaian bahwa "Amuk massa bekerja dalam suatu proses psikologik yang sirkular dengan efek yang spiral. Dikatakan

³² Sutandyo Wignyosubroto, "Kerusuhan Oleh Amuk Massa: Mengapa? Bagaimana?". Makalah. Diselenggarakan LPK Patra Jasa di Semarang, 11 Oktober 2000:3

'sirkular' karena ditengah-tengah massa, emosi manusia menular dan menjalar secara berkeliling, berulang alik, dari satu individu ke individu lain. Emosi tak berhenti untuk segera terkontrol pada individu tertentu dan untuk segera padam di situ. Dikatakan '*berefek spiral*' karena lampiasan emosi pada individu yang tengah membiarkan dirinya larut dalam massa itu akan menjalar berkeliling dengan efek makin lama makin intens".

Sahal Mahfudz,³³ mengemukakan pula bahwa "faktor determinan dari amuk massa bisa berasal dari rasa dendam, rasa solidaritas, pertimbangan ekonomi, dan pertimbangan kultur-psikologis. Bisa tidaknya empat faktor determinan ini terwujud secara konkrit sangat bergantung pada lingkungan. Jika dalam sesuatu lingkungan sudah terbentuk rasa ketidakpercayaan terhadap pranata sosial dan aparaturnegara atau diantara kelompok-kelompok masyarakat terdapat rasa saling curiga, maka amuk massa telah menemukan tempat persemaiannya yang tepat".

Soerjono Soekanto,³⁴ mengemukakan, "Pengadilan massa (*Amuk Massa, pen.*) menurut teori sosiologi mungkin dapat dijelaskan, bahwa individu yang telah menyatu dan membentuk massa (*crowd*) akan dapat menyebabkan mereka kehilangan entitas pribadinya, dan cenderung berbuat di luar kontrol pribadinya. Identitas sosial seseorang biasanya tenggelam apabila orang ikut terlibat dalam *crowd*, dan mereka akan mudah mengikuti tingkah laku orang lain (tokoh), sehingga seringkali tindakan massa ini bersifat spontan dan tidak terduga".

³³ Sahal Mahfudz, "*Amuk Massa dan Problematikanya*", Makalah. Diselenggarakan LPK Patra Jasa di Semarang, 11 Oktober 2000:2

³⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1983 : 113

Berdasarkan investigasi berupa penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah, sebagaimana dipaparkan oleh Kadaryanto,³⁵ bahwa dari hasil pemeriksaan para pelaku dari kasus-kasus yang terjadi dapat ditarik suatu gambaran terhadap faktor-faktor timbulnya amuk massa yaitu:

1. Faktor internal. Meliputi Faktor Individu, Faktor Kelompok dan Faktor Psikologis. *Faktor individu*, yang diawali dari perilaku individual di mana dilakukan secara sendirian (baik secara spontan/tidak sengaja maupun direncanakan) dan dilakukan bersama orang lain. *Faktor Kelompok*, karena adanya identitas kelompok terutama yang bermuara pada masalah ketidakadilan, masalah minoritas dan mayoritas. *Faktor Psikologis*, dalam suatu kerumunan orang cenderung gampang meniru perbuatan orang lain, kondisi mengakibatkan anggota kerumunan lepas kendali dan kemungkinan seseorang melakukan tindakan agresif dan destruktif dan dari sini lahir tingkah laku manusia yang kejam dan sadistik, terjadi proses penurunan intelektual dan moral serta hilangnya rasionalitas dari para individu yang ada dalam kerumunan tadi.
2. Faktor eksternal. Faktor ini banyak disebabkan atau ditimbulkan dari lingkungan para pelaku dalam melakukan aksinya, antara lain:
 - a. Rasa tertekan (*stress*) yang dialami oleh warga masyarakat berkaitan dengan sikap pemerintah pada masa lalu yang otoriter sehingga banyak aspirasi rakyat yang tidak tersalurkan; sistem birokrasi yang sok kuasa dan tidak melayani masyarakat yang butuh pertolongan; perilaku birokrasi yang tidak mercayani, tidak memberi contoh taat kepada hukum.

³⁵ Kadaryanto, "Penegakan Oleh Polri Dalam rangka Penanganan Kasus Amuk Massa", Makalah. Diselenggarakan LPK Patra Jasa di Semarang, 11 Oktober 2000: 6-8

- b. Tekanan ekonomi. Para korban kekerasan kriminal kebanyakan status sosialnya lebih kurang sama dengan pelaku kekerasan itu sendiri; perbedaan yang sangat mencolok antara si kaya dan si miskin akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga sektor riil belum bangkit yang berakibat para pekerja disemua sektor ekonomi di PHK, Korupsi di dalam pemerintahan masih berjalan terus sehingga mencerminkan pemerintahan era reformasi belum berhasil memberantas KKN.

Setelah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya amuk massa, maka **Kadaryanto**, mengambil sikap atau kebijakan bahwa “untuk mencegah agar amuk massa tidak meluas dan berkembang atau menjalar kemana-mana, maka perlu penanganan amuk massa. Untuk pengendaliannya ia berpedoman pada pendapat Pakar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, **Satjipto Rahardjo**, bahwa bentuk pengendalian konflik sosial adalah “*Konsiliasi (Conciliation)*, *Mediasi (Mediation)* dan *Perwasitan (Arbitration)*” dan penerapan konsep tersebut oleh Polda Jateng, dilakukan dalam bentuk kegiatan atau tindakan penanganan kasus amuk massa dengan langkah-langkah seperti: *Tindakan Pre-Emtif* yaitu dengan mengeliminir faktor korelatif kriminogen yang terjadi yang dalam pelaksanaannya berbentuk safari Kamtibmas, *Tindakan Preventif* yaitu mencegah timbulnya gangguan kamtibmas dengan mengeliminir kerawanan yang timbul dengan penempatan personil ditempat-tempat yang rawan munculnya aksi amuk massa, *Tindakan Represif* adalah tindakan terakhir berupa penindakan secara tegas namun masih berada dikoridor aturan main yang berlaku, penggunaan senjata adalah upaya terakhir dalam meredam amuk massa yang terjadi, *Tindakan Rehabilitasi* dilakukan untuk membangun kembali kehidupan

masyarakat terutama bagi mereka yang terkena/ korban amuk massa, hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya dendam yang berkepanjangan antara pihak yang berselisih, *Penanganan Secara Terpadu* yaitu bekerjasama dengan instansi lain secara simultan untuk menemukan akar masalahnya, penanganan secara parsial dan otonom hanya menjadikan lembaga kepolisian menjadi sasaran kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat”.

Donald Black,³⁶ berpendapat “Ada beberapa cara dalam memilih penanganan konflik, yaitu: 1) *Self-help* (penanganan sendiri); 2) *Avoidance* (pengelakan); 3) *Negotiation* (negosiasi); 4) *Settlement by athird party* (penyelesaian oleh pihak ketiga); 5) *Toleration* (toleransi)”. Terhadap pendapat Black di atas, ditanggapi oleh **Achmad Ali**,³⁷ Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin, bahwa “setiap masyarakat mempunyai konfigurasinya sendiri untuk strategi-strategi ini, tetapi hingga kadar tertentu, semua startegi ditemukan di manapun”.

Pendapat **Hugh Miall**³⁸ lain lagi, “ia lebih cenderung dan memilih pendekatan Konsiliasi (menciptakan ruang perdamaian). Oleh karena itu Miall membagi kelompok pilihan dalam 3 area yaitu: 1) menciptakan ruang keamanan; 2) menciptakan ruang kemanusiaan; 3) menciptakan ruang politik. Pendekatan penyelesaian konflik relevan terhadap tiga label ini dan sangat membantu memelihara perdamaian bahkan ditengah-tengah perang yang sedang berkecamuk.

³⁶ Donald Black, *The Social Structureof Right and Wrong*. Academic Press, Inc, 1998 : 89

³⁷ Achmad Ali, “*Dari Formal-Legalistik Ke Delegasi*”. Baca, Satjipto Rahardjo, *Wajah Hukum Di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 : 31

³⁸ Hugh Miall, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer. Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002:226

Secara konseptual, **Sahal Mahfudz**,³⁹ berpendapat, untuk mengatasi atau menghindari adanya amuk massa perlu upaya-upaya, sebagai berikut:

1. Menyadari bahwa pluralisme adalah *sunnatullah*. Sehingga perbedaan adalah sesuatu yang alamiah dan mesti ada. Menjadi tugas kemanusiaan untuk merangkul semua perbedaan itu agar mendatangkan manfaat bagi kehidupan;
2. Memahami nilai-nilai atau ajaran agama secara benar dan konsisten. Agama dengan tegas-tegas memberikan pedoman hidup yang bertumpu pada:
 - a. keadilan
 - b. pengekangan hawa nafsu
 - c. berfikir dahulu sebelum bertindak
 - d. mengecek sesuatu ketepatan berita (*tabayun*)
 - e. tidak bertindak secara berlebihan
 - f. tidak membuat kerusakan
3. Mengendalikan ucapan (pernyataan, komentar, kritik). Agama mengajarkan agar ucapan disampaikan secara santun dan penuh hikmat. Dengan demikian pendengar atau lawan bicara tidak sakit hati atau tidak merasa dihina.
4. Mengembalikan peranan keluarga sebagai tempat atau forum pendidikan demokratik yang pokok, karena menyerahkan pendidikan budi pekerti kepada sekolah adalah sikap yang tidak realistis dan menyesatkan. Gagasan ini akan efektif jika orang-orang tua menyadari peranannya sebagai penanggung jawab utama bagi perkembangan intelektualitas dan emosi anak-anaknya.

³⁹ Sahal Mahfudz, Op.Cit., Hal 7

Fenomena amuk massa dilihat dari konteks sosiologi dan kriminologi, menurut **Satjipto Rahardjo**,⁴⁰ termasuk ke dalam kategori kekerasan kolektif (*Collective violence*): orang beramai-ramai mengeroyok, membakar, membunuh dan seterusnya. Amuk massa ini sudah menjadi semacam wabah sosial yang dengan cepat menjalar ke mana-mana, dari kota besar ke pelosok tanah air.

Selanjutnya **Satjipto Rahardjo**, memberi penilaian kritis bahwa yang sangat penting bahwa hukum positif tidak melakukan penilaian kolektif, melainkan individual. Pasal-pasal KUHP menyapa dengan istilah: barang siapa. Di sini hukum mengalami kesulitan pada waktu ia tidak menghadapi fenomena individual, melainkan massa. Tidak ada pasal-pasal yang mempunyai adressat massa. Individualitas hukum merupakan bagian dari kultur liberal individual dari sistem yang dipakai sekarang yang memiliki asal usul sosial Eropa abad ke XIX. Hukum bicara mengenai *dader, deelnemer, inisiatief nemer* dan sebagainya, yang itu semua cukup asing dengan fenomena kekerasan kolektif.

Pendapat senada diutarakan pula **Harkristuti Harkrisnowo**,⁴¹ Pakar Kriminologi Universitas Indonesia, dalam dialog nasional "*Pemberdayaan Budaya Lokal*" di Maluku, bahwa "Penanganan hukum terhadap konflik sosial seperti kasus-kasus kerusuhan yang terjadi dan telah menelan ratusan korban jiwa serta harta benda seperti di Maluku, Poso dan daerah lainnya, tidak mudah untuk diselesaikan dengan Hukum Pidana maupun Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) karena permasalahannya sangat kompleks. Untuk itu di sini pentingnya dibuat

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, "*Hukum dan Amuk Massa*" Makalah. Diselenggarakan LPK Patra Jasa di Semarang, 11 Oktober 2000: 2-3

⁴¹ Harkristuti Harkrisnowo, "*Hukum Perundang-Undangan dan Keamanan Bagi Rehabilitasi dan Pengembangan Masyarakat*" Baca, harian Kompas, 19 Maret 2001

“*produk hukum*” yang potensial sebagai pegangan dalam menangani persoalan konflik antar warga yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini”.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diketahui bahwa, tidak mudah untuk menggiring kerusuhan ke dalam koridor hukum. Sering terlihat betapa sia-sia polisi menangani kekerasan kolektif tersebut, semata-mata karena polisi adalah bagian dari sistem hukum yang berbasis individu. Mencegah dan menghalau kerusuhan dapat dilakukan oleh polisi, tetapi memproses secara hukum adalah soal lain. Polisi dapat memproses pencuri, pelanggar lalu lintas, pembunuh; polisi dapat menangani pelaku kejahatan dalam jumlah tertentu yang jelas, tetapi bukan yang namanya : massa.

Dimensi kekerasan (*violence*) sebenarnya telah lama menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dimulai Tahun 1975 dalam Kongres ke 5 di Jeneva. Dalam Kongres tersebut dibicarakan beberapa bentuk dan dimensi kejahatan, yaitu:

1. *Crime as busines* yaitu bentuk kejahatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materil melalui kegiatan dalam bidang usaha (bisnis) atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpendang di dalam masyarakat, termasuk dalam bentuk kejahatan ini antara lain yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, di samping kejahatan-kejahatan lainnya yang biasa dikenal dengan *organized crime; white collar crime* dan korupsi.
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan hasil-hasil pekerjaan seni dan kekayaan budaya, obyek-obyek budaya atau warisan budaya;
3. Kejahatan yang berhubungan dengan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan;

4. Perbuatan kekerasan antar perorangan (*inter personal violence*) khususnya Kongres meminta perhatian terhadap perbuatan kekerasan di kalangan para remaja;
5. Perbuatan kekerasan yang bersifat transnasional dan internasional yang biasa disebut dengan perbuatan-perbuatan terorisme;
6. Kejahatan yang berhubungan dengan lalu lintas kendaraan bermotor;
7. Kejahatan yang berhubungan dengan perpindahan tempat (migrasi) dan pelarian pengungsi akibat bencana alam dan peperangan, masalah-masalah yang berhubungan dengan perpindahan tempat misalnya mengenai pelanggaran paspor dan visa, pemalsuan dokumen, mengeksploitir tenaga kerja, pelacuran dan sebagainya. Masalah yang berhubungan dengan pengungsi antara lain, masalah pengalihan bantuan dan masalah spionase;
8. Kejahatan yang dilakukan oleh wanita.⁴²

Pembicaraan masalah kekerasan dikemukakan lagi dalam Kongres PBB Tahun 1985 tentang *The Prevention Of Crime and The Treatment Of Offenders*, yang kemudian dilanjutkan lagi dalam Kongres PBB ke-8 pada Tahun 1990 di Havana, Cuba, antara lain ditegaskan bahwa berkaitan dengan dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (*hak*) atau sikap-sikap tidak toleransi (*intoleransi*).

Salah satu bentuk atau cara penanggulangan kekerasan atau kejahatan (kerusuhan) sebagaimana pula dengan bentuk kejahatan lainnya adalah melalui suatu kebijakan yang disebut "Politik Kriminal". Politik kriminal merupakan bagian yang integral dari

⁴² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996 : 12-13

kebijakan sosial pada umumnya. Artinya usaha penanggulangan kejahatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan dari usaha-usaha lain yang bersifat non-penal. Menurut **Barda Nawawi Arief**,⁴³ Pakar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, menjelaskan bahwa Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsepsi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat “non-penal”. Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional.

Kebijakan penal yang dapat diterapkan dalam menghadapi efek kejahatan kekerasan (kerusuhan) terutama yang terdapat dalam KUHP, yaitu a) Buku II Bab V tentang Kejahatan Terhadap Negara. b) Buku II Bab VII tentang Kejahatan yang membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang dan Barang. c) Buku II Bab XXVII tentang Penghancuran dan Perusakan Barang. Sedangkan di luar KUHP, antara lain UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme. UU No. 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

Muladi, mengemukakan, penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.⁴⁴

⁴³ Ibid. Hal. 133

⁴⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995: 35

Barda Nawawi Arief,⁴⁵ berpendapat, "Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*kerusuhan, pen.*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".

F. Metodologi Penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Masalah.

Masalah pokok dalam penelitian ini merupakan masalah kebijakan kriminal. Oleh karena itu pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan kebijakan dengan sasaran utama adalah kebijakan kriminal yaitu perpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal.

Penelitian kebijakan merupakan perpaduan yang intensif antara berbagai unsur,⁴⁶ oleh karena itu digunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan empiris.

- a. Pendekatan yuridis. Penggunaan metode yuridis karena mengutamakan tinjauan 'senyatanya' terhadap produk hukum yang ada dalam menghadapi dan memecahkan penanganan amuk massa (*kerusuhan*) secara deskriptif melalui pengumpulan data, menyusun data, mengklarifikasi data dan menginterpretasikan data. Di samping penanganan *kerusuhan* dalam konteks deskriptif, akan dianalisa pula dari 'konsepsi perspektifnya' yaitu bagaimana

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996:2.

⁴⁶ Sudarwan Damir, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Bumi Aksara, Jakarta, 1997 : 21

menemukan bentuk kebijakan hukum pidana yang tepat dalam rangka menghadapi kerusuhan dimasa datang.

b. Pendekatan empiris.

Pendekatan empiris digunakan karena dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana 'realita' sesungguhnya mengenai konflik kerusuhan terjadi. Pendekatan non-penal ini berimplikasi pada diputuskannya berbagai macam bentuk kebijakan berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat seperti nilai budaya, politik, ekonomi dan langkah-langkah penertiban keamanan oleh Kepolisian dan TNI berdasarkan kenyataan empiris.

Berbagai bentuk kebijakan telah ditempuh dalam menangani kerusuhan di Poso yang sudah berlangsung 5 (lima) babak, nampaknya belum memberikan solusi yang tepat karena hingga kini konflik masih terus berlangsung dan korban terus berjatuhan. Karena itu diperlukan apresiasi penanganan konflik (kerusuhan) ini dari tinjauan 'perspektif' secara simultan antara lembaga pemerintah sebagai fasilitator dan lembaga non pemerintah sebagai mediator agar konflik dapat ditangani, minimal dapat dieliminir sekecil mungkin.

3. Jenis dan sumber data.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang bertikai sedangkan data sekunder adalah data yang ditemukan melalui bahan kepustakaan. Data primer diperlukan untuk mengetahui realita terjadinya kerusuhan sebagai dasar dalam membahas aspek perspektifnya, sedangkan data sekunder dibutuhkan untuk membahas bagaimana aturan hukum yang ada setelah

mengetahui fakta sosial yang sudah ditemukan dalam menghadapi kerusuhan sebagai dasar untuk membuat konsepsi perspektif ke depan dengan menempuh kebijakan legislatif.

4. Alat Pengumpulan Data.

a. Data sekunder meliputi studi kepustakaan.

Dalam penelitian ini Data Sekunder (kepustakaan) yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan, berbagai hasil Kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" yang ada kaitannya dengan kebijakan kriminal dan Bahan Hukum Sekunder yang berupa Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hasil karya para sarjana, Hasil-hasil penelitian dan Hasil pertemuan ilmiah seperti Simposium, Lokakarya dan Seminar maupun Diskusi-diskusi, serta Bahan Hukum Tertier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Ensiklopedia Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan berbagai Majalah Hukum, Kliping Surat Kabar yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data primer meliputi kegiatan kuesioner dan wawancara.

Melalui wawancara berdasarkan kuesioner yang telah disusun secara terbuka dan terpimpin maka akan diperoleh data primer. Responen yang dijadikan tolak ukur (*target*) adalah pendapat para Pemimpin Agama (Islam dan Kristen), Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, LSM. Juga subjek sasaran seperti Gubernur, Bupati Poso, Kapolda, Ketua DPRD Tkt I Propinsi

Sulawesi Tengah, Ketua Rekonsiliasi Propinsi Sulawesi Tengah, dengan menggunakan informan kunci (*key person*). Untuk penyebaran kuesioner ditentukan dua tempat sebagai kubu masing-masing pihak bertikai yaitu Poso Kota sebagai basis Agama Islam dan Kota Tentena sebagai basis Kristen. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive random sampling*.

5. Pengolahan dan Penyajian data.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data akan diproses dengan pengolahan yang meliputi *editing* yaitu memeriksa dan meneliti data sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kemudian *coding* yaitu mengkatagorikan data dengan cara memberikan code-code atau kriteria-kriteria data untuk ditabulasikan. Setelah itu disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

6. Analisis Data.

Data yang terkumpul setelah dilakukan *editing* dan *coding* kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data dalam bentuk penjelasan-penjelasan atau uraian-uraian.

=====**o0o**=====

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)

1. Pengertian Kebijakan Kriminal.

Penggunaan istilah “kebijakan” dalam penulisan tesis ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*Politiek*” (Belanda). J.E. Sahetapy,⁴⁷ menggunakan pula kata “kebijakan” sebagaimana dimaksud dalam Bhs Inggris “*Policy*”, sedangkan kata “kebijaksanaan” diartikan beliau dari kata “*wisdom*”. Padanan kata “kebijakan” dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan “politik”.

Jadi Kebijakan (*Policy*) adalah, “suatu prosedur untuk mengformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Jadi pengertian kebijakan di sini adalah merupakan bentuk nyata (praktis) dari kebijaksanaan”⁴⁸

Kebijakan kriminal sebagaimana muara dalam tulisan ini, pernah dikemukakan oleh Sudarto,⁴⁹ Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro. Menurutnya, pengertian Politik kriminal (kebijakan kriminal) dapat ditelaah dalam tiga batasan yaitu:

Dalam arti sempit diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

Dalam arti yang lebih luas, ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

⁴⁷ J.E.Sahetapy, “*Kebijakan Kriminal di Indonesia, Suatu Perspektif*” Makalah. Seminar Kriminologi V, Lembaga Kriminologi FH UNDIP, Semarang, 1986 : 2

⁴⁸ M.Amin Ibrahim, *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

⁴⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1986 : 113-114

Dalam arti yang paling luas, ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk melakukan penegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan atau kesimpulannya bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Pendapat serupa pernah dikemukakan Pakar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, **Muladi**.⁵⁰ Menurutnya, "Politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) merupakan suatu kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*Law Enforcement Policy*). Semuanya merupakan bagian dari politik sosial (*Social Policy*) yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Pengertian di atas seiring yang telah dirumuskan oleh **Marc Ancel** sebagai "*Rational organization of the control of crime by society*" atau "*The rational organization of the social reaction of crime*".


G.P.Hoefnagels⁵¹ menjelaskan berbagai rumusan mengenai kebijakan/politik kriminal seperti: *Criminal policy is the science of responses; criminal policy is the science of crime prevention; Criminal policy is a policy of ditignating human behavior as crime; Criminal policy is rational total of the responses to crime.*

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1992 : 1 Baca juga: Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995: 7

⁵¹ G.Peter Hoefnagels *The Other Side of Criminology* (Holland: Kluwer, Deventer) 1973: 57

2. Relasi Kebijakan Kriminal dengan Kebijakan sosial.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Pendapat **Barda Nawawi Arief**⁵² ini, digambarkan dalam suatu skematis, sebagai berikut:



Bertolak dari skema di atas, beliau mengidentifikasi bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (“Goal”) “Social

⁵² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001 : 74

Welfare” (SW) dan “*Social Defence*” (SD). Aspek SW dan SD yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat IMMATERIEL, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/ kejujuran/keadilan. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”, artinya ada keseimbangan sarana “penal” dan “non-penal”.

Kebijakan untuk mensejahterahkan melalui suatu kebijakan sosial dan kebijakan kriminal, dapat dilakukan dengan pendekatan kebijakan. Pendekatan kebijakan yang dimaksud dalam arti:

- a. Adanya keterpaduan (*integralitas*) politik kriminal dengan politik sosial;
- b. Adanya keterpaduan (*integralitas*) antara penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal.

Kebijakan kriminal sangat berkaitan erat berbagai aspek di antaranya aspek penanggulangan kejahatan, aspek penegakan hukum, aspek perlindungan masyarakat maupun aspek kesejahteraan sosial/masyarakat (*social welfare*). Hal ini seperti diutarakan oleh Muladi,⁵³ dalam berbagai tulisannya antara lain:

“Politik kriminal (*Criminal Policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*Law Enforcement Policy*) Semuanya merupakan bagian dari politik sosial (*Social Policy*), yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

⁵³ Muladi, *Politik Kriminal Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan Dalam Kerangka Tindak Pidana Perekonomian* Baca, Muladi dan Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1992 : 1

Kebijakan kriminal atau disebut juga dengan istilah kebijakan penanggulangan kejahatan meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Untuk mengetahui secara lebih jelas ruang lingkup dari kebijakan kriminal maka **G.Peter Hoefnagels**,⁵⁴ membagi dalam tiga katagori besar, yaitu:

- a. *Influencing view of society on crime and punishment* (mass media).
(Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa).
- b. *Criminal Law Application (Practical Criminology)*. (Penerapan hukum pidana)
- c. *Prevention without punishment*. (Pencegahan tanpa pidana).

Dari ke tiga cara yang disebutkan beliau tersebut, maka secara garis besarnya kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan dapat dikatagorikan dalam 2(dua) golongan yaitu:

- (1). lewat jalur penal atau hukum pidana;
- (2). lewat jalur non penal atau diluar/bukan hukum pidana.

3. Integralitas Dalam Kebijakan Kriminal.

Untuk mencapai keberhasilan yang optimal dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan jalur penal maupun non penal, maka kedua cara ini harus diintegrasikan dan mengharmonisasikan masing-masing kegiatannya kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial bagi tumbuh suburnya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan yang integral inilah diharapkan "*Social Defence Planning*" benar-benar dapat berhasil.

⁵⁴ G.P. Hoefnagels. Op.Cit.Hal., 56-57

Pentingnya usaha penanggulangan kejahatan dipadukan atau diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial berkali-kali direkomendasikan dalam Kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*". Dokumen tersebut antara lain:⁵⁵

a. Kongres PBB ke-4 Tahun 1970 di Kyoto, Jepang, dalam membahas "*Social Defence Politics in Relations to Development Planning*", menyatakan:

"Social defence planning should be an integral part of national planning ... (Perencanaan perlindungan masyarakat harus menjadi bagian integral dari perencanaan nasional)

The prevention of crime and the treatment of offenders can not be effectively undertaken unless it is closely and intimately related to social and economic trends. Social and economic planning would be unrealistic if it did not seek to neutralize criminogenic potential by the appropriate investment in development programmes"

b. Salah satu kumpulan Kongres PBB ke-5 Tahun 1995 di Jeneva, Venezuela, dalam membahas masalah "*Criminal Legislations, Judicial Procedures and Other Forms of Social Control in The Prevention of Crime*", menyatakan:

"The many esencies of criminal policy should be coordinated and the whole sould be integrated into a general social policy of each country".

c. Dalam *Caracas Declarations* yang dihasilkan Kongres PBB ke-6 di Caracas, antara lain: "*Crime prevention and criminal justice should be considered in the contex of economic development, political system, social and cultural*

⁵⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem* Op.Cit.Hal., 9-10

values and social change, as well as in the context of new international economic order,...

It is a matter of great importance and priority that programmes for crime prevention and the treatment of offenders should be based on each the social, cultural, political and economic circumstances of each country, in a climate of freedom and respect for human rights, and that member states should develop and effective capacity for the formulation and planning of criminal policy, and that all crime prevention policies should be co-ordinated with strategies for social, economic, political and cultural development”

- d. Dalam salah satu pertimbangan “*Milan Plan of Action*”, yang dihasilkan Kongres PBB ke-7 Tahun 1985 di Milan, Italia, juga ditegaskan, bahwa:

“Crime prevention and criminal justice should be considered in the context of economic development, political system, social and cultural values and social change, as well as in the context of the new international economic order. The criminal justice system should be fully responsive to the diversity of political, economic and social systems and to the constantly evolving conditions of society”

- e. Kongres PBB ke-8 Tahun 1990 di Havana, Cuba, juga masih mengaku perlunya pendekatan integral mengenai “*International Co-operation for Crime Prevention and Criminal Justice in The Context of Development*”, menyatakan:

“Convinced that crime prevention and criminal justice in the context of development should be oriented towards the observance of the principles contained in the Caracas Declaration, the Milan Plan of action, the Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic order and other relevant

resolutions and recommendations of the Seventh United Nations Congress on the of Prevention Crime and the Treatment of Offenders”

Selanjutnya masih berhubungan dengan masalah di atas, **Radzinowitz**,⁵⁶ menyatakan: “kebijakan kriminal harus mengkombinasikan bermacam-macam kegiatan preventif itu dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu mekanisme tunggal yang luas, dan akhirnya mengkordinasikan keseluruhannya itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur”.

Bertolak dari konsepsi kebijakan integral yang demikian itu, maka kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen (dapat menciptakan kejahatan) dan victimogen (menimbulkan korban kejahatan).

Dengan penegasan di atas jelaslah, bahwa dilihat sudut politik kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan. Ini berarti, penanganan atau penggarapan masalah-masalah ini justru merupakan posisi kunci dan strategis dilihat dari sudut politik kriminal.⁵⁷

4. Faktor-Faktor Kondusif Penyebab Kejahatan.

Kebijakan integral juga menekankan pada pengurangan atau penghapusan kondisi-kondisi yang memberikan kesempatan untuk timbulnya kejahatan, bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996 : 33

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002:10

merupakan “strategi pencegahan yang mendasar” (*The Basic Crime Prevention Strategies*). Sikap dan strategis demikian termuat dalam Kongres PBB ke-7 Tahun 1985, kemudian dilanjutkan dalam Kongres PBB ke-8 Tahun 1990 di Havana, Cuba, telah mengidentifikasi faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan yang lebih luas (khususnya dalam masalah “*Urban Crime*”), antara lain:⁵⁸

- a. *Poverty, unemployment, illiteracy, the lack of decent housing at reasonable cost and unsuitable education and training system* (kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan) ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok/serasi);
- b. *The increasing number of citizens who have prospects of social integration, coupled with a worsening of social equalities* (Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial);
- c. *Loosening of social and family ties* (mengendornya ikatan sosial dan keluarga);
- d. *The difficult conditions associated with people emigrating to towns or other countries* (keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain);
- e. *The destruction of original cultural identities, together with racism and discrimination, which may lead to disadvantages in the social, health and employment spheres* (rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan);

⁵⁸ Muladi, *Hak Asasi manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. UNDIP, Semarang, 1997 : 94

- f. *Deterioration in the urban environment, including the inadequate servicing of areas with neighbourhood facilities* (menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat fasilitas lingkungan/ bertetangga);
- g. *The difficulties for individual in modern society to be properly integrated in their community, families, work place or schools and to identify with a culture* (kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/ familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya);
- h. *Alcohol, drug and other substance abuse, whose spread is also promoted by the factors referred to above* (penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas);
- i. *The spread in organized criminal activities, particularly drug trafficking and the receiving of stolen goods* (meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian);
- j. *The encouragement, in particular by the mass media, of ideas and attitudes which lead to violence, inequality or intolerance* (dorongan-dorongan ide dan sikap (khususnya oleh media massa) yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap intoleransi).

Di samping perlunya memperhatikan berbagai aspek sosial dan dampak negatif dari pembangunan serta perkembangan/ kecenderungan kejahatan (*crime trend*) seperti dikemukakan di atas, kebijakan integral juga berarti perlunya

memperhatikan korban kejahatan. Hak-hak korban harus juga dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal.⁵⁹

Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti pula, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas “*extra legal system*” atau “*informal system*” yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerjasama dengan organisasi sosial dan keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi volunteer yang ada di dalam masyarakat.⁶⁰

Politik Kriminal (*Criminal Policy*) adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁶¹ Tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya “kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk” (*happiness of the citizens*); “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*); “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) atau untuk mencapai “keseimbangan” (*equality*).⁶²

Dengan memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, maka wajarlah apabila dikatakan bahwa politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Berdasarkan konsepsi pemikiran yang demikian itulah, maka upaya penanggulangan kejahatan melalui politik kriminal secara garis besar

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...* Op.Cit. Hal., 19

⁶⁰ Ibid, Hal., 21

⁶¹ Soedarto, *Kapita Selekta.....* Op.Cit.Hal., 113-114

⁶² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Edisi Revisi*. Bandung, 1998 : 15

dapat dilakukan dengan jalur penal yang lebih menitik beratkan pada masalah repressivenya (pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan dengan jalur non-penal lebih menitik beratkan pada masalah prevensinya (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi.

B. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.

Istilah Kebijakan Hukum Pidana dapat pula diberi penyebutan lain yaitu dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam pelbagai kepustakaan asing istilah Politik Hukum Pidana sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy*”, “*Criminal Law Policy*” atau “*Strafrecht Politiek*”.

Politik Hukum Pidana adalah bagian dari Politik Hukum pada umumnya. Menurut Soedarto,⁶³ Politik Hukum Pidana pengertiannya dapat dilihat dari Politik Hukum pada umumnya. Politik Hukum adalah:

1. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
2. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari Politik Hukum maka Politik Hukum Pidana mengandung arti: bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Maka melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.

Marc Ancel,⁶⁴ berpendapat, Politik Hukum Pidana (*“Penal Policy”*) merupakan komponen dari *“Modern Criminal Science”*, di samping kedua komponen lainnya, yaitu: *“Criminology”* dan *“Criminal Law”*. Menurutnya, Politik Hukum Pidana (*Penal Policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Menurut A. Mulder,⁶⁵ Politik Hukum Pidana (*Strafrechts Politiek*) ialah garis kebijakan untuk menentukan :

1. Seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan itu sendiri. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian *“kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”*.

⁶³ Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1986 : 20,151

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai* Op.Cit.Hal., 23

⁶⁵ Ibid, Hal., 28

Soedarto,⁶⁶ pernah mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau “*social defence planning*” yang inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

2. Pendekatan Kebijakan dan Pendekatan Nilai Dalam Hukum Pidana.

Ada dua masalah sentral dalam menanggulangi kejahatan (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- a. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini, Menurut **Barda Nawawi Arief**,⁶⁷ tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Ad. a. Kebijakan Kriminalisasi

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses untuk menjadikan suatu perbuatan menjadi tindak pidana atau dapat pula diartikan sebagai

⁶⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum* Op.Cit. Hal., 104

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai* Op.Cit., Hal., 32

suatu kebijakan untuk menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana.⁶⁸

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu (1) tahap kebijakan legislatif atau formulatif; (2) tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif; dan (3) tahap kebijakan eksekutif atau administratif.⁶⁹

Kebijakan kriminalisasi dilaksanakan pada tahap kebijakan legislatif/formulatif yaitu suatu bentuk kewenangan dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan untuk diformulasikan dalam suatu bentuk perundang-undangan.

Kebijakan formulasi hukum pidana ini memang sepatutnya dikaji karena merupakan tahap **paling strategis** dari upaya penanggulangan kejahatan melalui "*penal policy*". Oleh karena itu, **kesalahan/kelemahan kebijakan formulasi dapat dipandang sebagai kesalahan strategis** dan oleh karenanya dapat menghambat atau setidaknya mempengaruhi efektivitas penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.⁷⁰

Soedarto⁷¹ berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi, perlu diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

⁶⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem* Op.Cit.Hal., 39

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998 : 30

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 : 120

⁷¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum* Op.Cit Hal., 104

- (1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- (2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat;
- (3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost-benefit principle*);
- (4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan bebas tugas (*overbelasting*).

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut: “Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh Bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam

masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat”⁷²

Khususnya mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi, laporan simposium itu antara lain menyatakan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindakan kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

- (1) Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
- (2) Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;
- (3) Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya;
- (4) Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Di samping kriteria umum di atas, Simposium memandang perlu pula untuk memperhatikan sikap dan pandangan masyarakat mengenai

⁷² BPHN. *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bina Cipta, Bandung, 1986 : 161

patut tercelanya suatu perbuatan tertentu, dengan melakukan penelitian, khususnya berhubungan dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial.

Demikian pula menurut Bassiouni,⁷³ keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam faktor, yaitu:

- (1) Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang dicari atau yang ingin dicapai; (*the proporsionality of the means used in relationship to the outcome obtained*).
- (2) Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari; (*the cost analysis of the outcome in relationship to the objektives sought*).
- (3) Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; (*the appraisal of the objektivis sought in relationship to other priorities in the allocation of recources of human power*).
- (4) Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan (dipandang dari segi) pengaruh-pengaruhnya yang sekunder; (*the social impact of criminalization and decriminalization in term of its secondary effects*).

Selanjutnya dikemukakan bahwa problem dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan adalah kecenderungan untuk menjadi

⁷³ Baca, Muladi, *Teori-Teori* Op.Cit. Hal 162

pragmatis dan kuantitatif serta tidak memberi berbagai kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor yang subyektif, misalnya nilai-nilai ke dalam proses pembuatan keputusan.

Namun demikian, pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ini menurut **Bassiouni**,⁷⁴ seharusnya dipertimbangkan sebagai salah satu “*scientific device*” dan digunakan sebagai alternatif dari pendekatan yang secara emosional dapat diorientasikan pada pertimbangan nilai (*the emotionally laden value judgment approach*) yang kebanyakan diikuti oleh badan-badan legislatif.

Ad. b. Kebijakan penggunaan sanksi pidana.

Dalam Seminar Kriminologi ke-3 Tahun 1976 ditetapkan bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “*Social Defence*”. Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat inipun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh **J. Andenaes**,⁷⁵ sebagai berikut:

“Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat (*Social Defence*), maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi”.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Baca: Muladi, *Teori-Teori* Op.Cit. Hal., 164

Dari apa yang dikemukakan **J. Andenaes**,⁷⁶ di atas jelas terlihat bahwa pendekatan kebijakan yang rasional berkaitan erat pula dengan pendekatan ekonomis dalam penggunaan sanksi pidana. Pendekatan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yg ingin dicapai; *tetapi juga* dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.

Sehubungan dengan hal ini **Ted Honderich**,⁷⁷ berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- (2) pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
- (3) tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut **M. Cherif Bassiouni**,⁷⁸ tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif* Op.Cit.Hal., 39

⁷⁸ Ibid, Hal., 40

mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut, ialah:

- (1) pemeliharaan tertib masyarakat;
- (2) perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- (3) memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum;
- (4) memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Ditegaskan bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada suatu kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, suatu pidana yang tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya.

Berdasarkan pandangan yang demikian, maka disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and value-oriented*).

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa menurut **Bassiouni**, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgement approach*).⁷⁹

⁷⁹ Ibid.

Mengenai kedua pendekatan di atas, diingatkan oleh **Barda Nawawi Arief**,⁸⁰ bahwa antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu “**dichotomy**”, karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai.

3. Pendekatan Humanistik dalam Kebijakan Hukum Pidana.

Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan membentuk “Manusia Indonesia seutuhnya” berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya, maka pendekatan “humanistis” harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan (*human problem*), tetapi juga karena pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.⁸¹

Pendekatan humanistis dalam penggunaan sanksi pidana, tidak berarti pidana yang dikenakan kepada sipelanggar harus sesuai nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran sipelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.⁸²

Pendekatan nilai humanistik dalam implementasinya, menuntut pula diperhatikannya ide “*individualisasi pidana*” dalam pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:

- pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan;

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai* Op.Cit. Hal., 40

⁸¹ Muladi, *Teori-Teori* Op.Cit. Hal., 167

⁸² Ibid.

- pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas: tiada pidana tanpa kesalahan);
- pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.⁸³

Sehubungan dengan ide individualisasi pidana ini, **Sheldon Glueck**,⁸⁴ mengemukakan, ada empat prinsip yang harus mendasari proses individualisasi pelaku kejahatan, yaitu:

- (1) *The treatment (sentence-imposing) feature of the proceedings must be shaply differentiated from the guiltfinding phase;*
- (2) *The decetion as to treatment must be made by a board of tribunal specially qualified in the interpretation and evaluation of psychiatric, psychological, and sociological data;*
- (3) *The treatment must be modifiable in the light of scientific reports of progress;*
- (4) *The right of the individual must be safeguarded against possible arbitrariness or other unlawful action on the part of the treatment tribunal.*

Ide individualisasi pidana ini, mendapat perhatian pula **Sir Rupert Cross**,⁸⁵ dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa:

“A change in the penal system can properly be descriabed as an endeavour to achieve penal reform if it is aimed directly or indirectly at the rehabilitation of

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai* Op.Cit. Hal. 43

⁸⁴ Ibid. Hal., 43-44

⁸⁵ Ibid, Hal., 45

the offender, or if its object is to avoid, suspend or reduce punishment on humanitarian grounds”.

4. Karakteristik Hukum Pidana

Hukum Pidana mempunyai beberapa karakteristik, antara lain, yaitu:

- a. Hukum pidana mempunyai sifat sebagai “**Ultimum Remedium**” (Obat Terakhir). Oleh karena itu di samping fungsinya yang “*subsidiar*” ia pula berfungsi “*primair*”. Fungsi *subsidiar* hukum pidana hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, artinya apabila tidak perlu sekali janganlah menggunakan pidana sebagai sarana karena sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang negatif. Fungsi *Primair* dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan sanksinya berupa pidana, yang sifatnya pada umumnya lebih tajam dari pada sanksi dari cabang hukum lainnya⁸⁶
- b. Hukum pidana mengandung sifat “**paradoksal**” (*Kontradiktif-dualistik*). Dikatakan demikian karena di satu pihak hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan/ benda hukum dan hak asasi manusia dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang, namun di lain pihak hukum pidana menyerang kepentingan hukum/HAM seseorang dengan mengenakan sanksi (pidana/tindakan) kepada si pelanggar norma. Hukum pidana sering pula dinyatakan sebagai “pedang bermata dua”.⁸⁷ Pandangan **Barda Nawawi Arief** ini seiring dengan pendapat **H.L.Packer** bahwa, Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin utama/terbaik” apabila

⁸⁶ Sudarto, *Hukum Dan Hukum* Op.Cit. Hal. 22,

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan* Op.Cit.Hal. 17-18

digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, dan suatu ketika merupakan “pengancam utama” apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa, dari kebebasan manusia.⁸⁸

- c. Hukum pidana mempunyai beberapa kelemahan artinya dalam mendayagunakan hukum pidana memiliki banyak keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan. Uraian berikut mencerminkan kekurangan-kekurangan dimaksud.

Penggunaan sarana penal atau (hukum) pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan masih banyak menimbulkan persoalan. Namun sebaliknya bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa disederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk tidak menggunakan hukum pidana itu sama sekali. Persoalannya tidak terletak pada masalah eksistensinya tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya.

Sebagai suatu masalah kebijakan sudah barang tentu penggunaannya pun tidak dapat dilakukan secara absolut karena memang pada hakekatnya tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan.

Menentukan kebijakan penggunaan hukum pidana, seperti halnya pada setiap kebijakan, merupakan persoalan yang cukup sulit. Menurut **Barda Nawawi Arief**,⁸⁹ Pembahasan yang dikemukakan secara garis besar mungkin terlalu sederhana dan akan menimbulkan banyak persoalan, namun menurutnya perlu direnungi pendapat **Stanley E. Grupp** bahwa, dalam menghadapi masalah atau

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan* Op.Cit.Hal., 156

⁸⁹ Ibid. Hal., 170

dilema tentang pidana, makna suatu masalah tidak terletak pada pemecahannya tetapi dalam usaha atau kegiatan yang terus menerus tak kenal henti.

Penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (“*policy*”). Mengingat keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “penal” seyogianya dilakukan dengan lebih berhati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan sarana penal Nigel Walker,⁹⁰ pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (“*the limiting principles*”) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:

- a. jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- b. jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- c. jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
- d. jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari tindak pidana itu sendiri;
- e. larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
- f. hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan* Op.Cit.Hal., 47-48

Secara lebih singkat **Jeremy Bentham**,⁹¹ pernah menyatakan, bahwa janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila *groundless, needless, unprofitable or inefficacious*. Demikian pula **Herbert L.Packer**,⁹² pernah mengingatkan, bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan (*"indiscriminately"*) dan digunakan secara paksa (*"coercively"*) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu "pengancam yang utama" (*"prime threatener"*).

Dilihat dari hakekat dari kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya, karena seperti pernah dikemukakan oleh **Sudarto**⁹³ bahwa "penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*"Kurieren am Symptom"*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Dalam uraiannya dalam mengamati karakteristik hukum pidana, **Barda Nawawi Arief**,⁹⁴ menjelaskan: "Keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakekat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit. Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan "pengobatan kausatif" tetapi ternyata sekedar

⁹¹ Ibid, Hal, 48

⁹² Ibid, Hal, 48

⁹³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Alumni, Bandung, 1983: 35

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan.....* Op.Cit. Hal. 45-46

“pengobatan simptomatik”. Pengobatan simptomatik lewat obat berupa “sanksi pidana” inipun masih mengandung banyak kelemahan, sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya. Terlebih obat (“pidana”) itu sendiri mengandung juga sifat-sifat kontradiktif/paradoksal dan unsur-unsur negatif yang membahayakan atau setidaknya dapat menimbulkan efek-efek sampingan yang negatif. Di samping itu pendekatan pengobatan yang ditempuh oleh hukum pidana selama ini sangat terbatas dan “fragmentair”, yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat (si penderita penyakit). Dengan demikian, efek preventif dan upaya perawatan/penyembuhan (“*treatment*” atau “*kurieren*”) lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan “mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan” (efek prevensi spesial maupun prevensi general) dan bukan untuk “mencegah agar kejahatan itu (secara struktural) tidak terjadi”. Dengan kata lain keterbatasan kemampuan hukum pidana antara lain dapat dilihat juga dari sifat/ fungsi pemidanaan selama ini, yaitu pemidanaan individual/ personal, dan bukan pemidanaan yang bersifat struktural/fungsional. Pemidanaan yang bersifat individual/personal kurang menyentuh sisi lain yang berhubungan erat secara struktural/fungsional dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku “sisi lain yang bersifat struktural/fungsional” ini misalnya pihak korban/penderita lainnya dan struktur/kondisi lingkungan yang menyebabkan si pembuat melakukan kejahatan/tindak pidana.

Sisi lain yang juga dapat dilihat sebagai keterbatasan hukum pidana selama ini ialah sangat kaku dan sangat terbatasnya jenis pidana (sebagai “obat/remedium”) yang dapat dipilih. Tidak sedikit dalam perundang-undangan

selama ini digunakan sistem perumusan sanksi pidana yang sangat kaku dan bersifat imperatif, seperti halnya perumusan sanksi pidana secara tunggal dan kumulatif. Sistem demikian tentunya kurang memberi peluang atau kelonggaran bagi hakim untuk memilih pidana (“*obat*”) mana yang dianggapnya paling tepat bagi terpidana.

Akhirnya patut pula dikemukakan, bahwa keterbatasan hukum pidana juga dapat dilihat dari berfungsinya/bekerjanya hukum pidana. Secara fungsional, bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak/bervariasi, baik berupa perundang-undangan organiknya, instansi dan aparat pelaksanaannya, sarana/prasarana maupun operasionalisasi penegakan hukum pidana di lapangan. Semua ini tentunya juga menuntut biaya operasionalisasi yang cukup tinggi, terlebih menghadapi kejahatan-kejahatan canggih dan bersifat transnasional.

Dari uraian di atas, **Barda Nawawi Arief**,⁹⁵ menyimpulkan dan mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut:

- a. sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
- b. hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);

⁹⁵ Ibid, 46-47

- c. penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
- d. sanksi hukum pidana merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- e. sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/ personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f. keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g. bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Dalam memilih dan menetapkan (hukum) pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya (hukum) pidana itu dalam kenyataan. Jadi diperlukan pula pendekatan fungsional; dan inipun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional.

C. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Di Luar Hukum Pidana (*Non-Penal*)

Dalam konteks usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana (*Penal Policy*) hanyalah merupakan salah satu jalur atau metode penanggulangan kejahatan. Di samping itu terdapat pula kebijakan penanggulangan kejahatan yang lain yang dikenal dengan istilah kebijakan di luar hukum pidana (*Non-Penal Policy*). Non-penal

policy berarti bahwa usaha-usaha yang dilakukan tanpa menggunakan sarana hukum pidana. Jadi non-penal itu dapat diartikan segala usaha yang bersifat non-yuridis guna menanggulangi timbulnya kejahatan.

Perlu juga dibedakan penggunaan non-penal ini yaitu tindakan yang bersifat preventif artinya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif artinya tindakan setelah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha non-penal ini mempunyai posisi sangat strategis yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan

Dalam salah satu tulisannya, **Barda Nawawi Arief**,⁹⁶ menyatakan, usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinue oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

⁹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan* Op.Cit. Hal. 158-159

G.Peter Hoefnagels,⁹⁷ menyebut usaha-usaha non-penal ini sebagai “*Prevention Without Punishment*” (Pencegahan Tanpa Pidana) yang dapat diwujudkan melalui “*Social Policy*” (Kebijakan Sosial), “*Community Planning*” (Perencanaan Masyarakat), “*Mental Health*” (Kesehatan Mental), “*Social Work*” (Pekerjaan Sosial), “*Child Welfare*” (Kesejahteraan Anak-Anak) dan “*Administrative and Civil Law*” (Penerapan Hukum Administrasi dan Hukum Perdata).

Ditegaskan pula oleh beliau bahwa, ruang lingkup kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan adalah mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*Influencing view of society on crime and punishment/ mass media*). Upaya ini dapat digolongkan dalam usaha non-penal.

Hal ini didasarkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan, berada di luar hukum pidana yaitu mass media dengan tujuan memberikan penerangan atau penyuluhan pada masyarakat mengenai kejahatan beserta sanksi pidana yang dijatuhkan. Dengan adanya penerangan atau penyuluhan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan.

Dalam berbagai media elektronik di Indonesia, sering ditayangkan berbagai macam bentuk fenomena kejahatan dengan ancaman pidananya serta berbagai macam bentuk putusan pengadilan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana, setiap hari dapat disaksikan acaranya, misalnya “sergap” di RCTI, “Buser” di SCTV, “Patrol” di Indo Siar, “Sidik” di TPI, “Investigasi” di Metro TV, “Brutal” di Lativi, “Lacak” di Trans TV, “Kontroversi” di TV-7, “Sidik Jari” di AN-TV.

⁹⁷ G.Peter Hoefnagels. Op.Cit. Hal. 56

Berkaitan dengan usaha-usaha non-penal tersebut, **Barda Nawawi Arief**,⁹⁸ menyatakan, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Dalam uraian di atas dinyatakan bahwa terdapatnya beberapa masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif yang dapat menyebabkan atau menimbulkan tumbuhnya kejahatan seperti pengangguran, kebutuhurufan di antara sebagian besar penduduk, standar hidup yang rendah serta bermacam-macam bentuk ketimpangan sosial.

Kondisi sosial ini merupakan masalah yang tidak dapat ditanggulangi hanya dengan mengharapkan upaya penal saja. Disinilah sebenarnya letak keterbatasan dari upaya penal dan oleh sebab itu perlu ditunjang dengan upaya-upaya non-penal. Upaya-upaya non-penal ini dapat berwujud penggarapan kesehatan mental masyarakat termasuk di dalamnya kesehatan mental/ jiwa keluarga serta masyarakat luas pada umumnya, juga peranan pendidikan agama dengan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan. Dampak positif yang didapatkan dari hal ini adalah terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa dan raganya serta lingkungan sosial.

⁹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*..... Op.Cit. Hal. 49

Penggarapan kesehatan mental masyarakat ini tidak hanya kesehatan rohani saja tetapi juga kesehatan nilai-nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat.

Dengan demikian tolak ukur diwujudkannya kegiatan-kegiatan upaya non-penal tersebut merupakan bentuk kegiatan-kegiatan potensial yang dapat menangkal terjadinya kejahatan atau faktor kriminogen. Keseluruhan kegiatan upaya non-penal tersebut dilakukan melalui kebijakan sosial (*Social Policy*) yang menurut **Barda Nawawi Arief**, mempunyai posisi strategis dan efek preventif dalam rangka menanggulangi kejahatan dan kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini dapat berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.⁹⁹

Berkaitan dengan kegiatan upaya non-penal tersebut maka segala potensi yang ada dalam masyarakat secara berkesinambungan terus digali, diintensifkan dan diefektifkan. Hal ini diperlukan sekali, disebabkan masih diragukannya atau dipermasalahkan efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidaknya belum diketahui seberapa jauh pengaruhnya.¹⁰⁰

Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.¹⁰¹

Hal ini sesuai dengan pemikiran yang menjadi landasan kegiatan I.K.V. (*Internationle Kriminalistische Vereinigung*) adalah:

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid, Hal. 51

¹⁰¹ Muladi, *Teori-Teori* Op.Cit.Hal, 159

1. Fungsi utama hukum pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis.
3. Pidana merupakan salah satu alat yang paling ampuh yang dimiliki oleh negara untuk memerangi kejahatan. Namun pidana ini bukan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.¹⁰²

Menurut **Muladi**,¹⁰³ dalam strategi preventif umumnya terdiri 3(tiga) katagori yang mendasarkan diri pada *public health model* yakni:

- a. Pencegahan kejahatan primer (*primary prevention*). Strategi yang melalui kebijakan sosial, ekonomi dan kebijakan sosial yang lain, secara khusus mencoba mempengaruhi kriminogenik dan akar kejahatan. Hal ini misalnya saja melalui pendidikan, perumahan, lapangan kerja dan rekreasi yang sering disebut sebagai *pre-offence intervention*. Target utamanya adalah masyarakat umum bersifat luas.
- b. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya secara praktis seperti peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Targetnya adalah mereka yang cenderung melanggar.
- c. Pencegahan tersier (*tertiary prevention*). Terutama diarahkan pada residivisme oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana. Targetnya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.

¹⁰² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1992 : 37

¹⁰³ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*..... Op.Cit.Hal., 8

Dibedakan pula yaitu :

- a. Pencegahan sosial (*social crime prevention*). Diarahkan pada akar kejahatan.
- b. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*). Diarahkan pada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- c. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*). Dilakukan dengan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan kontrol sosial informal.¹⁰⁴

Menurut Soedarto,¹⁰⁵ Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja, dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan langsung yang mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah polisi.

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-4 Tahun 1970 yang berlangsung di Kyoto, Jepang, mengenai "*Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" terutama dalam membahas masalah "*Social defence Politics in Relation to Development Planning*" menyatakan dalam salah satu kesimpulannya, bahwa:¹⁰⁶

Social defence planning should be an integral part of national planning.....

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Sudarto, *Kapita Selekta* Op.Cit. Hal. 116

¹⁰⁶ Fourth United Nations Congress in "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*", New York : Departement of Economic and Social Affairs, UN, 1971 : 13

The prevention of crime and the treatment of offender cannot be effectively undertaken unless it is closely and intimately related to social and economic trend. Social and economic planning would be unrealistic if it did not seek to neutralize criminogenic potential by the appropriate investment in development programmes.

(Perencanaan perlindungan masyarakat harus menjadi suatu bagian integral dari perencanaan nasional Pencegahan kejahatan dan perlindungan pelaku kejahatan tidak dapat secara efektif dijalankan kecuali kalau hal tersebut berdekatan dan berhubungan erat dengan kecenderungan sosial dan ekonomi. Perencanaan sosial dan ekonomi akan tidak realistis jika hal tidak mencari cara menetralkan kriminogenik yang potensial dengan investasi yang tepat dalam pengembangan program)

Demikian halnya pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-5 di Geneva, Tahun 1975 yang membahas masalah "*Criminal Legislation, Judicial Procedures and Other forms of Social Control in The Prevention of Crime*" menyebutkan:¹⁰⁷

The many aspect of Criminal Policy should be coordinated and the whole should be integrated into a general social policy of each country. (Banyak pokok kebijakan kriminal harus dikoordinasikan dan keseluruhannya harus di-integrasikan ke dalam suatu kebijakan sosial yang umum dari masing-masing negara)

o0o

¹⁰⁷ Fifth United Nations Congress in "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*", New York : Departement of Economic and Social Affairs, UN, 1976 : 4

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kebijakan Penanggulangan Kerusuhan Poso Dengan Hukum Pidana (*Penal Policy*).

1. Pengaturan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kerusuhan Poso.

a. Ketentuan Hukum Pidana Berkaitan Penanggulangan Kerusuhan.

1) Pengaturan Dalam KUHP.

Perundang-Undangan Hukum Pidana yang berlaku sekarang, ialah Perundang-Undangan Hukum Pidana yang ada pada Tanggal 8 Maret 1942, berdasarkan Pasal I Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 setelah diadakan perubahan dan penambahan oleh undang-undang tersebut. Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 adalah "*Wetboek Van Strafrecht*" (Stb.1915 no.732) yang *dapat disebut* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 yang tadinya "dianggap" hanya berlaku untuk daerah "RI-perjuangan", dengan Undang-Undang No. 73 Tahun 1958, dinyatakan berlaku untuk seluruh Nusantara Indonesia, dengan mengadakan perubahan ketentuan pidana atau delik dalam undang-undang tersebut, sebagai berikut:

- a) Pasal V menentukan bahwa Peraturan Hukum Pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai Negara Merdeka atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap tidak berlaku;

- b) Pasal VI nama Undang-Undang Hukum Pidana "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*" (WvSNI) diubah menjadi "*Wetboek van Strafrecht*" kemudian disebut "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana";
- c) Pasal VIII memuat perubahan kata-kata dan penghapusan beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Adanya ketentuan tentang tindak pidana baru sebagaimana dimuat dalam Pasal IX sampai dengan Pasal XVI.

Perubahan-perubahan penting lainnya yang ada hubungannya dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHP pada garis besarnya adalah:

- 1) Penpres Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Penambahan Pasal 156a KUHP yang mengatur delik "Penodaan Terhadap Agama";
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960, memperberat ancaman pidana maksimum yang diatur dalam Pasal 359, 360 dan 188 KUHP, yakni ancaman pidana penjara maksimum 5 tahun;
- 3) Undang-Undang Nomor 16/Prp/1960, mengubah perkataan "*vijf en twintig gulden*" (duapuluh lima rupiah) yang tersebut dalam Pasal 364, 373, 379, 384, dan 307 KUHP menjadi "duaratus lima puluh rupiah" yang merupakan sanksi minimum bagi delik-delik tersebut;
- 4) UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pengadaan jenis "Pidana Tutupan";
- 5) Undang-Undang No. 5/Pnps/1959 Tentang Pemberatan Ancaman Pidana untuk delik-delik yang ditentukan dalam Bab I dan II Buku Ke II KUHP;

- 6) UU No. 23/Prp/1959 Tentang Pemberatan Ancaman Pidana dengan *diduakali-lipatkan*, untuk pasal 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218 KUHP apabila dilakukan dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya;
- 7) Undang-Undang Nomor 4 /Prp/1960 Tentang Perluasan Lautan Wilayah (Lautan Territorial) Indonesia dan ketentuan mengenai Perairan Pedalaman Indonesia. Ketentuan ini berhubungan Bab I Buku I KUHP;
- 8) Undang-Undang No. 16/Prp/1960 Tentang **Perubahan Ancaman Pidana Denda** terhadap Pasal-Pasal 364, 373, 384 dan 407 ayat ke-1 KUHP (Kejahatan-Kejahatan Ringan) dari 25 gulden menjadi Rp. 250.-
- 9) Undang-Undang Nomor 18/Prp/1960 Tentang **Perubahan** Ancaman Pidana Denda dalam *semua* Perundang-Undangan Hukum Pidana Indonesia (kecuali Tindak Pidana Ekonomi) menjadi 15 kali;
- 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang **Penambahan** Ancaman Pidana Pasal 359, 360 dan 188 KUHP;
- 11) Undang-Undang No. 11/Pnps/1963 Tentang tidak berlakunya ketentuan Pasal 63 ayat 2 KUHP terhadap “Tindak Pidana Subversi”. Sedangkan ketentuan mengenai Tindak Pidana Subversi pada umumnya dapat dipandang sebagai “penyempurnaan” delik-delik Bab I Buku I KUHP;
- 12) Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati;
- 13) Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 Mengenai “Delik Pers”. Ada hubungannya dengan pasal-pasal 154, 155 dan 156 KUHP (*Haartzaai-Artikelen*).

- 14) Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Mengenai Pemberatan Ancaman Pidana terhadap pasal-pasal: 109, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP dalam rangka “Tindak Pidana Korupsi”;
- 15) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Mengenai Pemberatan Ancaman Pidana untuk kejahatan “Perjudian” sebagaimana diatur dalam pasal 303 dan 542 KUHP, sedangkan materi deliknya dipindahkan menjadi pasal 303 bis (kejahatan);
- 16) Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 Mengenai Ketentuan mengenai “Landas *Kontinen* Indonesia”, sehubungan dengan ketentuan-ketentuan mengenai berlakunya ketentuan pidana Indonesia;
- 17) Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 Mengenai Penambahan pasal 3, 4, 95 KUHP yang pada garis besarnya mengatur tentang: Pengertian dan kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan penguasaan Pesawat Udara secara melawan hukum dan kejahatan yang mengancam Keselamatan Penerbangan Sipil;
- 18) Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap “Keamanan Negara”.

Mengamati kondisi KUHP yang cenderung selalu mengalami perubahan, ini dapat dimengerti karena hukum pidana Indonesia tidak dapat mengikuti secara terus menerus (simultan) perkembangan kejahatan yang bersifat dinamis. Perubahan yang selalu menyelimuti KUHP pada hakekatnya hanya bersifat parsial saja yaitu merupakan perubahan pada substansi hukumnya

saja. Hal ini sangat disayangkan **Barda Nawawi Arief**,¹⁰⁸ Pakar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, menurutnya “Perubahan dan pembaharuan harus diberi makna yang berbeda, yaitu bahwa Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral yaitu sosio-filosofik, sosio-politik, sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Sedangkan perubahan hukum pidana (KUHP) merupakan pembaharuan pada substansi hukumnya saja, oleh karena itu pembaharuan hukum pidana lebih luas dari pada perubahan KUHP.

Sifat statis KUHP yang demikian itu kini kembali mengalami degradasi dan stagnasi. Perkembangan politik di Indonesia mengalami perubahan yang sangat drastis. Tumbangnya Pemerintahan Otoriter Orde Baru (Rezim Soeharto) Tahun 1998 beralih ke sistem Pemerintahan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, turut mempengaruhi dinamika cara pandang masyarakat. Reformasi yang kini bergulir di tengah-tengah masyarakat menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Masyarakat yang tadinya dalam belenggu otoriter berubah menjadi kebebasan tidak terbatas. Kecenderungan kebebasan ini menjadi kebablasan karena hukum (norma) sebagai tatanan dalam kehidupan bermasyarakat tidak mampu jadi pembatas pada waktu itu, kejahatan terjadi dimana-mana baik yang sifatnya gradual maupun yang spontanitas dan sporadis.

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai* Op.Cit. Hal 32

Salah satu fenomena kejahatan berdimensi baru yang tidak dikenal dalam KUHP adalah "*kekerasan yang melibatkan massa*" atau lebih tepat dikenal dengan istilah "**Kejahatan Kolektif**" seperti Amuk Massa atau Kerusuhan.

Dalam KUHP kekerasan merupakan salah satu bentuk manifestasi perbuatan yang dipergunakan dalam rangka melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Ada beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan antara lain:

Dalam Bab I (Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara): Pasal 120 KUHP. Bab IV (Tentang Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan): Pasal 146, 147 dan 148 KUHP. Bab V (Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum): Pasal 156, 160, 161, 163 bis KUHP. Bab VII (Tentang Kejahatan yang membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang): Pasal 170, 173, 174, 154, 156, 157 KUHP. Bab XIV (Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan): Pasal 285, 289, dan Pasal 300 (1) ke-3 KUHP. Bab XVIII (Tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang): Pasal 328 dan 330. Bab XIX (Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa). Bab XX (Tentang Penganiayaan). Bab XXII (Tentang Pencurian): Pasal 363 (1) ke-2 dan Pasal 365. Bab XXIII (Pemerasan dan Pengancaman): Pasal 368 KUHP.

Dalam KUHP belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai kejahatan kekerasan yang dilakukan secara kolektif (massa), akan tetapi tidak berarti bahwa KUHP tidak dapat dipergunakan sama sekali dalam menghadapi kejahatan kerusuhan. Ada beberapa ketentuan KUHP yang dapat

diterapkan dalam menghadapi gejala kejahatan kerusuhan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Buku ke II Bab I tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Dengan adanya perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang “Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” yang berkaitan dengan “Kejahatan Terhadap Keamanan Negara”, maka Pasal 107-b dan Pasal 107-c dapat diterapkan terhadap semua bentuk delik, apabila perbuatan kejahatan tersebut dapat menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat. Pasal dimaksud yaitu:

Pasal 107-b: Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai Dasar Negara yang berakibat *timbulnya kerusuhan dalam masyarakat*, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107-c: Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme yang berakibat *timbulnya kerusuhan dalam masyarakat*, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

b) Buku II Bab V Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.

Penempatan semua delik di bawah judul “Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran) Terhadap Ketertiban Umum” dititiberatkan kepada kemungkinan terjadi atau terjadinya keresahan atau kekacauan dalam masyarakat. Dalam membahas tindak pidana terhadap ketertiban umum

ini, berbagai bentuk tindak pidana dirumuskan dalam 8 (delapan) kelompok yaitu:

1) Penghasutan (Opruien)

Menghasut adalah membuat orang berkeinginan, berminat, bernafsu atau turut mendendam sehingga ia melakukan yang dihasutkan itu.

Perbuatan yang dilarang adalah:

Pasal 160: Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu tindak pidana, supaya melakukan perbuatan kekerasan terhadap penguasa umum atau supaya tidak memenuhi suatu peraturan perundang-undangan, atau suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan, diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun atau pidana denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 161(1): Barangsiapa menyebarkan, ataupun secara terbuka mempertunjukkan atau menempelkan suatu tulisan penghasutan supaya melakukan suatu tindak pidana, melakukan suatu perbuatan kekerasan terhadap penguasa umum atau supaya tidak mematuhi suatu peraturan seperti tersebut pada pasal terdahulu, dengan maksud supaya isi tulisan penghasutan itu tenar atau ketenarannya berganda, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 162(2) Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberikan keterangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan atau pidana denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 162(3): Barangsiapa menyebarkan, ataupun secara terbuka mempertunjukkan atau menempelkan suatu tulisan yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan maksud supaya penawaran itu tenar atau supaya ketenarannya berganda, diancam dengan pidana penjara maksimum empat bulan dua minggu atau pidana denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam pengelompokan tindak pidana penghasutan ini, **Sianturi**¹⁰⁹ membagi empat macam tindakan/perbuatan yang dihasutkan yaitu:

Ke-1 menghasut supaya melakukan suatu tindak pidana,

Ke-2 menghasut kepada penguasa umum,

Ke-3 menghasut supaya tidak mematuhi suatu peraturan perundangan,

Ke-4 menghasut supaya tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan.

Jadi tindakannya bukan hanya menghasut saja, tetapi harus dirangkaikan dengan kata-kata yang mengikutinya seperti tersebut ke-1 sampai dengan ke-4 di atas.

2) Pemasukan Rumah Secara Paksa.

Salah satu penghargaan Hak Asasi Manusia adalah terjaminnya ketenangan di suatu tempat tinggal (*woning*) yang dalam bahasa sehari-hari disebut rumah, yang dia pakai/gunakan. Tempat tinggal tersebut diperluas dengan ruangan tertutup dan pekarangan tertutup untuk memberikan ketenangan yang lebih mantap. Untuk melindungi ketenangan itulah pasal berikut ini ditujukan terhadap delik yang sering diberi nama dengan delik "*huisvredebreuk*". Istilah ini diterjemahkan **Sianturi**,¹¹⁰ "*peresahan ketenangan rumah*" **R.Soesilo**,¹¹¹ "*Pelanggaran Hak Kebebasan Rumah Tangga*" **R.Sugandhi**,¹¹²

¹⁰⁹ Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983 : 307

¹¹⁰ Ibid. Hal 314

¹¹¹ R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap PasalDemi Pasal*. Politeia, Bogor, 1988:143

¹¹² R.Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*. Usaha Nasional, Surabaya, 1981 : 186

“pelanggaran terhadap hak kebebasan dan ketenteraman berumah tangga”. Pasal dimaksud yaitu:

Pasal 167 Barangsiapa secara melawan hukum memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, ataupun secara melawan hukum berada di situ yang atas permintaan dari atau atas nama dari yang berhak tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan atau pidana denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 168 Barangsiapa yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam suatu ruangan untuk dinas umum, atau secara melawan hukum berada di situ yang atas permintaan pegawai negeri yang berwenang tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara maksimum empat bulan dua minggu atau pidana denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah.

3) Penyertaan Pada Perhimpunan Terlarang.

Bahwa disuatu negara demokrasi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya harus dijamin, karena justru hal inilah yang merupakan salah satu soko-guru dari pemerintah oleh rakyat.

Namun untuk tidak terjadi kesimpangsiuran dan penyalahgunaan perlu ditetapkan dalam perundangan mengenai bentuk-bentuk, susunan, kewenangan perserikatan, dasar, tujuan dan lain sebagainya.

Pasal 169 Penyertaan pada suatu perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan-kejahatan, atau pada suatu perkumpulan lainnya yang dilarang oleh perundangan umum, diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun. Terhadap pendiri atau pengurus, ancaman pidannya dapat ditambah dengan sepertiga.

Subjeknya di sini disebutkan para peserta (sebagai uraian dari penyertaan). Tidak dipersoalkan apakah ia sebagai yang bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, penggerak

atau tergerak atau bahkan pembantu. Apakah para peserta itu aktif, misalnya melakukan kegiatan secara langsung atau pasif, misalnya para penyumbang (donator) tetap. Kesemuanya adalah para peserta.

4) Tindakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Pasal 170(1) Barangsiapa secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun enam bulan. (2) Jika dia dengan sengaja menghancurkan barang itu atau jika kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka, diancam pidana penjara maksimum tujuh tahun. (3) Jika kekerasan itu mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara maksimum duabelas tahun.

Pembuatan delik ini oleh **Sianturi**,¹¹³ dinyatakan sebagai perbuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja, kendati dalam hal terjadi suatu akibat seperti tersebut dalam ayat (2) atau mungkin hanya satu orang saja yang dipertanggungjawabkan pidana berdasarkan ayat (2) tersebut. Dalam hal ini kepada selebihnya yang tidak turut serta “mengakibatkan” akibat tersebut, diterapkan ayat (1). Karenanya menjadi pertanyaan, berapa orang seharusnya petindaknya agar memenuhi unsur subjek dari delik ini.

Beberapa sarjana berpendapat, tidak cukup hanya dua orang saja. Alasannya adalah “dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia. Kemudian ditambahkan jika dua orang subyek sudah dapat dipandang memenuhi unsur subyek delik ini, mengapa tidak digunakan saja istilah “dua orang atau lebih yang tidak asing lagi dalam terminology hukum pidana”?. Lihat pasal 167, 168,

¹¹³ Sianturi, *Tindak Pidana* Op.Cit. Hal., 316

363,365 dan sebagainya. Sementara Noyon berpendapat bahwa subjek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).¹¹⁴

Selanjutnya penting untuk diperhatikan bahwa pembuatan delik ini menurut penjelasannya (m.v.t.) tidak ditujukan kepada kelompok, massa, gerombolan masyarakat yang tidak turut melakukan kekerasan tersebut. Delik ini hanya ditujukan kepada orang-orang di antara gerombolan-masyarakat tersebut yang benar-benar secara terbuka dan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Terhadap pasal ini R.Soesilo,¹¹⁵ memberikan penjelasan, bahwa “yang dilarang dalam pasal ini ialah “melakukan kekerasan”. Kekerasan yang dilakukan biasanya “merusak barang” atau “penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu; sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang tersebut. Kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya “dua orang atau lebih”. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kekerasan itu harus dilakukan “dimuka umum” karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya”.

¹¹⁴ Ibid, hal., 316

¹¹⁵ Soesilo, *KUHP Serta Komentarnya* Op.Cit. Hal 146

5) Mengganggu Ketenangan.

Mengganggu ketenangan (keonaran) di sini ialah terganggunya ketenteraman dan ketenangan atau terbitnya suatu keresahan. Ketenteraman harus betul-betul terganggu, orang-orang harus benar-benar menjadi gelisah (takut). Tingkat tertinggi dari keonaran ini adalah kekacaubalauan, sehingga sukar mengendalikannya.

Pasal 171 (Pasal XIV dan Pasal XV UU No. 1/1946). Kendati pasal ini dicabut oleh UU No. 1 Tahun 1946 Pasal VIII butir 37, namun pengaturan delik Psl XIV dan XV sangat mirip dengan Psl 171 KUHP.

Pasal XIV (1) Barangsiapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. (2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal XV Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Pasal XIV dan XV tersebut sampai sekarang masih berlaku. Dan karena isinya hampir sama dengan pasal 171 lama (terutama yang telah dirobah dengan Stb.47/180), maka kendati tidak secara tegas diundangkan demikian, tidak berlebihan jika pasal XIV dan XV dipandang sebagai pengganti dari pasal 171 lama.

Pasal 172 Barangsiapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan atau tanda pemberitahuan bahaya yang

palsu, diancam dengan pidana penjara maksimum tiga minggu atau pidana denda maksimum sembilan ratus rupiah.

Pasal 503 Barangsiapa menimbulkan kegaduhan atau keriuhan, sehingga ketenteraman malam dapat terganggu atau membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang diijinkan atau sidang di pengadilan di waktu ada ibadah atau sidang.

6) Perbuatan mengganggu rapat-rapat.

Pasal 173 Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi suatu rapat umum yang diijinkan, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun.

Sesuai dengan makna dari Pasal 28 UUD 1945 dalam hubungannya dengan pokok pikiran bahwa Negara kita adalah Negara berkedaulatan rakyat, maka pada dasarnya untuk mengadakan suatu rapat tidak diperlukan adanya suatu ijin terlebih dahulu, namun untuk pengadaan rapat tertentu atau pengadaan rapat dalam keadaan darurat dipandang perlu diadakan pembatasan yang karenanya memerlukan ijin. Maka dalam rangka penerapan pasal ini yang dimaksud dengan *rapat umum yang diijinkan* adalah setiap rapat di mana umum dapat menghadirinya, yang untuk pelaksanaannya:

- a. dipandang telah diijinkan (peribadatan, pengajian, upacara agama)
- b. sudah mendapat ijin, apabila mengenai permusyawaratan bersama,
- c. sudah dilaporkan terlebih dahulu, jika mengenai kenegaraan,
- d. diijinkan apabila dilakukan oleh perhimpunan pemegang senjata api

Pasal 174 Barangsiapa dengan sengaja mengganggu suatu rapat umum yang diijinkan, dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara maksimum tiga minggu atau pidana denda maksimum sembilan ratus rupiah.

Dapat disimpulkan bahwa delik merupakan kelanjutan dari pasal 173, di mana dilarang merintangi suatu rapat umum yang diijinkan. Di pasal 174 ini, rapat tersebut sedang berjalan, lalu diganggu. Cara mengganggunya ialah dengan:

- a. menimbulkan kekacauan yang berarti terganggu ketertiban, membuat pengunjung tidak dapat memperhatikan pembicara, menimbulkan kepanikan dan lain sebagainya, atau
 - b. menimbulkan suara gaduh yang dapat dilakukan dengan teriakan-teriakan, pengeras suara, memukul-mukul kaleng, kentongan dsb,
- 7) Penghinaan Kepada Penguasa Umum, Bendera Kebangsaan atau Golongan Masyarakat.

Pasal 154 Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap kepada Pemerintah Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 154a Barangsiapa menodai Bendera Kebangsaan Republik Indonesia dan Lambang Negara Republik Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda setinggi-tingginya tiga ribu rupiah.

Pasal 155 Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Negara Republik Indonesia, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Jika siteralah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu melakukan itu belum lagi lalu dua tahun sejak keputusan hukumannya dahulu lantaran kejahatan serupa itu juga telah mendapat ketetapan, maka dapat ia dipecat dari jabatan itu.

Pasal 156 Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, Dihukum penjara

selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Yang dikatakan golongan dalam pasal ini dan pasal yang berikut, ialah tiap-tiap bahagian dari Penduduk Negara Indonesia, yang berbeza dengan sesuatu atau beberapa bahagian dari penduduk itu lantaran bangsanya (ras), agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau keadaan hukum negaranya.

Pasal 156-a Barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, peyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama supaya juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun.

Pasal 157 Barangsiapa menyebarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk Negara Indonesia, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Jika siteralah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu melakukan itu belum lagi lalu dua tahun sejak keputusan hukumannya yang dahulu lantaran kejahatan serupa itu juga telah mendapat ketetapan, maka dapat ia dipecat dari jabatan itu.

Pasal 154 sampai dengan pasal 157 adalah yang biasa disebut delik-delik penyebar kebencian "*Haartzadi-Artikelen*" yang maksudnya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dikalangan penduduk jangan sampai kena rupa-rupa hasutan yang mengacau dan memecahbelah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar, di depan umum atau di surat kabar, majalah maupun media elektronik visual.

Sebagaimana diketahui bahwa SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) merupakan masalah sosial yang sangat peka yang dapat menimbulkan konflik-konflik diantara bagian atau kelompok dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu ketentuan dalam kelompok ini dapat diterapkan dalam rangka mengatasi kekerasan massa yang berlatar belakang SARA yang akhir-akhir ini sering terjadi di tengah kehidupan bangsa Indonesia.

Kesimpulannya bahwa Haartzaai-Artikelen ini dikelompokkan dalam dua perbuatan yaitu:

- (a) kelompok pertama: perbuatan yang dilarang adalah berupa menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan yang ditujukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia dan Penodaan terhadap Bendera dan Lambang Negara Indonesia yang dilakukan di muka umum baik dengan cara lisan dalam bentuk ucapan kata-kata maupun tulisan atau gambar yang dapat menimbulkan atau mengurangi kewibawaan Pemerintah dan Negara Republik Indonesia. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu menjalankan pencaharian dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap, karena melakukan kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencaharian tersebut.¹¹⁶ Perbuatan-perbuatan tersebut dapat mempengaruhi atau memprovokasi orang banyak untuk tidak

¹¹⁶ Muljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, Jakarta, 1999 : 58-59

menghargai pemerintah dan negara yang pada akhirnya dapat menimbulkan atau melakukan perbuatan yang berupa kekerasan.

(b) Kelompok Kedua: Perbuatan yang dilarang adalah sama dengan kelompok pertama di atas. Perbedaannya terletak pada obyek yang dilindungi yaitu mencegah timbulnya permusuhan diantara Golongan Penduduk Republik Indonesia baik perbedaan karena rasnya, negeri asalnya, agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau kedudukannya menurut Hukum Tata Negara. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencahariannya dan pada saat itu belum lewat waktu lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencaharian tersebut. Pengertian penduduk termasuk juga di dalamnya warga Negara Republik Indonesia maupun warga Negara Asing yang tinggal atau berdomisili di Wilayah Republik Indonesia.

8) Pesta atau Arak-arakan

Pasal 510 Barangsiapa yang tidak dengan *izin Kepala Polisi* atau Pegawai Negeri yang ditunjuk oleh Pembesar itu untuk mengadakan pesta umum atau keramaian umum atau mengadakan pawai di jalan umum. Begitu juga jika pawai itu diadakan untuk menyatakan cita-cita dengan cara yang hebat, sitersalah dihukum kurungan selama-lamanya dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya tigaratus tujuh pulu lima rupiah.

Pasal 511 Barangsiapa pada waktu ada pesta, arak-arakan dan sebagainya tidak menurut perintah atau petunjuk polisi yang diberikan untuk mencegah kecelakaan dan menghindarkan rintangan lalu lintas di jalan umum, di hukum denda sebanyak-banyaknya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Pesta atau keramaian umum ialah keramaian yang diadakan di tempat umum dan dikunjungi oleh khalayak ramai. Pawai atau arak-arakan di jalan umum misalnya pawai yang diadakan oleh sesuatu organisasi politik dalam masa kampanye menghadapi pemilihan umum. Pawai yang diadakan untuk menyatakan kemauan secara hebat misalnya pawai yang tujuannya berdemonstrasi. Jadi pada prinsipnya pasal ini menjaga ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas pada waktu ada pesta, pawai dan sebagainya yang diadakan di tempat umum.

- c) Buku II Bab VII Tentang Tindak Pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.

Berbagai perbuatan atau tindak pidana yang diatur dalam bab ini dapat diterapkan terhadap perkara-perkara berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan massa dengan cara melakukan kerusuhan. Apabila kerusuhan terjadi maka dampaknya dapat membahayakan keselamatan jiwa dan barang bahkan sampai pembakaran rumah dan penjarahan.

Menurut Sianturi,¹¹⁷ ciri-ciri yang menonjol terhadap tindak pidana dibidang ini adalah :

- 1) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh sipetindak dikhawatirkan menimbulkan bahaya bagi keamanan umum dari orang lain atau barang-barang. Karenanya dapat diberi nama sebagai *Tindak Pidana Bahaya Umum*.

¹¹⁷ Sianturi, *Tindak Pidana* Op.Cit. Hal 350

- 2) Bahwa sipetindak tidak dapat atau sukar memperhitungkan luas lingkup dari kerugian yang akan terjadi baik mengenai orang atau barang yang berada di atau sekitar tempat kejadian itu.
- 3) Bahwa tidak dipersoalkan mengenai sarana apa saja yang digunakan sipetindak untuk menimbulkan bahaya umum itu (dan akibatnya).
- 4) Apabila tindakan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya umum sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal-pasal yang bersangkutan telah terlaksana, maka delik telah sempurna terjadi.

Beberapa bentuk tindak pidana dirumuskan dalam bab ini antara lain:

1. Pembakaran, Peledakan dan pembanjiran

Tindak pidana ini merupakan suatu tindak pidana khusus terhadap kejahatan umum yang terdiri atas kejahatan yang dapat menimbulkan bencana alam, terhadap bencana mana pelaku tidak dapat menguasainya atau mencegahnya, sedangkan untuk ppidanaannya dipersyaratkan, bahwa karenanya terdapat bahaya bagi keamanan manusia dan barang, meskipun karenanya keamanan itu tidak langsung terkena.¹¹⁸ Pasal-pasal tentang delik ini antara lain:

Pasal 187: Barangsiapa dengan sengaja mengadakan kebakaran, melakukan suatu ledakan atau menimbulkan suatu banjir, diancam pidana penjara maksimum duabelas tahun, jika karenanya dikhawatirkan terjadi bahaya umum bagi barang atau dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun jika karenanya dikhawatirkan ada bahaya terhadap nyawa orang lain atau dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum duapuluh tahun, jika karenanya dikhawatirkan ada bahaya terhadap nyawa orang lain, dan tindakan itu mengakibatkan orang mati.

¹¹⁸ H.A.K.Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) – Jilid 2*. Alumni, Bandung 1986 : 143

Menurut Soesilo,¹¹⁹ supaya dapat dihukum maka perbuatan-perbuatan itu harus dapat mendatangkan: bahaya umum bagi barang atau bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati.

Bahaya umum bagi barang artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang. Peristiwa yang banyak terjadi dalam peradilan di Indonesia dan dapat dikenakan pasal ini ialah, bahwa untuk membalas dendam, orang sengaja membakar rumah orang lain dan ada yang rumah itu berdiri sendiri. Kebakaran semacam ini biasanya menimbulkan bahaya bagi rumah itu sendiri dan bagi barang-barang banyak perabotan rumah yang ada didalamnya. Banyak pula terjadi pembakaran rumah-rumah di desa-desa oleh gerombolan-gerombolan pengacau yang terlarang oleh negara.

Pasal 187 bis : Barangsiapa membuat, menerima, berusaha untuk mendapatkan, mempunyai, menyembunyikan, membawa atau memasukkan ke Negara Indonesia, bahan-bahan benda atau perkakas yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya, bahwa gunanya atau pada suatu kesempatan akan dipergunakan untuk mengadakan ledakan yang dapat mendatangkan bahaya maut atau bahaya umum bagi barang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun atau pidana kurungan maksimum satu tahun.

Pasal 187 ter : Pemufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut pasal 187 dan 187 bis diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.

Yang dimaksud dengan "*ledakan*" ialah melakukan suatu tindakan sehingga hawa bertekanan tinggi secara mendadak bertemu dan berbaur dengan hawa hampa atau yang tekanannya rendah sekali, sehingga

¹¹⁹ Soesilo, *KUHP Serta Komentar* Op.Cit.Hal 154

terdengar suatu suara ledakan. Bagaimana cara melakukan ledakan itu tidak dipersoalkan, apakah dengan membakar sumbu/detonator dari TNT/dinamit atau sejumlah mercon atau secara elektronik dan lain sebagainya, yang penting ialah ledakan itu terjadi dan itulah yang dikehendakinya.

2. Tindak pidana dibidang lalu lintas umum dan darat.

Pasal 192 Barangsiapa dengan sengaja membinasakan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi, atau merusakkan sesuatu pekerjaan untuk lalu lintas bagi umum, merintangi sesuatu jalan umum, baik jalan di darat maupun jalan di-air, atau merintangi sesuatu tindakan yang diambil untuk keselamatan bagi pekerjaan atau jalan yang serupa itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas; atau penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas dan ada orang mati lantaran itu.

Pasal 193 Barangsiapa karena salahnya, sesuatu pekerjaan untuk lalu lintas bagi umum menjadi binasa, tidak terpakai lagi atau rusak, sesuatu jalan, baik jalan di darat maupun di-air, terhalang atau tindakan yang diambil untuk keselamatan bagi pekerjaan atau jalan itu jadi tidak berguna dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah kalau lantaran hal itu lalu lintas jadi berbahaya; atau penjara selama-lamanya satu tahun dan empat bulan, atau kurungan selama-lamanya satu tahun jika hal itu berakibat matinya orang.

Tindakan yang dilarang ialah:

- a) Menghancurkan, membuat tidak terpakai atau merusak suatu bangunan untuk lalu lintas umum;
- b) terhalang (*versperren*) suatu jalan umum darat, jalan umum air;
- c) menggagalkan tindakan pengamanan terhadap bangunan untuk lalu lintas umum atau jalan umum darat atau jalan umum air.

3. Tindak pidana dibidang Bangunan atau Gedung

Pasal 200 Barangsiapa dengan sengaja membinasakan atau merusakkan sesuatu rumah (gedung) atau bangunan-bangunan, dihukum penjara selama-lamanya duabelas tahun kalau perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi orang; atau penjara selama-lamanya lima belas tahun kalau perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya bagi orang lain; atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, kalau perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati lantaran perbuatan itu.

Pasal 201 Barangsiapa karena salahnya, sesuatu rumah (gedung) atau bangunan-bangunan jadi binasa atau rusak, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah kalau perbuatan itu menimbulkan bahaya umum bagi barang; atau penjara selama-lamanya sembilan bulan atau kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah kalau perbuatan itu menimbulkan bahaya maut bagi orang lain; atau penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau kurungan selama-lamanya satu tahun, kalau ada orang mati lantaran itu.

Untuk perlindungan objek yang sama, pasal 201 ini merupakan delik culpa terhadap pasal 200 sebagai delik dolus. Sedangkan norma dari "syarat pemidanaannya" ada perbedaan dari sudut kualitas.

d) Buku II Bab XXI Tentang Penganiayaan

Pasal 358 : Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, selain pertanggungjawaban masing-masing untuk tindakan khusus yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu mengakibatkan luka berat; atau dengan pidana penjara maksimum empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu mengakibatkan matinya seseorang.

Mengingat sering terjadinya perkelahian antara remaja (antara anak sekolah), antara penonton (dilandasi oleh fanatisme keolahragaan), antara gang (kelompok pemuda) akhir-akhir ini dan mengingat pula aneka suku bangsa, aneka kelompok daerah, aneka agama/keyakinan, aneka idiologi/

partai serta aneka kepentingan golongan yang mungkin juga penyebab dari suatu perkelahian tanpa bermaksud untuk meronrong pemerintah, maka pasal ini pada dasarnya dapat diterapkan pada penyerangan atau perkelahian antar kelompok yang dilatarbelakangi konflik jumlah massa karena adanya kerusuhan yang mengakibatkan kematian atau luka berat.

Yang diancam hukuman menurut pasal ini ialah orang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian massal, di mana ada akibat orang *luka parah* atau *mati*, akan tetapi tidak dapat diketahui siapakah dari orang banyak itu yang telah melukai parah atau membunuh orang tersebut. Subjek dari pasal ini adalah massa (sedikitnya harus lebih dari dua orang yang tersirat pada kata beberapa orang), logikanya adalah jika beberapa orang itu ditafsirkan hanya dua orang saja, yang berarti pada tiap pihak hanya ada satu orang saja, maka jika salah seorang mati dapat dipastikan pihak lain itulah yang melakukannya. Untuk itu pasal-pasal pembunuhan, penganiayaan atau duel dan lain sebagainya yang lebih diterapkan. Pasal ini justru menentukan bahwa setiap peserta atau yang tergabung dalam perkelahian itu adalah subjek yang dipertanggung-jawabkan pidana.

Mengenai kajian pasal ini, Sianturi¹²⁰ berpendapat bahwa “Perbedaan antara *penyerangan(aanval)* dan *perkelahian (vechterij)* ialah bahwa pada “perkelahian”, *kehendak (dolus)* untuk berkelahi itu dipandang ada pada kedua belah pihak termasuk kepada yang bergabung (turut serta) kemudian, sedangkan pada “penyerangan” kehendak itu berada pada pihak

¹²⁰ Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP* Op.Cit.Hal., 515

yang menyerang yang kemudian biasanya pihak yang diserang akan berusaha mempertahankan diri. Namun jika setelah sekian saat, dapat juga terjadi berbalik keadaan, di mana tadinya ia pada pihak yang mempertahankan diri menjadi pihak yang menyerang dan terjadilah perkelahian yang lebih seru dan sudah sukar untuk menentukan di pihak mana sekarang kehendak itu berada. Dalam hal ini pada kedua belah pihak di pandang ada kehendak itu.

Perlu diperhatikan bahwa dalam penerapan pasal ini *kehendak* orang-orang tersebut yang harus dibuktikan adalah kehendak untuk bergabung (turut serta dalam arti luas, bukan hanya seperti yang dimaksud pada pasal 55 dan pasal 56) dalam penyerangan atau perkelahian itu. Unsur yang dipersyaratkan dalam pasal ini adalah akibat dari penyerangan atau perkelahian itu saja ada seseorang yang luka berat atau ada seseorang yang mati. Makna yang tersirat di sini *yang pertama* ialah jika hanya luka (biasa) saja terjadi, pasal ini tidak diterapkan pada seluruh peserta perkelahian, melainkan cukup pada seseorang atau pihak yang mengakibatkan luka tersebut dan pasal yang diterapkan bukan pasal ini melainkan pasal lainnya yang unsur-unsurnya dipenuhi misalnya pasal 351, 170 atau 489 dan lain sebagainya. *Yang Kedua* sebagai konsekuensi atau logika dari penempatan pasal 358 di bawah "Bab Penganiayaan" maka siteraniaya (yang luka berat itu) tidak dipidana, kendati semula ia turut serta dalam perkelahian itu. *Yang Ketiga* ialah bahwa semua peserta perkelahian itu dipertanggungjawabkan pidana dengan tidak

mempersoalkan di pihak mana ia berkelahi. Sudah barang tentu tinggi atau rendahnya pidana yang dijatuhkan tergantung kepada peranan masing-masing serta pertimbangan dan keyakinan hakim.

Selanjutnya perlu diteliti, jika benar-benar *penyerangan* saja yang terjadi oleh suatu pihak sedang pihak lainnya dapat dibuktikan hanya melakukan pertahanan diri, maka pasal ini hanya diterapkan kepada pihak penyerang jika syarat luka berat dan mati dipenuhi, sedang pihak yang bertahan dapat berlindung pada pasal 49 KUHP.

e) Bab XXII Tentang Pencurian.

Pasal 362: Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana denda maksimum sembilan ratus rupiah.

Pasal 363: Diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun terhadap :

ke-1 pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, gempa laut, gunung meletus, perahu karam, perahu terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara (*oproer*), perlawanan nyata bersama (*muitelij*) atau bahaya perang;

ke-2 pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

ke-3 pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ke-4 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu.

Biasanya dalam suatu kerusuhan tidak hanya kekerasan terhadap orang atau barang dapat terwujud tetapi kadangkala dalam amuk massa biasa

disertai dengan aksi “penjarahan” terhadap barang-barang di sekitar lokasi kerusuhan. Terhadap perbuatan yang demikian itu dapat diancam dengan menerapkan ketentuan tentang “pencurian”.

Pasal ini hanya menyebutkan pencurian. Sedangkan apa yang dimaksud dengan pencurian tidak disebutkan. Karenanya digunakan interpretasi sistematik. Dengan demikian, yang dimaksud pencurian di sini adalah suatu tindakan terlarang (tidak disukai masyarakat dan diancam dengan pidana) seperti tersebut dalam pasal 362.

Pencurian di pasal 363 ini dipandang perlu diperbedakan, karena adanya suatu keadaan khusus yang dipandang sebagai harus dinilai sebagai yang memberatkan kualitas dari pencurian tersebut pasal 362 dan karenanya juga maksimum ancaman pidananya lebih berat. Karena itu pula delik ini disebut sebagai “pencurian dengan keadaan yang memberatkan”. Juga disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”.

f) Bab XXVII Tentang Pengrusakan Barang.

Delik penghancuran atau merusakkan sesuatu barang, pada dasarnya delik ini adalah delik sengaja, kecuali untuk barang-barang tertentu (tersebut pasal 409) yang digunakan untuk umum. Ini berarti jika kehancuran atau kerusakan itu terjadi karena suatu kealpaan, maka penyelesaiannya adalah di bidang Hukum Perdata atau di bidang Hukum Administrasi. Untuk yang terakhir ini jika barang tersebut milik pemerintah. Perlu juga diingat penyelesaian delik sengaja ini secara Hukum Pidana, tidak menutup penggugatan secara perdata.

Pasal 406: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain atau terhadap yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu binatang (dier) yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau pidana denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 408: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api, trem, telegram, telepon atau listrik, ataupun bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, saluran air, atau riool yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

Pasal 410: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai suatu gedung atau perahu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.

Menurut penjelasannya: supaya dapat dihukum, pasal ini harus dibuktikan:

- 1) bahwa terdakwa telah menghancurkan, merusakkan, membuat demikian rupa sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
- 2) bahwa penghancuran dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum;
- 3) barang itu sebahagian atau sama sekali menjadi kepunyaan orang lain.

Apabila diamati dengan cermat, nampak bahwa dari sekian banyak pasal yang dapat diterapkan terhadap “kerusuhan” maka pada dasarnya hanya ada dua pasal saja yang menyentuh langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh massa, yaitu Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP.

Dalam pasal 170 KUHP memang ditentukan secara eksplisit bahwa kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya

“dua orang atau lebih”. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini.

Tentang pasal 170 KUHP ini, Sianturi¹²¹ berpendapat, delik ini tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja, kendati dalam hal terjadi suatu akibat seperti tersebut ayat (2) mungkin hanya satu orang saja yang dipertanggung jawabkan pidana berdasarkan ayat (2) tersebut.

Menjadi pertanyaan adalah, berapa orang seharusnya petindaknya agar memenuhi unsur subjek dari delik ini?. Beberapa sarjana berpendapat tidak cukup hanya dua orang saja. Alasannya antara lain ialah, bahwa istilah “dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia. Kemudian ditambahkan jika dua orang subjek sudah dipandang memenuhi unsur subjek delik ini, mengapa tidak digunakan saja istilah “dua orang atau lebih” yang tidak asing lagi dalam terminology hukum pidana? Lihat antara lain pasal 167, 168, 363, 365 dan sebagainya. Sementara sarjana lainnya (antara lain Noyon) berpendapat bahwa subjek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).¹²²

Jadi “tenaga bersama” di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama.

¹²¹ Ibid. hal. 324

¹²² Ibid.

Tentang Pasal 358 KUHP, pada dasarnya dapat diterapkan pada penyerangan atau perkelahian antar kelompok yang dilatarbelakangi konflik dalam jumlah massa karena adanya kerusuhan yang mengakibatkan kematian atau luka berat, mengingat sering terjadinya perkelahian (tawuran) antara remaja (antara anak sekolah), antara penonton (dilandasi oleh fanatisme keolahragaan), antara gang (kelompok pemuda) akhir-akhir ini dan mengingat pula aneka suku bangsa, aneka kelompok daerah, aneka agama/keyakinan, aneka ideologi/ partai serta aneka kepentingan golongan yang mungkin juga penyebab dari suatu perkelahian tanpa bermaksud untuk meronrong pemerintah.

Ancaman hukuman menurut pasal ini ialah orang yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian massal, di mana ada akibat orang *luka parah* atau *mati*, akan tetapi tidak dapat diketahui siapakah dari orang banyak itu yang telah melukai parah atau membunuh orang tersebut. Subjek dari pasal ini adalah 'massa' (sedikitnya harus lebih dari dua orang yang tersirat pada kata beberapa orang), logikanya adalah jika beberapa orang itu ditafsirkan hanya dua orang saja, yang berarti pada tiap pihak hanya ada satu orang saja, maka jika salah seorang mati dapat dipastikan bahwa pihak yang lain itulah yang melakukannya. Untuk itu pasal-pasal pembunuhan, penganiayaan atau duel dan lain sebagainya yang lebih diterapkan. Pasal ini justru menentukan bahwa setiap peserta yang tergabung dalam perkelahian itu adalah subjek yang dipertanggungjawabkan pidana.

Terlibatnya massa dalam suatu kerusuhan menunjukkan adanya beberapa orang yang “turut serta” terhadap suatu perbuatan yang dapat dipidana. Dalam terminology hukum pidana tersangkutnya beberapa orang dalam suatu tindak pidana disebut dengan “Penyertaan” (*Deelneming*).

Penyertaan diatur dalam pasal 55 sampai dengan pasal 60 KUHP.

Pasal 55 : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana terhadap mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana; atau mereka yang dengan suatu pemberian, suatu perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan (tipu daya), atau dengan pemberian kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menggerakkan (membujuk) orang lain untuk melakukan suatu tindakan.

Soesilo,¹²³ mengurai unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah:

- a) Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “status sebagai pegawai negeri”
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen peleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya.

¹²³ Soesilo, *KUHP Serta Komentar.....* Op.Cit.Hal. 72-73

- c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56.
- d) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan lain sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari beberapa jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal-pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain yang diperintahkan. Di sini seperti halnya dengan “suruh melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada “membujuk melakukan”, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai “pleger” sedang pada “suruh melakukan”, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

Dalam ilmu pengetahuan hukum yang disuruh dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai) dan sipenyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai)¹²⁴.

Pasal 56 : Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana terhadap orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan atau orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Orang yang dapat dituntut menurut pasal ini ialah orang yang sengaja membantu melakukan kejahatan pada waktu sebelum dan ketika kejahatan itu sedang dilaksanakan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang itu dipersalahkan melakukan perbuatan sekongkol yang dapat dituntut menurut pasal 480 atau peristiwa pidana yang tersebut dalam pasal 221.

Untuk pertanggung jawaban orang yang membantu melakukan tindak pidana terdapat dalam pasal 57 KUHP .

Pasal 57 : 1). Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga; 2). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun; 3). Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri; 4). Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya beserta akibat-akibatnya.

Dalam aksi kerusuhan yang melibatkan beberapa orang maka memahami bentuk-bentuk hubungan dari penyertaan adalah sangat penting. Karena sebagaimana terlihat dalam uraian di atas, hubungan antara peserta-peserta itu satu sama lainnya tidak sama eratnya. Harus dibedakan hubungan antara seseorang yang menyuruh terhadap yang disuruh, dengan hubungan

¹²⁴ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Jakarta, 1986 : 109

seseorang yang menggerakkan (*uitlokker*) terhadap yang digerakkan (*uitgelokte*); hubungan antara seseorang dan orang lain yang bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana, dengan seseorang yang dibantu orang lain yang melakukan kejahatan.

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam ajaran penyertaan (*Deelneming*) adalah untuk *menentukan bentuk hubungan* antara peserta-peserta tersebut yang kemudian menentukan pula *pertanggungjawaban pidana* dari masing-masing peserta, karena telah melakukan suatu tindak pidana.

2) Pengaturan di Luar KUHP.

a) UU Nomor 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

Undang-undang ini lebih luas dari namanya tentang "Senjata Api dan Bahan Peledak", karena di dalamnya dilarang juga membawa dan seterusnya alat pemukul, alat penikam dan alat penusuk.¹²⁵

Dalam praktek biasa diterapkan bahwa dalam melakukan pembunuhan atau penganiayaan maka diterapkan undang-undang ini untuk senjata yang dipakai tanpa memperhatikan penafsiran-penafsiran karena nyata senjata itu telah dipakai (jadi telah bertujuan) menjadi senjata.

Perumusan delik dalam undang-undang ini terdapat dalam:

Pasal 1 (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya. Menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan

¹²⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentar*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1982 : 251

hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Yang dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak yaitu semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnem*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang berupa luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieven mengsels*) atau bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.

Pasal 2 (1) Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merk-waardigheid*).

Dalam suatu peristiwa "amuk massa" di mana para perusuh tidak jarang membawa alat-alat, sarana atau benda-benda lain yang dapat dipergunakan untuk melampiaskan kemarahannya yang dapat membahayakan keselamatan harta benda, badan dan nyawa orang lain.

Terhadap benda-benda tersebut yang memang bertujuan untuk digunakan dalam berbuat kejahatan dapat diterapkan undang-undang ini.

- b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Sebelum undang-undang ini lahir diawali dengan Perpu (Peraturan Pengganti undang-undang) No. 2 Tahun 1998 dengan nama yang sama. Pemberlakuan Perpu ini penuh dengan kontroversi. Menurut Direktur Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) **Hendardi**,¹²⁶ “penggunaan kata ‘kemerdekaan’ itu melecehkan makna kemerdekaan. Kemerdekaan semestinya melindungi hak-hak warga masyarakat untuk menyatakan pandangan. Tapi di sini ‘kemerdekaan’ digunakan untuk membunuh kemerdekaan itu sendiri.

Arus menentang Perpu ini terus berlanjut hingga pada ujungnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyarankan pemerintah segera mencabut Perpu No. 2 Tahun 1998 dan selanjutnya pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang masalah itu ke DPR. Alasan mendasar sehingga direkomendasikan adalah “Komnas HAM memandang tidak ada kegentingan yang memaksa sehingga Perpu itu harus langsung diberlakukan”¹²⁷

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum seperti unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan

¹²⁶ Baca Majalah “Gatra” Tgl 8 Agustus 1998 Hal 60)

¹²⁷ Baca Harian “Kompas” Tanggal 13 Agustus 1998.

dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam membentuk dan menegakkan hukum sehingga tidak menciptakan dis-integrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk:

- 1) mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
- 2) Mewujudkan perlindungan hukum konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- 3) Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;

- 4) Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Dalam mewujudkan pencapaian tujuan menyampaikan pendapat di muka umum dalam pelaksanaannya sedapat mungkin beretika, bermoral tidak mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat luas dan tidak menimbulkan efek negatif yang dapat menimbulkan kekacauan yang mengarah pada "kerusuhan" untuk itu dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum karena tidak ada suatu jaminan bahwa sifat demonstrasi yang awalnya bersifat gradual dapat berubah menjadi sporadis dan anarkis.

Terhadap penyimpangan menyampaikan pendapat di muka umum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai gradasi pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang. Ada dua pasal dalam undang-undang ini dapat diterapkan terhadap tindakan yang menyimpang, yaitu:

Pasal 16 : Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17 Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari pidana pokok.

Penjelasan kedua pasal itu diterangkan bahwa sanksi hukum yang dimaksud adalah sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata atau sanksi hukum administrasi. Sedangkan yang dimaksud dengan perundang-undangan adalah ketentuan perundang-undangan hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi.

Selain dua pasal ancaman terhadap pelaku “unjuk rasa” maka mereka yang menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

Penerapan pasal ini selain ditujukan kepada semua orang berlaku pula bagi aparat penegak hukum yang sengaja mengalihkan, memblokade atau membuat penyampaian pendapat di muka umum tidak mencapai tujuan/sasarannya, maka penegak hukum dapat dikenakan undang-undang ini.

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang dengan kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia. Atas dasar itu HAM tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.

Bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Perampasan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan pelanggaran. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparatur negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan akan memperoleh penyelesaian hukum yang tidak adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Salah satu bentuk perbuatan melanggar hukum dengan bentuk pelanggaran HAM adalah tindakan aparat penegak hukum dalam mengamankan daerah kerusuhan melampaui batas kewenangannya. Demikian juga sifat pasif aparat penegak hukum dengan membiarkan kejahatan (kerusuhan) berlangsung tanpa ada tindakan yang nyata merupakan pelanggaran atau tindakan yang dapat dipidana atau lebih dikenal dalam ilmu pengetahuan

hukum pidana yaitu "delik omisi" (*ommissie-delict*) artinya tidak melakukan atau berbuat suatu tindakan yang diharuskan.

d) Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Pemberantasan tindak pidana teroris di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa.

Terhadap tindak pidana terorisme ini dalam perumusan delik mengatur perbuatan yang dilarang, tersebut dalam pasal 6 sampai dengan pasal 24.

Delik yang dimaksud meliputi:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan (atau untuk

menimbulkan) kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

- 2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan /atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.
- 4) Di dalam undang-undang ini diatur pula mengenai tindak pidana terhadap tindakan: menyediakan atau pengumpulan dana, mengumpulkan harta kekayaan, memberi bantuan atau kemudahan, pemufakatan jahat, percobaan, pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, baik terhadap orang maupun terhadap korporasi.

Sanksi hukum yang diancamkan terhadap tindak pidana terorisme ini adalah ancaman hukuman penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal pidana mati, juga dapat pula diterapkan pidana denda sebanyak satu triliun bagi korporasi yang melakukan kejahatan terorisme.

Penerapan undang-undang ini tidak hanya berlaku dalam wilayah negara Republik Indonesia tetapi dapat pula di luar yurisdiksi negara Indonesia karena tindak pidana terorisme cakupan locus deliktinya bersifat internasional. Dikatakan bersifat internasional karena terorisme merupakan kejahatan yang terorganisasi, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia.

b. Penanganan Kerusuhan Poso Oleh Aparat Penegak Hukum.

1) Kronologis tragedi kerusuhan lima babak.

Kerusuhan di Poso yang hingga kini belum berkesudahan, telah memasuki tahun ke-6 (1998-2004) dan telah berlangsung 5(lima) babak secara terpisah-pisah tetapi satu kesatuan dan berhubungan satu sama lain, dimulai sejak 24 Desember 1998.¹²⁸

Babak I

Dikeheningan Kamis malam, masyarakat dikejutkan adanya peristiwa pembacokan terhadap seorang remaja muslim bernama Ahmad Ridwan (AR)

¹²⁸ Peristiwa kerusuhan ini diolah dari berbagai sumber setelah dilakukan penelitian, diantaranya: Sofyan Farid Lembah, dkk, "Derita Muslim Poso, Derita Kita Semua". Sinansari Ecip, dkk, "Kerusuhan Poso Dari Dua Sisi" dan "Rusuh Poso Rujuk Malino". Renaldy Damanik, "Tragedi Kemanusiaan Poso". Tahmidi Lasahido, dkk "Suara dari Poso, Kerusuhan, Konflik dan Resolusi".

sedang tertidur pulas di Masjid Darrusalam, Pondok Pesantren Kelurahan Sayo yang dihakimi oleh tiga pemuda sedang mabuk. Akibat peristiwa tersebut AR bersimbah darah karena bagian lengannya dibacok senjata tajam yang dilakukan oleh Roy Runtuh Bisalembah (RB) seorang remaja Kristen.

Disaat kritis, AR masih sempat melarikan diri dan berteriak minta tolong, berita ini cepat menyebar dan informasinya menjadi bias. Dalam waktu 30 menit massa terkonsentrasi dan siap melakukan kerusuhan. Malam itu juga terjadi pengejaran dan pencarian.

Sesudah Shalat Jum'at (25 Desember 1998) terjadi penggalangan solidaritas Islam dengan melakukan pengrusakan dan penghancuran tempat-tempat hiburan seperti tempat Biliar, Panti Pijat, Toko penjualan minuman keras, Hotel, tempat maksiat karena dianggap penyebab banyak persoalan selama ini dan juga mengganggu kegiatan keagamaan selama bulan suci Ramadhan.

Bupati Arief Patanga beserta aparatnya mengadakan pertemuan dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda untuk mengklarifikasikan peristiwa Kamis malam, pertemuan melahirkan kesepakatan-kesepakatan: ijin penjualan minuman keras dicabut dan tempat maksiat ditutup. Operasi dilakukan secara bersama-sama Pemuda Islam dengan Pemuda Kristen. Ketika kesepakatan akan dilaksanakan, ada permintaan Tokoh Masyarakat dan Pendeta agar Operasi Miras itu ditunda dulu mengingat hari itu adalah Hari Natal Yesus Kristus, namun tidak diindahkan atau dipedulikan sehingga operasi jalan terus.

Penggerebekan tempat penjualan dan gudang minuman keras terus berlangsung, di Toko 'Menara' di Kelurahan Bonesompe ditemukan gudang miras terbesar. Ketika dilakukan patroli di Toko 'Lima' (penjualan miras terbesar) mereka dihadang massa dari pihak Kristen dan tidak mengizinkan memeriksa toko tersebut sehingga terjadi bentrokan, Hotel 'Arista' terbakar, pertikaian melebar seantero Poso, konsentrasi massa terjadi dimana-mana. Hasil Operasi tersebut menghasilkan sedikitnya ada 20 truk minuman keras dibawa ke lapangan depan gedung DPRD Poso untuk dihancurkan.

Mendapat perlakuan yang anarkhis, kelompok Kristen terbentuk, penggalangan cepat berlangsung karena momentumnya Hari Natal. Momentum keagamaan inilah yang memberi label kelompok 'Islam' dan kelompok 'Kristen', karena hari itu juga memasuki Bulan Puasa Ramadhan pertama bagi umat Islam.

Label Islam-Kristen inilah yang dijadikan wadah menghimpun massa sebanyak mungkin, mobilisasi massa dari luar masuk kota Poso tidak terbendung. Suasana semakin tegang dan mencekam.

Pertemuan kembali dilangsungkan di Rumah Bupati Poso, tanggal 26 Desember 1998, dihadiri Muspida, Tokoh Islam dan Kristen, kesimpulannya: Semua warga di luar Kota Poso harus dikembalikan ke Desa masing-masing. Massa Islam dari desa-desa pinggiran Kota Poso malam itu dikembalikan dengan kendaraan truk, kemudian massa Kristen dari Desa Sepe, Silanca dan Tentena dan desa-desa lainnya juga sepakat untuk dikembalikan. Nampaknya massa Kristen tidak langsung kembali ke desa asalnya tetapi malah dikendalikan dan berkonsentrasi di Desa Tagolu. Rupanya api sudah membara dan mereka sudah terprovokasi, maka ketika umat Islam menjalankan Shalat Subuh, massa Kristen yang sudah terkonsentrasi tadi melakukan penyerangan. Konflik terbuka dimulai, nampaknya sulit dihindarkan. Serangan massa Kristen mendapat tantangan dan perlawanan dari massa Islam. Serang-menyerang berlangsung sampai pagi. Rumah-rumah warga berbeda agama telah menjadi sasaran kemarahan, api dari rumah-rumah warga menjalar di mana-mana, saat itu tercatat sekitar 80 rumah warga hangus terbakar.

Senin 28 Desember 1998 Pasukan Herman Parimo kembali memasuki Kota Poso dengan dalih untuk mengadakan Pawai Natal, akan tetapi Bupati Arief Patanga tidak memberikan ijin kepada pasukan tersebut. Sementara itu Herman Parimo sebagai Pimpinan Pasukan tetap bersikeras memasuki Poso dan berhasil melewati blokade Aparat Kepolisian. Masuknya Pasukan Kristen Pimpinan Herman Parimo ini mendapat perlawanan sengit seluruh

masyarakat Islam Poso. Bupati Poso dan Sekwilda Yahya Patiro sempat dievakuasi ke luar Kota Poso ke 'Tiwaa' dengan perahu ketinting.

Pada 29 Desember 1998, situasi berangsur-angsur aman, pada setiap kelurahan dilakukan penjagaan oleh aparat dan masyarakat setempat yang ditandai oleh banyaknya posko-posko penjagaan, Pasar Sentral Poso yang semula hendak dibumi hanguskan kembali di buka. Asap dari rumah-rumah yang terbakar masih mengepul di sana-sini.

BABAK II

Hanya berselang limabelas setengah bulan, kerusuhan berikutnya kembali pecah. Harian Mercusuar edisi 15 April 2000 memuat berita "Poso Bakal Rusuh Kembali" Isi berita merupakan hasil wawancara Surat Kabar Harian "Mencusuar" dengan Anggota DPRD Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah, Chaelani Umar dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) yang menyebutkan "*Jika asprasi yang menghendaki Drs. Damsyik Ladjalani menjadi Sekwilda Poso diabaikan Pemerintah Daerah, beliau memprediksi tentang kondisi Poso yang pernah di guncang kerusuhan bernuansa SARA (1998) bakal rusuh kembali*".

Entah berkorelasi atau tidak dengan pernyataan itu, karena sampai saat ini pengadilan pun belum berhasil mengungkapnya, sehari setelah pernyataan itu termuat di Harian Mercusuar, maka kerusuhan benar-benar terjadi. Pangkal persoalan juga terbilang sederhana. Lagi-lagi perkelahian antar generasi muda, yang satu beragama Islam dan lainnya beragama Kristen.

Tanggal 16 April 2000, pukul 23.30 WIT, dua orang perjaka tanggung datang ke Terminal Kasintuwu Poso untuk membeli rokok. Kedua pemuda tersebut berinisial 'W' dan 'RN' berasal dari Kelurahan Lambogia. Di tempat itu mereka bertemu seorang anak muda berinisial 'H' dari Kelurahan Sayo. Pada saat bersamaan muncul muncul pula lelaki berperawakan kokoh berinisial 'D' berasal dari Kelurahan Kayamanya, dengan sepeda motornya ia mendekati dan bertanya kepada 'W' dan 'RN' "*apakah anda mengenal seorang lelaki yang bernama 'S', temanku bersal dari Lambogia?*" Pertanyaan ini tidak dijawab oleh 'W' maupun 'RN'. Karena tidak

ditanggapi. 'D' kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama, kali ini agak kasar, karena merasa tidak digubris, 'D' jengkel dan melayangkan pukulannya ke arah 'W'. Mendapat perlakuan kasar, 'W' langsung berlari ke arah Kelurahan Lombogia. 'RN' yang tertinggal mendapat pukulan juga dari 'H'. Berselang sesaat, 'W' kembali ke terminal dengan membawa temannya 12 orang mencari 'D'. Nampaknya 'D' dan 'H' sudah tidak ditempat dan telah meninggalkan terminal. Namun tidak lama berselang, pemuda 'D' muncul kembali di terminal dengan temannya sambil mengayung-ayungkan senjatanya yang mirip samurai, ke arah kelompok pemuda Lombogia yang memang dari tadi sudah ditunggu kedatangannya. Melihat kesombongan 'D', salah seorang dari pemuda Lombogia berinisial 'R' langsung mencabut '*badik*' dari pinggangnya dan mengejar 'D'. Mendapat ancaman badik, 'D' dan kawan-kawannya, kaget kemudian ia melarikan diri meninggalkan motor dan samurainya. Tidak lama kemudian, Aparat Kepolisian datang ke tempat kejadian. Motor dan Samurai dijadikan barang bukti, sedangkan 'W' dimintai keterangannya atas pukulan yang dideritanya.

Beberapa saat kemudian sekitar 60 orang dari warga Lawanga dan Kayamanya, bergabung dalam keadaan marah mendatangi terminal, diantara kumpulan itu terdapat 'D' berbalut kain luka di lengannya. Tidak menemukan mangsa yang dicarinya mereka berbalik haluan menuju Kelurahan Lombogia, tetapi yang dicari tidak ditemukan, maka terjadilah pelemparan batu terhadap rumah-rumah warga. Warga Lombogia yang sudah tidur lelap berhamburan ke luar mencari tahu duduk persoalannya. Kondisi di lapangan sangat tegang dan mencekam, maka terjadilah pembakaran rumah-rumah penduduk Kristen di Kelurahan Pantoan, bentrokan antar kedua massa dengan menggunakan senjata tajam nampaknya sulit dihindarkan, padahal beberapa ruas jalan di Kota Poso dipenuhi Brikade Keamanan.

Polisi tiba di tempat kejadian dan melakukan pagar betis memisahkan kedua massa yang bertikai. Keesokan harinya massa Islam kembali marah setelah menemukan beberapa mayat di rumah warga Kristen, brutalisme kembali terjadi dengan membakar rumah (127 rumah, SD, SMP, SMU Kristen

terbakar pula termasuk bangunan Gedung Bayangkari, serta sebagian Asrama Polres) merusak beberapa gereja termasuk melakukan sweeping KTP.

Sementara itu terjadi pengungsian besar-besaran penduduk Kristen Poso ke arah Madale, Kapompa, Lage, Pamona Utara, Bukit Bambu, Kodim/Kompi, Wilayah Poso Pesisir dan lain sebagainya.

Gubernur HB. Paliudju, Danrem 132 Tadulako, dan Kapolda Sulteng bersama rombongan tiba di Poso dan langsung mengunjungi ribuan pengungsi di zona-zona netral Poso. Dalam pertemuan di Gedung Tarulembah, Gubernur mengingatkan agar warga tak mudah terprovokasi oleh isu SARA dan mengharapkan keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meredam kerusuhan diyakini mampu mengembalikan kondisi aman di Kota Poso.

Dalam kesempatan itu Abdul Muin Pusadan, H. Adnan Arsal dan Asisten III Awad Al-Amri setelah berhasil menenangkan massa, menghimbau agar massa Islam menghentikan aksi pembakaran-pembakaran. Ulama Kharismatik H.Amin Lasawedi dalam kesempatan itu pula menghimbau agar segera dihentikan perktikaian dan senantiasa menjaga kerukunan.

Tanggal 21 April 2000, Hari Jum'at situasi kota mulai berangsur-angsur aman dan terkendali dan konsentrasi massa kian berkurang dan besoknya Pangdam Wirabuana tiba di Poso, palang-palang dan pos-pos warga Muslim mulai ditertibkan.

Babak III

Hari Selasa tanggal 16 Mei, sampai dengan Hari Kamis tanggal 18 Mei 2000, terjadi peristiwa Taripa, di mana terjadi pembunuhan atas warga Muslim di Taripa, percobaan pembunuhan terhadap Soeroso, Kepala BPP Kecamatan Pamona Utara beserta keluarganya, dan percobaan pembunuhan terhadap keluarga pemilik warung 'Surabaya' di Taripa.

Jum'at 19 Mei 2000, Massa kelompok Kristen (Kelompok Merah) mulai melakukan penghadangan terhadap kendaraan umum yang lewat Taripa. Upaya penghadangan dapat digagalkan oleh Aparat Keamanan (TNI dari Kodim Poso). Gelombang pengungsian masyarakat Kristen ke luar Kota

Poso semakin besar yang banyak menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat Muslim lainnya. Masyarakat Islam di Sintuvulembah, Ponpes Walisongo, Tagolu, mulai diintimidasi oleh kelompok Merah.

Sabtu, 20 Mei 2000, Di Terminal Tentena seorang penyusup dari tempat pelatihan perang Desa "Kalei" berhasil melepaskan diri dari Kelompok Merah yang kemudian selama tiga hari melakukan penyebaran informasi akan adanya penyerangan dari arah Tentena oleh Pasukan Merah. Informasi ini langsung menyebar di masyarakat dan menimbulkan keresahan, maka pada hari yang ditentukan di luar dugaan Kelompok Putih, telah terjadi penyerangan mendadak dari Kelompok Merah (Kristen) terhadap warga Muslim di Desa Silanca, Sepe, Toyado, Batugincu, Kasintuvu, dan Madale, Pasukan Putih (Islam) dari Tegal Rejo selama hampir satu minggu berusaha menahan gempuran Pasukan Merah untuk mempertahankan Desa-Desa tersebut dan melakukan evakuasi penduduk Muslim perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.

Kamis, 24 Mei 2000, Pukul 03,00 dini hari, Pasukan Merah yang berjumlah 12 orang dengan seragam ala 'Ninja' Hitam-hitam yang kemudian dikenal sebagai "*Pasukan Kelelawar*" atau "*Pejuang Pemulihan Keamanan Poso*" yang dipimpin langsung oleh Fabianus Tibo, melewati 7(tujuh) Pos Penjagaan Siskamling. Tak satupun petugas ronda yang dilukai, mereka terus melaju menuju Kayamanya. Misi mereka adalah mencari orang-orang yang dianggap sebagai provokator pada kerusuhan babak II.

Dentuman bunyi tiang listrik telah membangunkan warga kota. Bersamaan dengan itu Serma Kamaruddin Ali yang berusaha menyetop laju Pasukan Ninja langsung ditebas. Nasib naas dialami pula Abdul Syukur (40) dan Baba (60) juga menemui ajalnya ditebas lehernya oleh secara biadab.

Kamis, 25 Mei 2000, Bantuan Pasukan Putih dari Ampana Kota berdatangan menuju Kota Poso berkekuatan 7 unit mobil truk untuk memperkuat basis Pasukan Putih. Pertempuran tidak dapat dihindari. Melihat kondisi dan situasi yang tidak seimbang dan selalu terdesak maka Pasukan Kelelawar tersebut lari menuju SMA Katholik.

Pasukan Putih ini ketika memasuki Toyado, Kecamatan Tojo bentrok dengan Pasukan Merah dari Silanca, Sepe, Tagolu, Batugincu dan Toyado yang telah mempersiapkan diri untuk menghadang setiap kendaraan yang datang dari Ampana Kota. Terjadi serang menyerang, yang pada akhirnya Pasukan Putih dapat dipukul mundur, kemudian Pasukan Merah mulai menyandera kaum perempuan dan anak-anak serta mulai melakukan pembantaian terhadap kaum pria muslim dengan simbol ikatan kain merah di tangan.

Demikian halnya di Pondok Pesantren Walisongo, santri yang tidak sempat melarikan diri setelah sedikit melakukan perlawanan akhirnya Pengurus Pesantren menyerah dan seluruhnya 70 pengurus dan Santri langsung dibantai di dalam Masjid oleh Kelompok Merah. Wanita-wanita dan anak-anak yang belum sempat diungsikan disandera dan mendapat pelecehan seksual dan pemerkosaan oleh Kelompok Merah.

Selama tiga hari berturut-turut (tanggal 28,29,30 Mei) terjadi pertempuran di Poso Pesisir di mana banyak saksi mata melihat bahwa selain Pasukan Merah dipersenjatai oleh senjata organik M-16 dan Thompson, juga dibantu oleh dua buah Helikopter warna putih yang menembaki Pasukan Putih dari atas.

Selasa 30 Mei 2000, Poso dikepung dari empat arah dan Pasukan Merah berencana untuk masuk ke dalam Kota dari empat arah tersebut (Tegalrejo, Sayo, Kayamanya, BTN/PDAM). Suasana Kota semakin mencekam dan mulai dilakukan eksodus besar-besaran.

Kamis, 01 Juni 2000, Pertempuran terus terjadi di Desa Kalora dan Masjid Tagolu ditemukan mayat dalam Masjid sejumlah 28 jenazah tanpa kepala dan tanpa kaki yang sudah membusuk. Pantai Desa Tambarana dibakar sehingga para pengungsi angkat kaki menuju Kota Parigi.

Pasukan Merah terus berupaya untuk masuk ke Kota Poso dan mengepung dari seluruh sudut Kota. Hari itu adalah hari yang istimewa bagi Kelompok Merah, targetnya adalah: Jika Kota Poso dapat ditaklukkan yang bertepatan dengan Hari Kenaikan Yesus Kristus, maka Kota Poso akan dideklarasikan sebagai "Kota Vatikan ke II" di dunia.

Jum'at 27 juni 2000, Pukul 09.00 Pasukan Merah berkekuatan 9 truk mencoba memasuki Kota Poso lewat Kayamanya di pimpin langsung oleh Pemimpin Pejuang Pemulihan Keamanan Poso Ir.A.L.Lateka. Kedatangan pasukan ini mendapat perlawanan dari Pasukan Putih pimpinan Habib Saleh Al-Idrus. Pasukan Merah di Sektor Timur dan Selatan menunggu keberhasilan Pasukan Lateka ini untuk menembus Kayamanya, di mana keberhasilan itu menjadi titik awal penyerbuan secara serentak yang sekaligus dimulainya penaklukan Kota Poso.

Pukul 11.30, Lateka berhadapan langsung dengan Habib Al-Idrus dan Lateka berhasil dilumpuhkan dengan sebuah rotan dan mati mengganaskan. Kematian pimpinan Pejuang ini menyebabkan jatuhnya moral seluruh Pasukan Merah. Kota Poso kembali gagal ditaklukkan.

Dengan masuknya Pasukan Brimob dari Kelapa Dua Bogor dan Operasi Sadar Maleo dan Pasukan TNI Zipur dan Zeni dari Makassar dalam Operasi Cinta Damai menandai dimulainya operasi pemulihan keamanan di seluruh Kabupaten Poso. Operasi yang dijalankan hampir dua bulan penuh telah berhasil melumpuhkan kekuatan Pasukan Merah.

BABAK IV

Pada 2 Juli 2001, sekelompok orang yang mengatasnamakan diri masyarakat Tanah Poso bermaksud ke Kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. Keinginan tersebut tidak terwujud karena Kapolres Poso, Jasman Baso Opu, tidak memberi ijin, dengan pertimbangan suasana Kota Poso belum kondusif. Jasman menghawatirkan, sejumlah massa akan memancing warga Kota Poso yang mayoritas Islam. Delegasi yang dipimpin oleh Pendeta J.Santo itu tetap saja bersikeras mendatangi Kota Poso, namun mereka dihadang oleh Aparat Kepolisian di Kelurahan Sayo. Karena itu mereka memilih kembali ke Tentena. Di sini warga Pamona mulai dikecewakan untuk menyalurkan aspirasinya. Masyarakat mulai menampakkan ketegangan.

Suasana tegang itu terus berlanjut dan pada tanggal 3 Juli 2001 terjadi pembunuhan di Dusun Buyung Katedo. Ada 14 orang korban dari kelompok Muslim. Seorang diantaranya Imam Masjid bernama 'Musa' (49).

Lima hari kemudian terjadi amuk massa di Desa Peleru, akibatnya: 1 warga beragama Kristen tewas, sekitar 235 unit rumah terbakar. Situasi Poso pun semakin menegangkan. Gubernur Sulawesi Tengah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Poso. Masyarakat Poso melarang Gubernurnya berkunjung ke Tentena (basis Kristen). Alasannya, bukanlah Tentena yang harus dikunjungi tetapi 'Buyung Katedo'. Atas desakan tersebut, rombongan Gubernur mengurungkan niatnya ke Tentena dan kembali ke Palu.

Dalam situasi keamanan yang tidak menentu itu, Laskar Jihad Akhlusunnah Waljama'ah menyatakan kehadirannya di Palu. Ayip Syafruddin selaku Wakil Ketua DPP Forum Komunikasi Akhlusunnah Waljama'ah (FKAWJ), awalnya bersama rombongan hanya berkisar 12 orang itu. Mereka bertemu dengan Ketua DPRD Sulteng pada tanggal 19 Juli 2001. Mereka melapor secara resmi dan terbuka ke aparat yang berwenang di Palu. Kedatangan FKAWJ itu mendapat respon yang positif dari warga Muslim Poso.

BABAK V

Konflik Poso yang diistilahkan sebagai konflik babak V diawali dengan pertempuran antara kedua kelompok yang bertikai di Kamatan Poso Pesisir pada tanggal 3 Desember 2001. Tidak sebagaimana di dalam konflik Babak I, II dan IV, maka di dalam konflik Babak V ini nuansa agamanya lebih mengkrystal. Hal ini mirip dengan konflik babak III.

Konflik dipicu oleh adanya ledakan yang dilakukan oleh oknum tak dikenal, yang melepaskan tembakan ke arah 'Tabalu'. Padahal mayoritas penduduk di Desa Tabalu adalah beragama Islam. Sementara desa ini berbatasan dengan desa 'Betalembah' yang penduduknya dihuni mayoritas Kristen. Atas tembakan pancingan itu, maka masyarakat Muslim di desa Tabalu pun memberikan reaksinya. Adanya dukungan penuh dari Laskar Jihad (FKAWJ), maka kaum Muslimin melakukan penyerangan secara sporadis ke Desa Betalembah sampai ke Desa Sanginora. Dengan serangan dadakan itu, maka masyarakat Kristen di wilayah tersebut terkesan tak berdaya. Para penduduk lari mengungsi hingga ke gunung-gunung. Dari kedua kelompok

banyak manusia menjadi korban dan yang pasti Desa tersebut porak poranda, rumah-rumah musnah terbakar, masyarakat menjadi ketakutan.

Setelah penyerangan tersebut, beberapa hari kemudian maka kelompok Muslim menguasai beberapa desa. Kembali kelompok Muslim menguasai Desa Sepe dan Desa Silanca. Akibatnya, Desa Sepe hancur berantakan, sedangkan Desa Silanca mengalami kerusakan sedikit.

Dampak konflik komunal yang telah berlangsung lima tahun itu telah diidentifikasi secara kumulatif kerugian materi yaitu: Meninggal dunia 2.000 orang, luka berat 134 orang, luka ringan 200 orang, Pembakaran: Rumah Tempat Tinggal 15.686 buah, Rumah tempat usaha 400 buah, Rumah Ibadah 151 buah (Masjid/Musyallah 73 buah, Gereja 87 buah, Pura 1 buah), Sekolah 85 buah, Kantor Pemerintah 82 buah, Pasar 3 buah, Sarana Transportasi (Mobil dan Motor) 34 buah, Hotel 7 buah, Asrama Polres 1 buah, Pemerksaan dan Pelecehan Seksual 320 orang, pengungsi 80.000 orang.¹²⁹

2) Penegakan Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri mempunyai tugas dan wewenang sebagai dasar hukum dalam menjalankan fungsi-fungsi kepolisian. Tugas pokok Polri menurut pasal 13 meliputi:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹²⁹ Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso, Humas Pemda Propinsi sulawesi Tengah, Polda Prop. Sul-Teng, RSU Undata, RSU Poso, Front Solidaritas Islam-Revolusioner, Crisis Centre Gereja Kristen Sul-Teng dan Tabloid Formasi.

Dalam melaksanakan tugas dan wewangnya, pejabat Kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam tugas dan wewenang tersebut, Kepolisian mengutamakan pencegahan dan untuk kepentingan umum dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Sesuai dengan tugas dan wewenang yang diembannya maka Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda), dalam melaksanakan fungsi-fungsi keamanan dan ketertiban, telah melancarkan bentuk antisipatif dengan membentuk Pos Keamanan yang dijaga oleh Petugas Keamanan dari Polri, TNI atau Gabungan (Polri dan TNI) dengan jumlah kurang lebih 120 Pos Keamanan yang tersebar diberbagai daerah.

Sejak kerusuhan terjadi, Polda Sulteng telah beberapa kali melakukan kegiatan Operasi yaitu Operasi "Sadar Maleo-I" berlangsung Tahun 2000, Operasi "Sadar Maleo-II dan III" berlangsung Tahun 2001, kemudian dilanjutkan dengan Operasi "Sintuwu Maroso-I" Tahun 2002, Operasi "Sintuwu Maroso-II" Tahun 2003. Setiap operasi telah dikerahkan tenaga personil aparat, antara 3000 orang sampai 4000 orang. Sedangkan TNI membentuk Operasi Sandi tersendiri yaitu Operasi "Cinta Damai" namun kemudian operasi TNI ini disatukan dan melebur dengan Operasi Polri dan dibawah kendali Operasi Polri, seterusnya dikenal dengan nama "Operasi "Sintuwu Maroso".

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban untuk menciptakan keadaan yang lebih kondusif, Operasi diarahkan pada 4(empat) cara tindak yaitu:

a) Kegiatan Pre-emptif.

Cara ini dilakukan dengan melaksanakan pembinaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan penerangan, penyuluhan, pertemuan-pertemuan, pertandingan Olah Raga dengan sasaran pembinaan kepada Tokoh Masyarakat, Agama, Adat, Pemuda, Mahasiswa dan berbagai kelompok/ organisasi/ Instansi masyarakat di wilayah masing-masing. Kegiatan ini dilakukan secara terencana dan bertahap, mulai dari tahap pengkondisian masyarakat hingga tahap tercapainya masyarakat yang kondusif.

Adapun sasaran akhir dari pembinaan masyarakat adalah terwujudnya pembauran dari dua komunitas yang bertikai, kesadaran hukum masyarakat dan siskam-swakarsa sebagai daya tangkal masyarakat guna mencegah dan menanggulangi gangguan kamtibmas.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menghilangkan rasa curiga dan rasa kecemasan yang berlebihan dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Menumbuhkan rasa kepercayaan bersama anta kelompok dan antar masyarakat tingkat RT/RW/Kampung/Desa/Kelurahan;
- 3) Menumbuhkan rasa kepercayaan bersama dan ketahanan masyarakat, sehingga tidak mudah termakan isu, provokasi atau berita-berita yang sengaja dibuat orang tertentu untuk menimbulkan bentrok massa.
- 4) Menanamkan tingkat kepedulian pada diri masyarakat terhadap kebutuhan keamanan dan ketertiban di lingkungannya dengan:

- a) Melaporkan setiap kejadian yang berdampak kerusakan kepada aparat keamanan agar dapat dicegah atau diantisipasi serta adanya kemauan dari warga masyarakat untuk menjadi saksi.
 - b) Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan siskamling yang terkendali dan tidak berlebihan.
- 5) Mengajak dan masyarakat agar mau kembali dari pengungsian dan hidup berdampingan seperti semula sebelum terjadi kerusakan;
 - 6) Berusaha untuk menghilangkan rasa dendam sebagai akibat trauma kerusakan sehingga tidak saling balas dendam serta menyerahkan semua perkara dan pengusutan kepada Polri sebagai penyidik.
- b) Kegiatan Preventif.
- 1) Menempatkan Aparat Keamanan secara stasioner pada lokasi yang dianggap rawan konflik dengan membentuk pos keamanan;
 - 2) Mengadakan patroli di tempat-tempat rawan dengan menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua serta patroli jalan kaki guna mengurangi kesempatan bagi mereka yang akan melakukan tindak kejahatan.
 - 3) Melakukan pengawalan dan pengamanan pada kegiatan yang melibatkan massa seperti pengembalian pengungsi ke tempat asal.
 - 4) Mengambil tindakan yang cepat, tepat dan tegas terhadap peristiwa sekecil apapun yang dapat memicu provokasi dan konflik baru.

- 5) Menekankan pada setiap anggota untuk tetap bersikap netral terhadap setiap kelompok di tengah-tengah masyarakat dan menumbuhkan sikap kerja sama dan bersahabat dengan semangat kekeluargaan.

c) Kegiatan Refresif.

- 1) Melakukan tindakan hukum (penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penyidikan) pada setiap pelaku yang melakukan kejahatan dan tindakan melawan hukum di wilayah hukum Polres Poso.
- 2) Melakukan razia (sweeping) dan penyisiran digunung-gunung terhadap alat-alat berbahaya seperti Bom rakitan, senjata organik/rakitan, senjata tajam dan senjata berbahaya lainnya sebagai alat untuk bertikai.
- 3) Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai provokator yang dapat mengusut masyarakat untuk melakukan kerusuhan.
- 4) Melakukan penyelidikan melalui Unit-Unit khusus guna mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang menonjol.
- 5) Dalam hal ditemukan pelanggaran dan kasus yang melibatkan oknum TNI/Polri maka penanganannya diserahkan kepada Polisi Militer/Provost Polri atau proses hukum melalui pengadilan umum.

d) Kegiatan Deteksi

- 1) Melaksanakan kegiatan penyelidikan oleh unit umum yang diperbantukan kepada Dan Sektor terhadap segenap aspek kehidupan masyarakat yang mengandung potensi konflik dan kerawanan.

- 2) Melaksanakan kegiatan penyelidikan oleh Unit Khusus dalam mengungkap kasus guna mendukung kegiatan Reserse.
- 3) Menganalisa data secara akurat dengan mengaitkan pada kirsus intelejen, menghimpun dan mengolah seluruh data awal yang berkaitan dengan segala bentuk kejahatan.
- 4) Mencegah meningkatnya kontijensi dengan kegiatan penggalangan terhadap tokoh-tokoh agama, adat, pemuda, dan masyarakat.
- 5) Mengintensifkan pengawasan kegiatan tokoh-tokoh kelompok, dan organisasi yang dicurigai atau mengindikasikan sebagai pelaku atau sebagai provokator.

Dalam melaksanakan Operasi Pemulihan Keamanan selama Periode Tahun 2000 sampai 2004 telah terjadi berbagai kasus pelanggaran hukum dan telah dilakukan proses hukum dengan menyidik perkara-perkara yang terjadi selama kerusuhan berlangsung. Kasus tindak pidana yang diproses melalui jalur hukum dan diputuskan oleh Pengadilan adalah sebagai berikut:

**PELANGGARAN HUKUM KERUSUHAN POSO
PERIODE TAHUN 2000 - 2004**

NOU	NOP	NAMA TERPIDANA	JENIS TINDAK PIDANA	THN	JUMLAH PIDANA
01	01	Firman Said	Psl XIV Ayat(1) UU 1/46	2000	3 Tahun
02		Fatman Said	Psl XIV Ayat(1) UU 1/46	2000	3 Tahun
03	02	<i>M.Rizal Sulaeman</i>	Psl 338 jo Psl 55 KUHP	2000	4 Tahun
04	03	Karwin Pombala	Psl 1(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,3 Tahun
05		Fadli Usman	Psl 1(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,3 Tahun
06		Uli Bulaga	Psl 1(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,3 Tahun
07		Upik Bulaga	Psl 1(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,3 Tahun
08	04	<i>Djamuru</i>	Psl 187 jo Psl 55-56 KUHP	2000	2,6 Tahun
09		<i>Djamaluddin</i>	Psl 187 jo Psl 55-56 KUHP	2000	2,6 Tahun
10	05	Muh.Fadli	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
11		Muh.Guntur	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun

12		Muh.Saher	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
13		Muh.Sulthon	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
14		Muh.Irsan	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
15		Muh.Syafri	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
16	06	Rahman Nggau	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
17		Zulkify	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
18		Syamsuddin	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
19		Ayub	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
20		Sondong Langkanai	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
21		Anjas Gani	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
22		Wahyudin	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
23		Amran	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
24	07	Salbingu	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
25		Samrin	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
26		Ahmad Ma'ruf	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
27		Abdullah	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
28		Halid	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
29		Sutami	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
30	08	Taufik Muhammad	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
31		Alimin	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
32		Ilham	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
33		Ahmad Abduh	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
34		Abdul Munasir	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
35	09	Muh.Rusli	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
36		Lutfi	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,10 Tahun
37		Rustam	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	2,1 Tahun
38	10	Anto Kasmudin	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2001	7 Bulan
39		Anwat Sadat	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2002	7 Bulan
40		Tadjudin	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2002	8 Bulan
41		Muh.Ridwan	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2002	8 Bulan
42	11	Farihin Ibnu	Psl 6,9, Perpu No. 1/2002	2003	3 Tahun
43		Adrianto Al. Anto	Psl 6,9, Perpu No. 1/2002	2003	3 Tahun
44	12	Firmansyah	Psl 13 Perpu No 1/2002	2003	5 Tahun
45		Nizam Kaleb	Psl 9 Perpu No 1/2002	2003	6 Tahun
46		Fauzan Arif	Psl 9 Perpu No 1/2002	2003	5 Tahun
47	13	Andi Ipong	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2003	2,6 Tahun
48		Nanto	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2003	2,6 Tahun
49	14	Abid	Psl 13 UU No 13/2003	2004	3,6 Tahun
50		Hamdan	Psl 13 UU No 13/2003	2004	3,6 Tahun
51		Hasyim	Psl 13 UU No 13/2003	2004	3,6 Tahun
52		Arman	Psl 13 UU No 13/2003	2004	3,6 Tahun

53	15	Muh.Syafri	Psl 6,7,9 UU No 13/2003	2004	4 Tahun
54		Tepang	Psl 6,7,9 UU No 13/2003	2004	4 Tahun
55		Andang Bado	Psl 6,7,9 UU No 13/2003	2004	4 Tahun
56		Abdul Khair	Psl 6,7,9 UU No 13/2003	2004	4 Tahun
57	16	Abbas	Psl 13 UU No 13/2003	2004	2 Tahun
58		Abdul Hadi	Psl 13 UU No 13/2003	2004	2 Tahun
59	17	Rakhmat	Psl 13 UU No 13/2003	2004	5 Tahun
60		Hendrayadi	Psl 13 UU No 13/2003	2004	5 Tahun
61		Suhardi	Psl 13 UU No 13/2003	2004	5 Tahun
62	18	Gufron	Psl 13 UU No 13/2003	2004	2 Tahun
63	19	Santoso	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2004	3 Tahun
64		Fitrah	Psl 1(1)UU 12/Drt/1951	2004	3 Tahun
65	20	Hani Suntutun	Psl 187 KUHP, UU 12/51	2000	5 Tahun
66		Ferlan Mengko	Psl 187 KUHP, UU 12/51	2000	5 Tahun
67	21	Yenni Tadengge	Psl 187 jo Psl 55 KUHP	2000	2 Tahun
68	22	Apris Lakia	Psl 2 UU 12/Drt/1951	2000	1,2 Bulan
69		Yan Lakia	Psl 2 UU 12/Drt/1951	2000	1,2 Bulan
70		Yohan Pasepe	Psl 2 UU 12/Drt/1951	2000	1,2 Bulan
71		Toni Mojo	Psl 2 UU 12/Drt/1951	2000	1,2 Bulan
72	23	Sarles Arima	Psl 187,328,55,64 KUHP	2000	7 Tahun
73		Eliyas	Psl 187,328,55,64 KUHP	2000	7 Tahun
74		Apson Parera	Psl 187,328,55,64 KUHP	2000	7 Tahun
75	24	Yones Pasolawa	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
76		Rudi Ladasi	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
77		Marto Ndelawa	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
78		Dade Rapo	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
79		Lasa Mengkudi	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
80		Ragiolle Als. Olu	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
81		Udin Tengiri	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
82		Jefri To'au	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
83		Kores Ruju	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
84		Rimon Ngkedo	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
85		Siao Bupe als. Bony	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
86	25	Delsias Roringi	Psl 1,2(1)UU12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
87		Martinus Laerah	Psl 1,2(1)UU12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
88		Djemi Indongku	Psl 1,2(1)UU12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
89		Bernard Kembaka	Psl 1,2(1)UU12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
90		Yoksan Ululai	Psl 1,2(1)UU12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
91		Kristolsa Bodjo	Psl 1,2(1)UU12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
92		Ampung Lembang	Psl 1,2(1)UU12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
93		Kabus Beto	Psl 1,2(1)UU12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun

94		Yan Pirerson	Psl 1,2(1)UU12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
95		Lihun Bautylang	Psl 1,2(1)UU12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
96		Adin Kedo	Psl 1,2(1)UU12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
97		Dius Langgaresi	Psl 1,2(1)UU12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
98		Aneto Kalape	Psl 1,2(1)UU12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
99		Piter Ululai	Psl 1,2(1)UU12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
100		Aca Purasongka	Psl 1,2(1)UU12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
101		Daniel Mutobu	Psl 1,2(1)UU12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
102		Wasis Bangkedo	Psl 1,2(1)UU12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
103		Viktor Bojo	Psl 1,2(1)UU12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
104		Yoris Bajo	Psl 1,2(1)UU12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
105		Rangga Musinta	Psl 1,2(1)UU12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
106		Selvano Ngkedo	Psl 1,2(1)UU12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
107		Riwan Dongku	Psl 1,2(1)UU12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
108		Udi Tanoyo	Psl 1,2(1)UU12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
109	26	<i>Morens Tamaripi</i>	Psl 1(1)UU12/Drt/1951	2000	2 Tahun
110	27	Tanco A.Patao	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
111		Petrus Payangan	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
112		Ferdianto Balebu	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
113		Safen Mensau	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
114		Indriansi Somopa	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
115		Yohanis Benju	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
116		Rinto Wonggi	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
117		Matius Pangari	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
118		Anton Perabu	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
119	28	<i>Ilong Van Gobel</i>	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	9 Bulan
120	29	Jusman Bongkolu	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
121		Jusman Tojaya	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
122		Yonggu Padungge	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
123		Danel Padjeko	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
124		Andreas Sadu'u	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
125		Ronial Poduge	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
126		Wortel Lampasidi	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
127		Wilson Bude	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
128		Amos Sule	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,2 Tahun
129	30	<i>Heri Banibi</i>	Psl 160 jo Psl 55 KUHP	2000	1 Tahun
130		<i>Sarjun Pangngto</i>	Psl 160 jo Psl 55 KUHP	2000	1 Tahun
131	32	Fabianus Tibo	Psl 340,187,351,55 KUHP	2000	Pidana Mati
132		Dominggus Dasilva	Psl 340,187,351,55 KUHP	2000	Pidana Mati
133		Marianus Riwu	Psl 340,187,351,55 KUHP	2000	Pidana Mati
134	33	<i>Ado Patombo</i>	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun

135		<i>Roy Orde Gintu</i>	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
136	34	Guntur Dagolemba	Psl 1(1)UU12/Drt/1951	2000	3 Tahun
137	35	<i>Iwan Sadu'u</i>	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
138		<i>Raffles Sura</i>	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
139		<i>Darma Mandjoro</i>	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
140		<i>Fael Turmoe</i>	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
141		<i>Lintu Masengke</i>	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
142		<i>Kobus Sura</i>	Psl 2(1) UU 12/Drt/1951	2000	1,6 Tahun
143	36	Ferri Nandus Kuhe	Psl 333,335,jo 55 KUHP	2001	2 Tahun
144		Urip Insila	Psl 333,335,jo 55 KUHP	2001	2 Tahun
145		Darman Karatu	Psl 333,335,jo 55 KUHP	2001	2 Tahun

Sumber Data: No. 01 s/d 64 Serikat Pembela Muslim Poso. Januari 2005

Sumber Data: No. 65 s/d 145 Pengadilan Negeri Palu, Maret 2005

Mempelajari berbagai bentuk kejahatan kerusuhan di Poso selama lima babak dalam kurun waktu antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2001. Terhadap tindak pidana tersebut telah di proses dalam lembaga peradilan untuk masa tahun 2000 sampai dengan 2004, maka telah diinventarisasi dan diidentifikasi berbagai kasus kerusuhan, yaitu sebagai berikut:

1. Ada 36 kasus tindak pidana dengan 145 terpidana;
2. 64 kasus Kelompok Putih, dan 81 kasus Kelompok Merah.
3. Tindak pidana yang dilanggar meliputi: a). Penghasutan (Pasal XIV dan Pasal 160 KUHP) 2 terpidana; b). Pembunuhan (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP) 4 terpidana; c). Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) 2 terpidana; Penculikan (Pasal 333 KUHP) 2 terpidana; d). Pembakaran (Pasal 187 KUHP) 7 terpidana; e). Peledakan Bom (Perpu No. 1 Tahun 2002 Jo UU NO. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme) 19 terpidana; f). Penggunaan senjata (UU No 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak) 109 terpidana.

4. Penerapan sanksi pidana terhadap dua kelompok yang bertikai mengalami disparitas, kecenderungan Kelompok Putih dihukuman relatif lebih berat daripada hukuman yang diganjarakan kepada Kelompok Merah dalam kasus yang sama.
5. Aktor intelektual dan provokator kerusuhan tidak ditemukan atau ditemukan namun kurang cukup bukti sehingga tidak dapat dihukum.

Mengamati pemilahan kasus sebagaimana yang dipaparkan di atas, wajar kalau masing-masing kelompok merasa tidak puas atas proses peradilan yang berlangsung, tentu dengan argumen dan pembenaran masing-masing pihak. Pembenaran ini dapat dipahami karena selama kurun waktu kerusuhan berlangsung kejahatan yang terjadi di wilayah kerusuhan meliputi: Penghasutan, Pengrusakan barang, Pembakaran Bangunan, Gedung, Rumah dan Barang, Pembunuhan massal, Penganiayaan, Perkelahian massal, Pemerkosaan, Pelecehan seksual, Penggunaan senjata tajam dan api, makar terhadap negara, Penghinaan kepada penguasa, Penculikan, Pencurian, Mengganggu ketenangan, Demonstrasi, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Peledakan Bom, Perang sipil antara etnis, dan lain sebagainya.

Atas ketidak puasan itulah sehingga wajar atau dapat dimaklumi apabila kerusuhan demi kerusuhan dan konflik berbalas konflik tidak pernah berhenti dan bahkan ada "pembiaran" terhadap kondisi itu, nampaknya penegakan hukum pidana mengalami stagnasi..

Pendekatan Hukum Pidana (*Penal Policy*) melalui Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) memang merupakan hal yang harus dilakukan

oleh Aparat Penghak Hukum, karena kejahatan di medan kerusuhan harus ditindak menurut hukum, juga karena masyarakat itu sendiri memang menghendaki demikian. *Menurut pendapat saya*, ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam kerusuhan Poso ini dari pendekatan hukum pidana.

1. Penegakan Hukum Pidana.

Berbagai tindak pidana terjadi selama kurun waktu kerusuhan telah dilakukan proses peradilan, mulai dari tindakan Polisi dalam melakukan penyidikan, penuntutan oleh Kejaksaan dan Hakim sudah memberi putusan. Namun harapan masyarakat tidak dapat diakomodir untuk memproses semua tindak pidana secara menyeluruh, karena hukum pidana hanya perangkat, di mana perangkat diperlukan untuk membuktikan adanya tindak pidana. Bukti adanya tindak pidana pada waktu adanya kerusuhan agak sulit ditemukan karena pelaku tindak pidana adalah bagian dari korban kerusuhan, dan tindak pidana itu sendiri sangat berantai. Siapa yang disalahkan dan siapa yang dibenarkan. Bahkan Aparat Penghak Hukum itu sendiri adalah bagian dari korban kerusuhan.

Penegakan hukum pidana inilah yang menjadi biang kerusuhan babak ketiga dan kelima karena kelompok tertentu tidak puas terhadap penanganan kasus terhadap kelompok yang lain. Padahal di lapangan masing-masing kelompok mempunyai pasukan. Katakanlah Kelompok Putih memiliki: Judullah 800 orang, Laskar Jihad 600 orang, Majelis Dzikir 5000 orang, Jemaah Tablig 500 orang. Dari Kelompok Merah:

Kelelawar 500 orang, Macan, 600 orang, Kupu-kupu 300 orang, Amsimar 1.000 orang dan Crisis Center 60 orang.

Kecenderungan tidak diakomodasinya tuntutan salah satu kelompok atas kelompok yang lain, menjadi faktor penentu terjadinya kerusuhan susul-menyusul. Mereka menuding proses peradilan terhadap kelompoknya 'dipaksakan' padahal yang diinginkan adalah adanya peradilan yang setara, seimbang dan tidak diskriminasi.

Sifat memaksa dan penggunaan hukum pidana secara sembarangan inilah menjadi momentum yang celaka sehingga hukum pidana dituding sebagai faktor pengancam terhadap kemanusiaan. Tepat apa yang dikemukakan **Herbert L.Packer**¹³⁰ bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/ tidak pandang bulu/ menyamaratakan ("*indiscriminately*") dan digunakan secara paksa ("*coercively*") akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu "pengancam yang utama" ("*prime threatener*").

2. Pembaharuan Hukum Pidana.

Tindak pidana yang mengatur mengenai "kerusuhan" dalam hukum positif kita, belum diformulasi karena tindak pidana kerusuhan subjeknya adalah massa bukan individu, sehingga wajar apabila Aparat Penegak Hukum kewalahan untuk melakukan suatu proses hukum karena perangkat perundang-undangannya belum ada sehingga unsur tindak pidana tentu tidak dapat dibuktikan, berdasarkan unsur-unsur pembuktian sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana, untuk Hukum Pidana kita perlu

¹³⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek* Op. Cit. Hal., 48

dilakukan pembaharuan dengan mengatur kejahatan kerusuhan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dapat diancam dengan sanksi pidana sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Terhadap hal ini **Barda Nawawi Arief**, berpendapat: Usaha penanggulangan kejahatan (kerusuhan.*pen.*) lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat dalam usaha mencapai kesejahteraan sosial.¹³¹ Dalam rangka “Politik Hukum Pidana” **A. Mulder**,¹³² juga berpendapat: “apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana”.

Untuk itu perlu direkomendasikan tentang kejahatan kerusuhan ini untuk dijabarkan dalam KUHP atau dirumuskan dalam ‘Konsep’ karena sudah sering terjadi kerusuhan diberbagai tempat di wilayah Indonesia tercinta.

3. Kebijakan penggunaan Hukum Pidana.

Dilihat dari hakekat dari kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Menurut **Barda Nawawi Arief**,¹³³ “sifat/hakekat dan fungsi dari hukum pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit. Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “*pengobatan kausatif*” tetapi ternyata sekedar “*pengobatan simptomatik*”. Pengobatan

¹³¹ Lihat, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai* Op.Cit Hal 29-30

¹³² Ibid. Hal 28

¹³³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan*..... Op.Cit. Hal. 45-46

simptomatik lewat obat berupa “sanksi pidana” inipun masih mengandung banyak kelemahan, sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.

Pendapat Barda Nawawi Arief ini, dapat saja dijadikan dasar pembenaran Aparat Penyidik Kepolisian untuk tidak terlalu boros dan berhati-hati menggunakan upaya penal ini karena eskalasi kerusuhan sebenarnya tidak semata-mata karena faktor hukum belaka tetapi faktor lain seperti faktor politik, agama dan ekonomi, bahkan adanya korupsi serta permainan orang tertentu turut menjadi variabel kerusuhan.

Kalau ingin konsisten menghadapi persoalan kerusuhan di Poso dengan mendasarkan pada pekerjaan polisi secara profesional dan proporsional, niscaya ribuan perkara bisa disidik dan digelar di Pengadilan bahkan mungkin Lembaga Pemasyarakatan di Sulawesi Tengah tidak mampu menampung para terpidana. Maka berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang yang dimilikinya berdasarkan undang-undang, maka Kepolisian mempunyai serangkaian kebijakan (*diskresi*) untuk tidak menerapkan hukum pidana berdasarkan alasan-alasan tertentu.

Dilihat dari sudut diskresi yang dimiliki kepolisian (penyidik), maka Ted Honderich,¹³⁴ berpendapat “pidana dapat menjadi alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila memenuhi unsur seperti itu”. Pendapat senada dikemukakan pula Nigel Walker,¹³⁵ bahwa menggunakan sarana penal perlu adanya “prinsip-prinsip pembatas” (*“the limiting principles”*) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:

¹³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif* Op.Cit.Hal., 39

¹³⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan* Op.Cit.Hal., 47-48

“jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan; atau, jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri”.

4. Penggunaan Sanksi Pidana.

Proses hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan pada waktu terjadinya kerusuhan, relatif sudah dilaksanakan. Masing-masing kelompok telah mendapatkan ganjaran hukum sesuai aturan hukum yang berlaku, walaupun beberapa aktor dan provokator belum tersentuh hukum. Nampaknya, masing-masing kelompok belum menerima secara adil terhadap proses hukum yang dilancarkan pengadilan.

Simak saja tabel pelanggaran hukum yang dijatuhkan vonnis oleh Hakim, secara kuantitatif Kelompok Merah mengklaim bahwa, kelompoknya lebih banyak yang dijatuhi hukuman (81 orang) daripada Kelompok Putih (64 orang) bahkan ada 3 orang yang dijatuhi hukuman mati, belum lagi terhitung yang melakukan ‘peledakan bom’ selama ini, disinyalir adalah Kelompok Putih belum diproses hukum. Sebaliknya, Kelompok putih mengklaim, timpangnya pelaksanaan hukum karena tindak pidana yang diancamkan terhadap masing-masing pihak adalah ‘sama’ (menggunakan UU No. 12/Drt/1951) tetapi sanksi hukum yang dikenakan antar kelompok ‘tidak sama’. Kelompok Merah dituntut melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam dengan hukuman rata-rata 1,6 Tahun,

sedangkan Kelompok Putih dituntut berdasarkan undang-undang yang sama dengan vonis 2,6 Tahun.

Disparitas pidana melalui penegakan hukum dengan memberi sanksi pidana yang diskriminatif, tidak adil, dituding oleh Kelompok Putih sebagai salah satu penyebab tumbuhnya balas dendam. Disparitas pidana ini penting untuk diamati karena penegakan hukum yang diskriminatif cenderung menimbulkan faktor kriminogen. Untuk itu, **J.E.Sahetapy**,¹³⁶ pernah mengemukakan, bahwa: "Kurang baiknya kondisi perundang-undangan juga pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan sikap atau tindak tanduk dari pada penegak hukum sebagai faktor timbulnya kejahatan.

Dalam kesempatan ini, patut untuk dicermati pendapat **Jeremy Bentham**¹³⁷ mengenai penggunaan penerapan sanksi pidana, bahwa "janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila *groundless, needless, unprofitable or inefficacious*"

2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kerusuhan Dalam Perspektif Masa depan.
 - a. Pengaturan Kejahatan Kerusuhan Dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.

Penyusun KUHP Nasional untuk mengganti Kitab Undang Undang Hukum Pidana peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka Pembangunan Hukum

¹³⁶ J.E.Sahetapy, "Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana", *Disertasi*. Penerbit: CV. Rajawali, Jakarta, 1982 : 28

¹³⁷ *Ibid*, Hal, 48

Nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung Pembangunan Nasional sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Penyusunan Hukum Pidana dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dengan memperhatikan kepentingan nasional, masyarakat dan individu dalam Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Pertama-tama perlu dikemukakan, bahwa usaha pembentukan KUHP Baru untuk menggantikan WvS (KUHP) yang sekarang berlaku telah cukup lama dilakukan. Dimulai dengan adanya Rekomendasi Seminar Hukum nasional I Tahun 1963 yang menyerukan agar Rancangan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional secepat mungkin diselesaikan, maka pada tahun 1964 dibicarakan Konsep yang pertama. Berturut-turut kemudian ada pula Konsep 1968, Konsep 1971/1972, Konsep 1982/1983 yang kemudian menjadi Konsep 1987/1988, Konsep 1991/1992, Konsep 1991/1992, Konsep 1999/2000, ini pun mengalami pengkajian terus menerus sampai yang terakhir menjadi Konsep 2004. Informasi yang disajikan dalam tulisan ini bertolak dari konsep terakhir yaitu Konsep 2004. Beberapa hal baru yang dapat dikemukakan antara lain:

- 1) Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004 (selanjutnya disebut 'Konsep KUHP' atau 'Konsep' saja) dari sisi sistematika, sama dengan Konsep-Konsep sebelumnya hanya akan terdiri dari 2 (dua) Buku yaitu Buku I memuat "Ketentuan Umum" dan Buku II memuat perumusan "Tindak

Pidana” dengan tidak lagi membedakan antara “Kejahatan” dan “Pelanggaran”. Sistematika demikian bertolak dari Resolusi/Rekomendasi Bidang Hukum Pidana pada Seminar Hukum Nasional yang diadakan di Jakarta pada tanggal 11-16 Maret 1963. Hal baru lainnya adalah mengenai pengaturan tentang ‘Kesengajaan’ dan ‘Kealpaan’ merupakan bentuk-bentuk yuridis dari “Kesalahan” yang biasanya (selama ini) dirumuskan dalam perumusan delik. Namun di dalam Konsep KUHP tidak ada satu pasal pun di dalam aturan umum yang merumuskan pengertian, kedua bentuk kesalahan itu. Pada mulanya di dalam Konsep 1987/1988 dirumuskan pengertian ‘Kesengajaan’ dan ‘Kealpaan’ (yaitu dalam pasal 34 ayat 2 dan 3) tetapi kemudian dalam Konsep Tahun 1999/2000 dan Konsep 2004 perumusan tersebut dihapuskan.

- 2) Pada prinsipnya hanya tindak pidana yang dilakukan dengan ‘sengaja’ saja yang dapat dipidana. Apabila suatu perbuatan yang dilakukan dengan ‘kealpaan’ akan dinyatakan sebagai tindak pidana, maka hal itu harus dinyatakan dengan tegas dalam perumusan delik yang bersangkutan.
- 3) Jenis pidana menurut Konsep-KUHP ada penambahan jenis sanksi, baik penambahan ‘Pidana Pokok’ maupun ‘Pidana Tambahan’ demikian pula ada jenis sanksi yang disebut ‘Tindakan’, yang agak menonjol adalah dimasukkan ‘Pidana Kerja Sosial’ selama ini tidak dikenal dalam KUHP.
- 4) Masalah ‘Jumlah dan Lamanya Pidana’. Beberapa hal baru di dalam ‘Konsep’ mengenai jumlah atau lamanya pidana, adalah sebagai berikut:
 - a) Konsep mengenal ‘Minimal Khusus’ Pidana Penjara dan Pidana Denda;

- b) Jumlah pidana denda yang diancamkan dalam perumusan delik menggunakan Sistem Kategori (ada enam kategori denda);
- c) Maksimum pidana untuk delik-delik culpa akan ditetapkan dengan patokan seragam dan sebanding dengan delik dolusnya masing-masing;
- d) Maksimum pidana untuk delik-delik pemufakatan jahat dibuat seragam, yaitu sepertiga dari maksimum pidana untuk delik pokok yang bersangkutan. Minimal ditetapkan satu tahun penjara;
- e) Maksimum pidana untuk delik-delik penyiaran sama dengan maksimum pidana pokoknya.¹³⁸

Di samping beberapa hal baru yang telah disebutkan itu, hal baru lainnya adalah: 1)Asas Keseimbangan antara Asas Legalitas dan Asas Kesalahan serta Sifat Melawan Hukum yang Formal dan Sifat Melawan Hukum yang Materiel; 2)Masalah Alasan Penghapus Pidana; 3)Masalah Pertanggungjawaban Korporasi; 4)Masalah Pedoman Pidanaan; 5)Masalah Pengurangan dan pemberatan pidana; 6)Masalah Pidana dan tindakan; 7)Masalah tindak pidana dalam Buku II.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam KUHP tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang kejahatan kekerasan yang dilakukan massa (*kolektif*) atau kerusuhan, demikian pula halnya dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004 (Konsep). 'Konsep' yang terdiri dari Dua Buku, 35 Bab dan 727 Pasal, walaupun telah mengalami perubahan dan atau penambahan dari ketentuan-ketentuan yang lama, akan tetapi materinya tidak jauh berbeda

¹³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai* Op.Cit Hal 124

dengan KUHP yang sekarang. Hal ini terlihat dari banyaknya ketentuan-ketentuan KUHP dan beberapa ketentuan yang berasal dari berbagai Undang-Undang Hukum Pidana di luar KUHP yang diambil alih ke dalam 'Konsep', misalnya 'Tindak Pidana Lingkungan Hidup' (Bab VIII), 'Tindak Pidana Pemilihan Umum' (Bab IV), 'Tindak Pidana Terorisme' (Bab I), 'Tindak Pidana Hak Asasi Manusia' (Bab IX), 'Tindak Pidana Penyusunan' (Bab XXVII). Bahkan UU Tindak Pidana Korupsi ditarik masuk dalam Konsep.

Beberapa hal baru yang pengaturannya sangat baru dalam 'Konsep' yang tidak pernah diatur sebelumnya antara lain: "Tindak Pidana Terhadap Informatika dan Telekomunikasi", "Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi", "Tindak Pidana Irigasi", "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", "Tindak Pidana Terorisme", "Tindak Pidana Terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat", "Tindak Pidana Pemilihan Umum", "Tindak Pidana Penawaran Jasa Penggunaan Kekuatan Gaib", "Penguasaan Senjata Api, Amunisi Bahan Peledak, Senjata Tajam dan Senjata Lain", "Tindak Pidana Hak Asasi Manusia", "Perusakan dan Pencarian Tanpa Izin Benda Cagar Budaya.

Walaupun nampak materinya tidak begitu jauh berbeda dengan KUHP, namun apabila 'Konsep' dipelajari secara menyeluruh dan utuh, nampak pula adanya berbagai macam perbedaan yang nyata. Yang jelas bahwa antara KUHP dan 'Konsep' (baik asas-asasnya, norma-normanya, prinsip-prinsipnya, ajaran-ajarannya, dogma-dogmanya) seperti telah disebutkan di atas yaitu adanya beberapa hal baru dalam 'Konsep' telah terjadi perubahan yang sangat fundamental, karena 'Konsep' sudah melalui reformasi, reorientasi melalui

suatu pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai yang sesuai dengan sosio-politik, sosio-budaya dan sosio-filosofi bangsa Indonesia itu sendiri.

Barda Nawawi Arief,¹³⁹ Pakar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, berpendapat: KUHP yang kita pelajari saat ini sudah tidak pantas disebut Ilmu Hukum Pidana Indonesia karena KUHP (WvS) yang selama ini diajarkan bukan hukum pidana yang memang berasal, berakar atau bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar ("*grundnorm*") dan kenyataan (*socio-politik, socio-ekonomi, dan socio-budaya*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri.

Dalam Pidato pengukuhanannya sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Barda Nawawi Arief, sangat memprihatinkan penyajian Ilmu Hukum Pidana positif selama ini, alasannya:

- 1) KUHP yang diajarkan adalah KUHP (*WvS-Wetboek van Strafrecht*) warisan Zaman Kolonial yang dinyatakan berlaku sebagai Hukum Positif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1/1946 jo Undang-Undang No. 73/1958. KUHP (WvS) warisan Zaman Hindia Belanda ini berasal dari Keluarga/Sistem Hukum Continental ("*Civil Law System*") atau menurut istilah **Rene David** disebut "*The Romano-Germanic Family*". "*Civil law system*" atau "*The Romano-Germanic Family*" ini menurut Rene David dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan paham "*Individualism, Liberalism, and Individual Rights*".

¹³⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum dihadapan Rapat Senat Terbuka UNDIP, Semarang 25 Juni 1994.

2) Ilmu Hukum Pidana Positif yang berorientasi pada KUHP (WvS) adalah bersifat dogmatik dan substansial. Dengan mengajarkan KUHP (WvS) warisan Belanda, secara langsung atau tidak langsung berarti mengajarkan dan menanamkan pula dogma-dogma, ajaran-ajaran, prinsip/asas-asas dan konsep pola pikir serta norma-norma substantif yang dituangkan secara eksplisit di dalam pemikiran/ konsep/paham yang melatarbelakangi terbentuknya KUHP. Sebagaimana dimaklumi, KUHP dilatarbelakangi pemikiran/faham individualisme-liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh Aliran Klasik, walaupun ada juga pengaruh Aliran Neo-Klasik.

Dalam pengalamannya selaku salah seorang Anggota Tim Pengkajian dan Penyusunan Konsep KUHP Baru, **Barda Nawawi Arief**,¹⁴⁰ merasakan sering tidak mudahnya menjelaskan aspek-aspek “baru” (konsep-konsep “lain”) yang ada atau yang ingin dimasukkan ke dalam Konsep KUHP Baru, bahkan sering mendapat reaksi dan kritik keras. Keritikan keras terhadap ‘Konsep’ ini misalnya, salah satunya datang dari LBH-APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan), juga ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat).

Nursyahbani Katjasungkana,¹⁴¹ Ketua LBH-APIK yang juga Anggota Komisi III Badan Legislasi DPR menanggapi ‘Konsep 2004’ berpendapat: Konsep Rancangan KUHP Baru mengandung asumsi bias jender. Ada sejumlah alasan mengapa perempuan memerlukan undang-undang yang bersifat khusus, bukan yang memuat berbagai macam hal seperti KUHP. Salah satunya adalah

¹⁴⁰ Ibid, Hal 104

¹⁴¹ Surat Kabar Harian Kompas, 23 Mei 2005

apakah dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masih diperlukan pengaturan lagi mengenai kekerasan di dalam rumah tangga seperti diatur dalam pasal 356 KUHP.

Secara khusus **Nursyahbani**, menyoroti mengenai perlunya Undang-Undang Anti Pemerkosaan yang dibuat khusus, dikeluarkan dari RUU KUHP. Alasannya, perkosaan adalah kekerasan terburuk yang dapat dialami perempuan yang lebih buruk dari pembunuhan karena korban mengalami trauma sepanjang hidupnya, dimulai ketika perkosaan terjadi, sesudah diperkosa, selama dalam pemeriksaan Polisi, Jaksa, dalam persidangan dan menjalani hidup sesudahnya.

Dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 'Konsep' tersebut, ternyata belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus (berdiri sendiri) mengenai kejahatan "Kekerasan Kolektif" atau "Kerusuhan". Berbagai ketentuan dalam 'Konsep' yang dapat digunakan untuk menghadapi perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan massa (*kolektif*) atau kerusuhan, pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang berasal dari KUHP yang sedang berlaku sekarang ini. Beberapa ketentuan dimaksud dipaparkan berikut ini:

1) Buku II Bab I Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara.

Pasal 210 : Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme Marxisme-Leninisme yang berakibat *timbulnya kerusuhan dalam masyarakat*, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 212 : Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara yang berakibat *timbulnya kerusuhan dalam masyarakat*, atau menimbulkan korban jiwa atau

kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Ketentuan dalam Pasal 210 dan Pasal 212 'Konsep' ini sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 107-b dan Pasal 107-c KUHP tentang 'Kejahatan Terhadap Keamanan Negara' yang disisipkan melalui perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999.

Dalam Buku II Bab I Bagian ke empat, Konsep juga mengatur mengenai Tindak Pidana Terorisme, yang perumusan deliknya diatur dalam **Pasal** 238 sampai dengan **Pasal** 260. Kalau disimak rumusan pasa-pasalnya maka ketentuan dalam 'Konsep' mirip dengan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme.

Sebaiknya rumusan Pasal 238-260 Konsep ini, dihapus saja atau tidak perlu lagi dicantumkan sebagai suatu rumusan tersendiri dalam 'Konsep' karena ketentuan tentang terorisme ini telah diatur tersendiri dalam suatu undang-undang khusus mengenai "Terorisme"

2) Buku II Bab V Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum.

Pasal 284 : Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV (empat).

Pasal 285 : Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV (empat).

Ketentuan dalam Pasal 284 dan Pasal 285 'Konsep' hampir sama dengan ketentuan dalam Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP. Perbedaannya terletak pada objek penghinaan yaitu Pasal 284 dan Pasal 285 'Konsep' penghinaan ditujukan kepada pemerintah yang sah, sedangkan dalam Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP penghinaan ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian maka 'Konsep' mengatur objek tindak pidana lebih diperluas termasuk Pemerintah di Tingkat Pusat maupun Daerah.

Pasal 286 : Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV (empat).

Pasal 287 : Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV (empat).

Ketentuan dalam Pasal 286 dan Pasal 287 'Konsep' hampir sama dengan ketentuan dalam Pasal 156, 156-a dan Pasal 157 KUHP. Perbedaannya terletak pada ancaman denda sebagai pidana alternatif di mana dalam 'Konsep' diancam dengan denda Kategori IV (empat) Tujuh puluh lima juta rupiah, sedangkan dalam KUHP diancam denda tiga ratus rupiah.

Pasal 288 : Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan "menghasut" orang untuk melakukan tindak pidana atau menghasut orang

untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Kategori IV (empat).

Pasal 289 : Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi hasutan agar melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV (empat). Jika pembuat tindak pidana sedang dalam menjalankan profesinya maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesinya itu.

Ketentuan dalam Pasal 288 dan Pasal 289 'Konsep' hampir sama dengan Pasal 160 dan Pasal 161 KUHP. Perbedaannya terletak pada bentuk perbuatan yang dilarang. Dalam 'Konsep' tidak termasuk perbuatan yang berupa "tidak menuruti baik ketentuan perundang-undangan maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan undang-undang". Pembuat 'Konsep' mungkin menyadari bahwa kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat sudah dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak mutlak harus menuruti perintah jabatan publik.

Pasal 305 : Setiap yang turut serta dalam 'perkumpulan' yang bertujuan melakukan tindak pidana atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV (empat).

Rumusan pasal 305 'Konsep' redaksinya mirip dengan Pasal 169 KUHP. Perbedaannya terletak pada pidana yang diancamkan di mana 'Konsep' menggunakan pidana alternatif antara pidana penjara dengan pidana denda, sedangkan KUHP hanya mengancamkan pidana penjara saja tanpa ada jenis pidana denda.

Pasal 306 : Setiap orang yang bersama-sama orang lain secara terang-terangan di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV (empat). Jika kekerasan dilakukan dengan menghancurkan barang atau mengakibatkan cedera pada badan orang, ancaman pidananya menjadi paling lama 6 (enam) tahun dengan denda yang sama; Jika mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya paling lama 7 (tujuh) tahun; Jika mengakibatkan matinya orang, ancaman hukumannya paling lama 9 (sembilan) tahun.

Ketentuan dalam Pasal 306 'Konsep', redaksinya hampir sama dengan ketentuan dalam Pasal 170 KUHP. Perbedaannya terletak pada pidana yang diancamkan di mana 'Konsep' menggunakan pidana alternatif antara pidana penjara dengan pidana denda, sedangkan KUHP hanya mengancamkan pidana penjara saja tanpa ada jenis pidana denda.

Pasal 307 : (1) Setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan timbulnya keonaran atau **kerusuhan** dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III (tiga). (2) Setiap orang yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat mengakibatkan timbulnya keonaran atau **kerusuhan** dalam masyarakat, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III (tiga).

Redaksi Pasal 307 ini merupakan **rumusan lama** dalam KUHP yang diperbaharui dalam 'Konsep' dengan menambah anak kalimat "mengakibatkan timbulnya kerusuhan dalam masyarakat". Pada dasarnya yang diatur dalam ketentuan kedua pasal ini lebih menitikberatkan pada "akibat" suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerusuhan atau keonaran tetapi tidak pada adanya kekuatan bersama melakukan tindak pidana yang berakhir dengan kerusuhan, artinya pengaturan mengenai 'substansi kerusuhan' yang dilakukan oleh sekelompok massa belum menyentuh dan

mengatur sama sekali dalam Konsep 2004 ini. Sangat disayangkan pembuat undang-undang dalam mengformulasikan atau dalam melakukan kriminalisasi terhadap Konsep 2004 tentang perlunya pengaturan 'kerusuhan' tidak melakukan pendekatan perbandingan dengan KUHP Negara Asing, padahal negara-negara seperti Malaysia, Korea, Singapura, Jepang dan Thailand, dalam KUHP mereka sangat lengkap mengatur tentang Tindak Pidana Kerusuhan. Selayaknya sebagai bangsa yang sering dilanda kerusuhan maka sepantasnya KUHP kita dalam Konsep 2004 dapat mengakomodasi KUHP Negara Asing tersebut sesuai dengan perinsip-perinsip demokrasi yang dianut bangsa sendiri.

Pasal 308 : Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berita yang berlebihan, atau berita yang tidak lengkap, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita tersebut akan atau mudah dapat mengakibatkan timbulnya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III (tiga)

- 3) Buku II Bab VIII Tentang TP yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang, dan Lingkungan Hidup.

Pasal 344 : Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, dipidana (a) dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya umum bagi barang; (b) dengan pidana penjara paling lama 12 (duabelas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa orang lain, atau (c) dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 344 : Setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 344 dipidana dengan pidana sesuai ketentuan pasal tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 344 'Konsep' redaksinya hampir sama dengan ketentuan dalam Pasal 187 KUHP. Perbedaannya terletak pada jumlah

ancaman pidananya. 'Konsep' hanya mengatur ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara sedangkan KUHP mengancam petindak hingga hukuman Seumur Hidup. Mungkin salah satu pertimbangan pembuat 'Konsep' sehingga tidak mengancam pidana Seumur Hidup lagi atas dasar pertimbangan "pendekatan humanistik" di mana pendekatan humanistik ini lebih mengedepankan unsur "pembinaan" atau "perawatan" dari pada unsur "penderitaan" yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia (terpidana).

4) Buku II Bab IX Tentang Tindak Pidana Hak Asasi Manusia.

Pasal 390 : (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun, setiap orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian rumpun bangsa, kelompok bangsa, suku bangsa, kelompok berdasarkan warna kulit, agama, jenis kelamin, umur, atau cacat mental atau fisik, melakukan perbuatan: (a) membunuh anggota kelompok tersebut; (b) menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat pada anggota kelompok; (c) menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik; (d) memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau (e) memindahkan dengan paksa anak-anak kekelompok tersebut kekelompok lain. (2) Setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Rumusan delik dalam pasal 390 ini yang mengatur mengenai "Tindak Pidana Genosida" dibawah judul "Tindak Pidana Hak Asasi Manusia" merupakan hal baru dalam 'Konsep 2000' dan 'Konsep 2004' yang dalam konsep sebelumnya tidak diatur. Perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan pasal ini juga telah dijadikan salah satu Tindak Pidana Internasional berdasarkan Konvensi Internasional "*Convention on The Prevention and Punishment of The Crime of Genocide*" (9 Desember 1948). Karena Indonesia merupakan

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka melalui ketentuan dalam pasal ini ditetapkan perbuatan "*Genocide*" sebagai tindak pidana.

Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini adalah suatu perbuatan yang semata-mata bertujuan meniadakan eksistensi suatu kelompok masyarakat berdasarkan warna kulit, agama, jenis, jenis kelamin, umur, atau cacat mental atau fisik. Oleh karena itu perbuatan yang bertujuan untuk mengasimilasikan kelompok tersebut ke dalam masyarakat Indonesia, seperti melalui pendidikan, pembinaan dan lain-lain, sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup agar mereka dapat berperan secara wajar dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, tidak termasuk dalam ketentuan ini.¹⁴²

5) Buku II Bab XXII Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.

Pasal 567 : Setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap tindakan yang khusus dilakukan, dipidana dengan: (a) dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak katagori IV (empat), jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat atau; (b) dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang.

Ketentuan ini sama dengan perumusan dalam Pasal 358 KUHP, hanya ancaman pidana dalam 'Konsep' lebih berat yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun sedang dalam KUHP diancam pidana paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Dan penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 8 (delapan) tahun, jika berakibat matinya orang, sedang dalam KUHP diancam penjara paling lama 4 (empat) tahun.

6) Buku II Bab XXIV Tentang Tindak Pidana Pencurian.

¹⁴² Penjelasan Pasal 390 Konsep RKUHP Baru Tahun 2004. Hal., 94-95

Pasal 577 : 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun, setiap orang yang mencuri: (a) ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang; (b) pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru hara, pemberontakan atau kesensaraan perang; (c) pada waktu malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendak oleh yang berhak; atau (d) yang untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau untuk dapat sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. 3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir c disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir d dan ayat (2), maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Ketentuan ini sama dengan perumusan dalam Pasal 363 KUHP.

Perbedaannya terletak pada sistem pidananya yaitu dalam KUHP digunakan sistem pidana maksimal sedangkan dalam 'Konsep' menggunakan sistem pidana minimal dan maksimal. Jumlah pidana maksimalnya sama yaitu 7 tahun sedangkan pidana minimalnya dalam 'Konsep' adalah 2 (dua) tahun.

7) Buku II Bab XXIX Tindak Pidana Penghancuran dan Perusakan Barang.

Pasal 628 : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV (empat), setiap orang yang secara melawan hukum: (a) menghancurkan, merusak, atau menghilangkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, atau (b) membunuh, menciderai, membuat sehingga tidak dapat dipakai, atau menghilangkan hewan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Yang dimaksud dengan "menghancurkan" adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi. Sedangkan pengertian "merusak" adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi.

Ketentuan ini sama dengan perumusan dalam Pasal 406 KUHP. Perbedaannya terletak pada ancaman pidananya. Dalam Pasal 406 KUHP diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan dalam 'Konsep' ancaman pidana menggunakan sistem alternatif yaitu pidana penjara paling 3 tahun atau denda paling banyak Kategori IV

Pasal 630 : Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai lagi bangunan untuk sarana dan prasarana pelayanan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV (empat).

Pasal 631 : Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 630 hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III (tiga).

Pasal 632: Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau merusak gedung, kapal atau kendaraan darat yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV (empat).

Ketentuan ini mirip dengan perumusan dalam Pasal 192 KUHP. Perbedaan terletak pada obyek yang dirusak. Dalam Pasal 630, 631 dan 632 'Konsep' obyek yang dirusak adalah bangunan, gedung, kapal atau kendaraan darat, sedangkan dalam Pasal 192 KUHP obyeknya adalah terbatas pada bangunan untuk lalu lintas umum atau merintangai jalan umum darat atau air, menggagalkan usaha pengamanan jalan.

Beberapa uraian yang sudah diterangkan di atas nampak bahwa 'Konsep' sendiri belum mengatur mengenai kejahatan yang dilakukan oleh massa (kekerasan kolektif-*collective violence*) atau kejahatan yang berorientasi pada kerusuhan yang melibatkan orang banyak (massa).

Tampaknya pembuat undang-undang belum begitu tertarik untuk mengatur masalah kejahatan kolektif ini dalam suatu penempatan atau bentuk tersendiri yang inklusif dalam Konsep (Rancangan KUHP Baru).

Namun dapat dipahami bahwa sejak Indonesia merdeka atau bahkan sebelum Indonesia mendapatkan kemerdekaannya berbagai kekerasan yang dilakukan oleh massa (kerusuhan), jarang ditemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bisa jadi karena sifat militeristik pemerintah pada waktu itu tidak memberi ruang atau membatasi masyarakat untuk berkumpul lebih dari beberapa orang.

Dapat dipahami bahwa dalam sistem otoriter, kedaulatan rakyat ada dibawah kekuasaan pemerintahan yang berkuasa, sehingga rasa ketakutan, intimidasi, penculikan, merupakan momok bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas, dan merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat itu.

Kekerasan massa beberapa tahun terakhir marak dimana-mana seiring menguatnya kehidupan demokrasi yang dipelopori oleh Mahasiswa Tahun 1998 dengan menumbangkan Rezim Otoriter Soeharto yang berkuasa 32 tahun lamanya. Sistem Pemerintahan Demokrasi nampaknya harus berbagi kesempatan kepada kebebasan yang tidak terbatas, sehingga nilai-nilai demokrasi menjadi kebablasan atau bisa juga karena rakyat baru kebetulan menemukan identitas kebersamaannya setelah dikungkung puluhan tahun lamanya dan meledak menjadi sebuah kekerasan massa.

Bergulirnya Sistem Pemerintahan Demokrasi sejak tahun 1998 yang diusung mahasiswa dalam melakukan "Reformasi" sebagai tonggak sejarah rakyat Indonesia, merupakan hak dasar warga negara untuk memberi nilai-nilai demokrasi itu sendiri (*Demokratisasi*), namun ekspresi dalam kehidupan berdemokrasi dapat menimbulkan resiko yang tinggi, bahwa tidak menutup kemungkinan pula kebebasan menjadi tidak tak terbatas, kebablasan dan anarki. Fenomena kebebasan menjadi akibat munculnya kerusuhan dimana-mana, oleh karena itu anarki harus segera dibatasi dengan aturan hukum. Untuk itu diharapkan pembuat undang-undang merasa terpanggil untuk membuat peraturan perundang-undangan dengan melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan yang mempunyai adressat massa.

Seiring dengan adanya reformasi dan reorientasi terhadap KUHP (WvS) dan tersusunnya pula Konsep Rancangan KUHP Baru merupakan momentum yang tepat untuk memasukkan, melakukan kriminalisasi kejahatan massa dalam suatu ketentuan tersendiri, sehingga dalam rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia khususnya dalam bentuk Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Pidana dalam KUHP, maka sepantasnya kejahatan "Kekerasan Massa" atau "Kerusuhan" dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari Konsep Rancangan KUHP Baru sehingga ke depan, kita telah mempunyai norma hukum yang dapat mengancam dan menghukum kejahatan yang bernuansa kerusuhan.

Apabila ditelusuri beberapa KUHP Negara Asing khususnya Negara-Negara ASIA, KUHP Indonesia termasuk negara yang tidak memiliki dan mencantumkan 'Delik Kerusuhan' dalam hukum pidana positifnya. Penjelasan

tentang beberapa KUHP Negara Asing seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea dapat diuraikan dalam tulisan selanjutnya. Bahkan negara seperti Prancis di mana KUHP Indonesia bersumber, mengatur mengenai 'kerusuhan' sebagai delik. Padahal sumber kerusuhan berpotensi dapat terjadi di negeri tercinta ini. Jumlah penduduk yang sangat besar dengan sifat masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai macam dan banyaknya Suku Bangsa, Golongan Penduduk, beragam Agama dan Budaya sangat membuka dan memberi kesempatan untuk selalu terjadinya kerusuhan.

b. Pengaturan Kejahatan Kerusuhan Di Berbagai Negara.

1) KUHP Malaysia (F.M.S. Cap-45)

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Malaysia (KUHP-M) yang terdiri 23 Bab 511 Pasal mirip sekali dengan KUHP India, tentu saja lebih mirip lagi dengan KUHP Singapura dan Brunei. Oleh karena KUHP India dahulu pernah ada tiruannya yang berlaku di Indonesia, yaitu WvS bagi Golongan Bumiputera, sebelum Unifikasi Tahun 1918, maka historis KUHP India yang mirip dengan KUHP Malaysia ini pernah berlaku padanannya di Indonesia (Hindia Belanda) dahulu.

Tetapi sistem dan dasarnya sangat berbeda dengan KUHP kita, baik yang berlaku pada waktu terjemahan ini disusun maupun Konsep KUHP Baru, karena KUHP India-Malaysia berasal dari Inggris, sedangkan KUHP kita berasal dari Belanda.

Perbedaan yang paling mendasar adalah, KUHP Malaysia tidak terdiri dari atas Buku I, II dan seterusnya, sebagaimana dengan KUHP kita

(yang lama Tiga Buku yang 'Konsep' Dua Buku), juga KUHP Asing yang lain, semuanya atas Dua atau Tiga atau Empat Buku (Perancis). KUHP Malaysia langsung terbagi atas bab-bab.

Perumusan Delik Kerusakan diatur dalam Bab VIII Pasal 141 sampai dengan 156 KUHP-M, dibawa judul "Delik-Delik Terhadap Ketenteraman Umum" yang padanannya tercantum dalam Bab V Buku II KUHP kita (yang lama), tetapi isi dan perumusannya sangat berbeda, misalnya KUHP Malaysia mulai dengan pertemuan dan perkumpulan terlarang, sedangkan KUHP kita mulai dengan delik kebencian dan permusuhan (*Haatzqai Artikelen*), dan Penodaan Lambang Negara.

Rumusan Delik Kerusakan dalam KUHP-M adalah sebagai berikut:¹⁴³

Pasal 141: Suatu pertemuan lima orang atau lebih yang diperuntukkan sebagai suatu "pertemuan yang melawan hukum", jika tujuan bersama orang-orang yang menjadi anggota pertemuan tersebut adalah *keempat* - dengan menggunakan kekerasan kriminal, atau memperlihatkan kekerasan kriminal terhadap seseorang, untuk mengambil atau memiliki suatu harta benda atau untuk menghalang-halangi seseorang menikmati hak berjalan lebih dulu, atau menggunakan air atau hak non-fisik lainnya yang ia miliki atau nikmati, atau untuk menggunakan hak atau hak yang diduga; atau *kelima* - dengan menggunakan kekerasan kriminal, atau memperlihatkan kekerasan kriminal memaksa seseorang melakukan apa yang ia tidak berkewajiban melakukannya, atau tidak melakukan apa yang ia berhak menurut hukum melakukannya.

Pasal 146 : Bila kekerasan atau kekejaman digunakan oleh suatu perkumpulan yang melawan hukum atau oleh seorang anggotanya, untuk mencapai tujuan bersama perkumpulan, setiap perkumpulan anggota tersebut bersalah melakukan delik "kerusakan"

Pasal 147 : Barangsiapa yang bersalah melakukan kerusakan akan dijatuhi pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai dua tahun, atau pidana denda, atau kedua-duanya.

¹⁴³ Andi Hamzah, *KUHP Malaysia* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987 : 101-107

Pasal 148 : Barangsiapa yang menghadiri, ikut serta dalam atau ditemukan dalam suatu kerusuhan dan yang ditempat kerusuhan tersebut memiliki suatu senjata api, amunisi, bahan peledak, merusak, merugikan atau menjijikkan, tongkat, atau batu atau suatu senjata atau senjata yang dilemparkan yang dapat digunakan sebagai senjata untuk melakukan delik akan dijatuhi pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai lima tahun, atau pidana denda, atau kedua-duanya.

Pasal 152 : Barangsiapa yang menyerang atau mengancam akan menyerang, atau menghalang-halangi atau berusaha menghalang-halangi, seorang pegawai negeri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai negeri tersebut dalam usaha membubarkan suatu perkumpulan yang melawan hukum atau menindas suatu kerusuhan atau keributan, atau menggunakan, atau mengancam, atau berusaha menggunakan, kekerasan kriminal terhadap pegawai negeri tersebut akan dijatuhi pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai 3 (tiga) tahun, atau pidana denda, atau kedua-duanya.

Pasal 153 : Barangsiapa dengan maksud jahat atau dengan ceroboh, dengan melakukan sesuatu yang melanggar hukum, memberikan propokasi kepada seseorang, yang bermaksud atau mengetahui bahwa propokasi tersebut mungkin akan menimbulkan delik kerusuhan yang dilakukan, jika delik kerusuhan tersebut dilakukan sebagai akibat dari propokasi tersebut, akan dijatuhi pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai 1 (satu) tahun, atau pidana denda, atau kedua-duanya; dan jika delik kerusuhan tersebut tidak dilakukan, dijatuhi pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai 6 (enam) bulan, atau pidana denda, atau kedua-duanya.

Pasal 154: Bila suatu perkumpulan melawan hukum atau kerusuhan terjadi, pemilik atau orang yang menempati tanah yang di atasnya perkumpulan yang melawan hukum tersebut diadakan atau kerusuhan tersebut dilakukan, dan seseorang yang mempunyai, atau menuntut suatu kepentingan pada tanah tersebut, akan dapat dijatuhi pidana denda yang tidak lebih dari 500 (lima ratus) Dollar.

Pasal 155 : Bila suatu kerusuhan dilakukan untuk kepentingan atau atas nama seseorang yang merupakan pemilik atau menempati tanah yang mengenainya kerusuhan tersebut terjadi atau seseorang yang mengaku mempunyai kepentingan pada tanah tersebut, atau dalam masalah sengketa yang menimbulkan kerusuhan atau seseorang yang telah menerima atau memperoleh keuntungan di dalamnya, orang tersebut akan dapat dijatuhi pidana denda, jika ia atau agen atau managernya, yang patut dapat menduga bahwa kerusuhan tersebut mungkin dilakukan atau perkumpulan yang melawan hukum yang olehnya kerusuhan tersebut mungkin diadakan, masing-masing tidak akan menggunakan semua cara yang sesuai dengan undang-undang dalam kekuasaannya atau kekuasaan mereka untuk mencegah

supaya tidak terjadinya perkumpulan atau kerusuhan tersebut, dan untuk menindas dan membubarkannya.

Pasal 156 : Bila sesuatu kerusuhan dilakukan untuk kepentingan atau atas nama seseorang yang merupakan pemilik atau orang yang menempati tanah yang mengenyainya kerusuhan tersebut terjadi, atau seseorang yang menyatakan mempunyai kepentingan pada tanah tersebut, atau dalam masalah sengketa yang menimbulkan kerusuhan tersebut, atau seseorang yang telah menerima atau memperoleh keuntungan darinya, agen atau manager orang tersebut akan dapat dijatuhi pidana denda, jika agen atau manager tersebut, yang patut dapat menduga bahwa kerusuhan tersebut mungkin dilakukan, atau perkumpulan yang melawan hukum yang olehnya kerusuhan tersebut dilakukan mungkin diadakan, tidak akan menggunakan semua cara yang sesuai dengan undang-undang dalam kekuasaannya untuk mencegah supaya kerusuhan atau perkumpulan tersebut tidak terjadi, dan untuk menindas atau membubarkannya.

Mencermati perumusan (beberapa pasal) delik kerusuhan di atas, maka perbuatan yang dilarang sebagai delik adalah "*pertemuan lima orang atau lebih atau suatu perkumpulan dengan menggunakan kekerasan kriminal untuk mencapai tujuan bersama*". Jadi bila ada pertemuan kurang dari lima orang maka tidak dapat dikategorikan sebagai delik kerusuhan tetapi dikualifikasikan sebagai delik "keributan" (Pasal 159 undang-undang ini) yaitu dalam perumusannya disebutkan bahwa "bila dua orang atau lebih berkelahi disuatu tempat umum, mengganggu ketertiban umum, mereka dianggap 'melakukan keributan'".

Ada 18 pasal dalam KUHP Malaysia ini mengatur secara lengkap mengenai "Tindak Pidana Kerusuhan" hal ini dapat dimaklumi karena Negara Malaysia merupakan negara yang paling sering dilanda kerusuhan utamanya di propinsi di luar Ibukota Pemerintahan.

Perumusan sanksi yang diterapkan dalam bab ini menggunakan sistem atau "Pendekatan Absolut" yaitu di mana setiap tindak pidana telah

menetapkan bobot/ kualitas sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman minimum dan maksimum untuk setiap tindak pidana, hal ini dapat dilihat dari perumusan delik setiap pasal. Walaupun terjadi penggolongan atau pengelompokan delik untuk setiap Bab dan diformulasikan dalam beberapa gradasi, namun ancaman delik tetap direlatifkan.

Ancaman pidana terhadap perbuatan kerusuhan adalah pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun bagi suatu perkumpulan atau seseorang anggotanya, pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun bila dalam kerusuhan memiliki senjata api, amunisi dan bahan peledak.

Sangat disayangkan delik kerusuhan ini terhadap provokator hanya diancam pidana maksimum 1 (satu) tahun, padahal seperti diketahui bahwa provokator dalam suatu peristiwa kerusuhan, perannya sangat strategis. Strategis karena provokator merupakan pemicu awal untuk menggerakkan dan mengerahkan massa pada tataran tertentu sehingga dapat terjadi kerusuhan yang akibatnya dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda yang luar biasa jumlahnya.

Dalam KUHP-M ditentukan bahwa masalah Penyertaan (*Deelneming*) tidak diatur tersendiri tetapi perbuatan seperti "*Dader*" (Penanggungjawab Mandiri), "*Mede-Dader*" (Penanggungjawab-Bersama), "*Mede-Pleger*" (Penanggungjawab-Serta), "*Doen-Pleger*" (Penanggungjawab-Penyuruh) dan "*Uit-Lokker*" (Penanggungjawab-Pembujuk), langsung diancam dengan perbuatan pidana (Psl 148).

Tentang “Percobaan” melakukan delik dapat dipidana penjara menurut ketentuan untuk delik itu selama setengah dari jangka waktu terpanjang yang ditentukan untuk delik itu atau keduanya (vide Pasal 511).

2) KUHP Republik Singapura.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Singapura (selanjutnya disingkat KUHP-RS) mengatur delik kerusuhan tersebut dalam Bab VIII Tentang “Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum” (*Chapter VIII Offences Against The Public Tranguillity*) khususnya dalam Section 146 sampai dengan Section 149. Rumusan delik terhadap ke empat pasal tersebut adalah sebagai berikut.¹⁴⁴

Section 146 : *Whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof, in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offence of rioting.* (Di manapun kekacauan atau kekerasan digunakan oleh suatu perkumpulan yang tidak sah atau oleh anggota dari perkumpulan itu, dalam tuntutan mengenai hal umum pada perkumpulan yang demikian, setiap anggota perkumpulan tersebut dinyatakan bersalah dalam pelanggaran akan kerusuhan tersebut)

Section 147 : *Whoever is guilty of rioting shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two year, or with fine, or with both.* (Siapapun yang bersalah dalam kerusuhan akan dihukum dengan hukum penjara untuk masa waktu yang bisa mencapai sampai 2 (dua) tahun, atau denda atau keduanya).

Section 148 : *Whoever is guilty of rioting, being armed with a deadly weapon, or with anything which, used as a weapon of offence, is likely to cause death, shal be punished with impronment for a term wich may extend to three years, or with fine, or with both.* (Siapapun yang bersalah dalam kerusuhan, dengan bersenjatakan senjata yang mematikan, atau dengan alat apapun yang digunakan sebagai senjata kejahatan, dengan kemungkinan besar menyebabkan kematian, akan dihukum dengan hukuman penjara untuk masa waktu yang bisa mencapai 3(tiga) tahun atau denda atau keduanya).

Section 149 : *If an offences committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who, at the time of the committing of that offence,*

¹⁴⁴ “*Republic of Singapore Penal Code*” (Edition of 1970) Chapter 103, Arrangement of Sections

is a member of the same assembly, is guilty of that offence (Jika suatu pelanggaran dilakukan oleh anggota suatu perkumpulan tidak sah dalam tuntutan mengenai hal umum dari perkumpulan tersebut, atau sebagai contoh anggota perkumpulan itu mengetahui akan kemungkinan besar melakukan kejahatan tersebut, setiap orang yang pada saat melakukan pelanggaran tersebut, adalah anggota dari perkumpulan yang sama, dinyatakan bersalah dalam pelanggaran tersebut).

Empat pasal yang telah dirumuskan tersebut, maka ada dua bentuk tindakan yang dapat dipidana yaitu:

- a) melakukan kekacauan atau kerusakan dengan menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan dengan hasil yang sama (Pasal 146)
- b) melakukan kekacauan atau kerusakan dengan menggunakan militer atau senjata yang membunuh atau tindakan lain dengan menggunakan senjata yang dapat membinasakan (Pasal 148).

Pertanggungjawaban pidana diletakkan pada perkumpulan atau beberapa orang yang berkerumun tanpa izin atau dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana terhadap setiap anggota dalam kerumunan atau dipersamakan dengan anggota adalah yang turut dalam kerumunan tersebut dan mengetahui atau patut mengetahui bahwa perkumpulan atau kerumunan itu adalah tindakan yang dapat dipidana.

Perumusan delik yang digunakan dalam menghukum pelaku kerusakan adalah menggunakan '*sistem atau pendekatan absolut (indefinite)*' Di mana perumusan deliknya menggunakan perpaduan ancaman pidana alternatif dan kumulatif yaitu ancaman hukuman penjara dua tahun dapat dipilih salah satu atau digabung dengan pidana denda untuk kerusakan yang menggunakan kekuatan atau kekerasan, dan ancaman hukuman 3 (tiga) tahun

atau denda atau keduanya untuk kerusakan yang menggunakan kekuatan militer (senjata) atau tindakan lain yang dapat membinasakan kemanusiaan.

3) KUHP Thailand.

Berbeda dengan KUHP Modern seperti Jepang, Korea maupun Malaysia dan Singapura dan lain-lainnya yang terdiri atas Dua Buku saja, yaitu Buku I Tentang “Ketentuan Umum” dan Buku II Tentang “Kejahatan dan Delik”, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand (Selanjutnya disingkat KUHP-T) ini mirip dengan KUHP (lama) Indonesia dan Belanda, terdiri atas tiga buku. Perbedaannya dengan KUHP (lama) Indonesia dan Belanda, ialah isi Buku III itu. Kalau Indonesia dan Belanda Buku III tentang Pelanggaran (*Overtrading; Violation*) maka Buku III KUHP-T mengenai Delik Ringan (*Petty of Fences*).

Kalau Buku I KUHP-T terdiri atas titel-titel, yaitu dua buah titel (ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan terhadap delik-delik umum dan ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan terhadap delik-delik ringan), begitu pula Buku II yang mengatur tentang delik-delik khusus (*Specific Offences*) yang terdiri atas 12 (duabelas titel) sesuai dengan penggolongan kejahatan, maka Buku III tentang delik-delik ringan itu (*Petty Of Fences*) hanya terdiri atas 31 pasal saja tanpa title (pasal 367–398).

Dalam KUHP-T perumusan delik atau ketentuan yang mengatur tentang “Kerusuhan” tercantum dalam Titel V (Lima) mengenai “Delik-delik

berhubungan dengan Ketenteraman Umum”, khususnya dalam pasal 215 yang rumusannya sebagai berikut.¹⁴⁵

Pasal 215 : Apabila seluruh orang atau lebih berkumpul bersama-sama melakukan atau mengancam untuk melakukan suatu perbuatan kekerasan, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan pelanggaran ketenteraman, setiap orang tersebut diancam pidana penjara selama tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau denda tidak lebih dari 1.000 (seribu) Baht atau keduanya.

Pasal 216 : Apabila seorang Pejabat Pemerintah kepada orang-orang yang berkumpul bersama-sama dengan tujuan melakukan delik yang ditentukan di dalam Pasal 215 untuk bubar, seseorang yang tidak bubar diancam pidana selama tidak lebih dari 3 (tiga) tahun atau denda tidak lebih dari 6.000 (enam ribu) Baht atau keduanya.

Mencermati rumusan kedua pasal tersebut di atas maka ada perbuatan yang dilarang berhubungan dengan kerusuhan, yaitu: *“bersama-sama melakukan atau mengancam untuk melakukan sesuatu perbuatan kekerasan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan pelanggaran ketenteraman”*.

Subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan kerusuhan adalah seluruh orang atau setiap orang yang berkumpul bersama-sama, ini berarti bahwa kalau ada 10 orang, 20 orang atau seratus orang atau bahkan lebih, berkumpul bersama-sama melakukan delik kerusuhan, maka keseluruhannya dapat dipidana, tanpa membedakan posisi atau peran diantara masing-masing pelaku seperti pelaku utama, penganjur yang dalam ajaran hukum “penyertaan” membawa konsekuensi berbeda terhadap pidana yang diancamkan. Padahal KUHP-T mengenal pemisahan peran masing-masing pelaku delik, hal ini diatur dalam Bab VI Pasal 83 sampai dengan Pasal 89 tentang Pelaku Utama dan Pembantuan.

¹⁴⁵ Andi Hamzah, *KUHP Thailand*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987 : 127-128

Pelaku utama diatur dalam Pasal 83 dan diancam dengan pidana yang ditentukan oleh undang-undang untuk delik tersebut, sedangkan Penganjur yang diatur dalam Pasal 86 diancam pidana (2/3) Dua Pertiga dari pidana yang ditentukan untuk delik tersebut.

Demikian pula terhadap pengelola atau orang yang mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan perintah dilakukannya delik itu dapat dipertanggung jawabkan.

Sistem pemidanaan yang dirumuskan menggunakan sistem alternatif dan kumulatif yaitu pidana penjara atau pidana denda atau kedua-duanya. Perumusan pidana penjara dan denda menggunakan sistem maksimal. Ancaman pidana penjara selama tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak lebih 1.000 (Seribu) Baht atau keduanya bagi setiap orang pelaku kerusuhan.

Semua pelanggar diancam pidana penjara tidak lebih dari 2 (dua) tahun atau denda tidak lebih dari 4.000 (empat) Ribu Baht atau keduanya jika seorang diantara pelanggar-pelanggar tersebut membawa sebuah senjata. Jika pelanggar adalah pengelola atau orang yang mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan perintah dilakukannya delik itu, ia diancam dengan pidana penjara selama tidak lebih dari 5 (lima) Tahun atau denda tidak lebih dari 10.000 (Sepuluhribu) Baht atau keduanya. Jika perintah bubar tidak diindahkan maka pelanggar delik diancam pidana selama tidak lebih dari 3 Tahun atau denda tidak lebih 6.000 (enamribu) Baht atau kedua-duanya.

4) KUHP Republik Korea.

Sebagaimana halnya dengan banyak KUHP Modern, seperti Jepang, Argentina dan Jerman, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Korea (selanjutnya disingkat KUHP-RK) ini pun terdiri atas hanya Dua Buku (Dua Bagian) 272 Pasal, yaitu Bagian I Tentang “Ketentuan Umum” dan Bagian II Tentang “Ketentuan Khusus”, di mana mengatur khusus tentang Delik atau Kejahatan. Tidak ada istilah Pelanggaran sebagaimana Buku III KUHP (lama) Indonesia dan Belanda serta Buku IV KUHP Perancis.

Menurut **Andi Hamzah**,¹⁴⁶ apabila melihat materi KUHP-RK, maka banyak persamaannya dengan KUHP Jepang atau KUHP Jerman (RFJ), walaupun ada pula perbedaannya yang mendasar. Secara sekilas dapat dikatakan bahwa KUHP-RK ini merumuskan delik atau kejahatan secara praktis, tidak terlalu teoritis seperti KUHP (lama) Indonesia dan Belanda.

Dalam KUHP-RK, Delik Kekacauan (Kerusuhan) diatur pada Bab V mengenai “Kejahatan Terhadap Kedamaian Umum”, khususnya dalam Pasal 115 dengan judul “Kekacauan”. Rumusan deliknya adalah seperti berikut:¹⁴⁷

Pasal 115 : Orang-orang yang berkumpul dalam jumlah besar dan mempergunakan kekerasan atau intimidasi atau mengambil tindakan merusak, diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan atau penjara selama tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun atau denda tidak lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) Hwan.

Memperhatikan rumusan pasal di atas maka beberapa perbuatan yang dilarang berkaitan dengan kerusuhan adalah “*bekerjasama menggunakan kekerasan atau intimidasi atau mengambil tindakan merusak*”.

¹⁴⁶ Andi Hamzah, *KUHP Republik Korea*. Ghalia Indonesia, 1987 : 39

¹⁴⁷ Ibid Hal 92

Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan kerusuhan adalah sejumlah orang (orang banyak) dalam jalinan suatu kerja sama, di sini tidak dibedakan peran dan masing-masing orang dalam kerusuhan, yang terpenting adalah adanya suatu jalinan kerja sama. Hal ini akan menimbulkan masalah berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan peran dari masing-masing pelaku misalnya sebagai Pelaku Utama, Peserta, atau sebagai Penganjur (Provokator) yang membawa konsekuensi yang berbeda terhadap pidana yang diancamkan.

Sistem pidana yang digunakan adalah sistem alternatif antara pidana penjara atau pidana denda. Pidana penjara dirumuskan dengan menggunakan sistem pidana minimal dan maksimal dengan bobot minimal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan maksimalnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda dirumuskan dengan menggunakan sistem maksimal yaitu setinggi-tingginya 50.000 (limapuluh ribu) Hwan.

5) KUHP Jepang (*The Penal Code of Japan*)

Jepang adalah negara yang paling maju dan teknik dan ekonominya di Asia, bahkan telah menuju kearah puncak di antara kelompok negara-negara maju di dunia. Beberapa kalangan meramalkan, Jepang akan mengambil alih pimpinan negara termaju di seantero jagad ini mendekati abad ke 21.

Andi Hamzah¹⁴⁸ berpendapat bahwa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jepang (Selanjutnya disingkat KUHP-J) sangat sederhana penyusunannya dan lebih praktis dari pada KUHP kita yang bersumber dari

¹⁴⁸ Andi Hamzah, *KUHP Jepang*, Ghalia Indonesia, 1987 : 47

Barat dan penuh dengan teori-teori, seperti Sengaja (*dolus*) dan Kelalaian (*culpa*), Kejahatan dan Pelanggaran, teori-teori tentang Penyertaan (*deelneming; participation*) dan seterusnya. Kalau KUHP kita dan sumbernya WvS Belanda terdiri dari Tiga buku, bahkan *Code Penal Perancis* yang terdiri dari Empat buku, maka KUHP-J sama dengan KUHP Argentina, Colombia, Korea, dan Republik Federal Jerman terdiri hanya atas Dua Buku, yaitu Buku I Tentang “Ketentuan Umum” dan Buku II Tentang “Kejahatan” (*Crimes*).

Dengan sendirinya semua perumusan deliknya ditemui di dalam Buku II yang disebut *Crimes* (Kejahatan atau Delik atau Tindak Pidana). Jadi walaupun KUHP-J ini hanya terdiri atas 264 pasal saja namun dapat dikatakan bahwa cukup lengkap. Banyak pasal yang terdiri atas dua atau lebih ayat (paragraf). Jumlah pasal di dalam KUHP kita sebanyak 569 buah, karena ada Buku III Pelanggaran, yang memuat banyak hal ulangan dari delik di dalam Buku II. Misalnya ada delik (kejahatan) kesusilaan dan kemudian di dalam Buku III ada lagi pelanggaran Kesusilaan.

Suatu hal yang menarik yaitu jika kita pelajari KUHP-J ini, ialah lebih menonjolkan adagium bahwa hukum pidana itu merupakan cermin peradaban suatu bangsa. Nyata sekali bahwa sifat kesatria sangat dihargai di Jepang, tercermin pula di dalam KUHP-nya. Misalnya orang yang telah melakukan kejahatan menyerahkan diri sebelum diketahui atau ditangkap, ia akan dikurangi pidananya.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Ibid, Hal 48

Hanya saja dalam mempergunakan KUHP-J itu memerlukan penalaran yang tinggi, karena disusun sedemikian rupa, sehingga pasal yang satu berkaitan dengan pasal yang lain. Suatu pasal kadang-kadang menunjuk beberapa pasal lain sebagai kaitannya, bahkan kadang-kadang kita harus membaca Buku I kembali misalnya peraturan tentang pemotongan pidana yang tercantum di dalam Buku I yang cukup rumit.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa KUHP-J terdiri dari Dua Buku yaitu Buku I mengatur mengenai “Ketentuan Umum”, Buku II mengatur tentang “Kejahatan” (Delik), meliputi 40 (XL) Bab, 264 Pasal. Ketentuan yang mengatur tentang “Kerusuhan” dicantumkan dalam Bab VIII tentang “Kejahatan Kerusuhan”, meliputi dua pasal yaitu Pasal 106 dan Pasal 107, rumusan deliknya yaitu sebagai berikut:¹⁵⁰

Pasal 106 (Kerusuhan) Orang-orang yang berkumpul di dalam kerumunan dan mempergunakan kekerasan atau intimidasi di sana, melakukan kejahatan **kerusuhan** dan diancam pidana sesuai dengan pembedaan berikut: (1) Seorang pemimpin diancam pidana penjara dengan atau tanpa kerja paksa selama tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; (2) Seseorang yang mengerahkan orang-orang lain atau bertindak sebagai pemimpin dalam menggerakkan orang-orang lain, diancam pidana dengan penjara dengan atau tanpa kerja paksa selama tidak kurang dari 6 (enam) bulan dan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun; (3) Seseorang yang semata-mata mengikuti pimpinan orang lain, diancam pidana dengan denda tidak lebih dari 50 (limapuluh) Yen.

Pasal 107 (Tidak bubar) Apabila suatu kerumunan yang berkumpul untuk tujuan mempergunakan kekerasan atau intimidasi dan tidak bubar walaupun telah diperintahkan tiga kali atau lebih untuk bubar oleh seorang pejabat umum yang berwenang, seorang pemimpin akan dipidana dengan penjara dengan atau tanpa kerja paksa selama tidak lebih dari 3 (tiga) tahun dan yang lain-lain dengan denda tidak lebih dari 50 (limapuluh) Yen.

¹⁵⁰ Ibid, Hal 105-106

Apabila diperhatikan pengaturan pasal tersebut di atas, maka perbuatan yang dilarang adalah '*adanya massa yang membentuk kumpulan dan bergabung dalam suatu kerumunan dengan maksud untuk melakukan kekerasan atau intimidasi*'. Jadi tindakan melakukan unjuk rasa atau demonstrasi tidak dapat dikenakan sanksi kecuali demonstrasi itu sendiri berubah bentuk dari sifatnya gradual dan sistimatis kearah yang sifatnya sporadis dan anarkis dengan menggunakan kekuatan kekerasan atau ancaman kekerasan (intimidasi) sehingga terjadi kerusuhan.

Ada tiga gradasi pertanggung jawaban terhadap subyek hukum yang diancam dengan hukuman yaitu a) pemimpin utama (*Mede-Dader*, Penanggungjawab-Bersama); b) yang turut mengerahkan massa atau berperan sebagai pemimpin dalam gerakan itu (*Doen-Plegen*, Penanggungjawab-Penyuruh); c) turut serta dalam gerakan kerumunan itu (*Mede-Pleger*, Penanggungjawab Serta).

Oleh karena KUHP-J mengatur masalah penyertaan tersebut dalam Bab XI (Pasal 60 sampai pasal 65) maka masing-masing pemegang peran dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Dalam teori "Penyertaan" penggerak atau pembantu tidak akan dipidana untuk kejahatan yang hanya tunduk kepada pidana penahanan atau denda ringan kecuali ditentukan lain secara khusus. Jadi tindakan berkumpul untuk melakukan kekerasan hanya dapat dihukum apabila dilakukan dengan sengaja (*dolus*), terhadap kealpaan/kelalaian (*culpa*) tidak dipidana (Pasal 38 ayat 1 KUHP-J).

Perumusan delik terhadap kerusuhan mengikuti teori atau sistem pendekatan absolute artinya setiap tindak pidana ditetapkan bobot/kualitasnya sendiri-sendiri yaitu dengan menerapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimum) untuk setiap tindakan.

Ancaman pidana terhadap perbuatan kerusuhan tersebut adalah berupa : pidana penjara minimum 1 (satu) tahun dan maksimum 10 (sepuluh) tahun tanpa kerja paksa bagi pemimpin; pidana penjara minimum 6 (enam) bulan dan maksimum 7 (tujuh) tahun tanpa kerja paksa bagi penggerak kerusuhan; dan pidana denda maksimum 50 (lima puluh) Yen, bagi yang mengikuti pimpinan orang lain.

Untuk perumusan pasal 107 pada dasarnya hanya mengatur tentang pra-kerusuhan artinya adanya pengerahan massa untuk berkerumun dan setiap saat dapat berpotensi melakukan kerusuhan. Namun kerumunan massa tadi telah mendapat perintah untuk bubar oleh pejabat yang berwenang. Dalam pengertian ini maka demonstrasi yang tidak mendapat izin atau tidak mengikuti peraturan yang berlaku, dikategorikan memenuhi unsur delik.

B. Kebijakan Penanggulangan Kerusuhan Poso Diluar Hukum Pidana (*Non Penal Policy*)

1. Akar Konflik Sosial atau Kerusuhan

Banyak peneliti telah melakukan survei untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kerusuhan di Poso, dengan mencoba melihat atau menggali akar permasalahan konflik yang telah meluluhlantakkan Kota Poso, antara lain:

Sulaeman Mamar, Sosiolog Universitas Tadulako, menemukan bahwa akar permasalahan yang mendorong terjadinya konflik sosial (kerusuhan) di Poso

bersifat multidimensi yaitu akumulasi dari masalah Budaya, Hukum, Politik, Ekonomi dan Agama. Dari akumulasi masalah itu, masalah Politik dipandang sebagai akar utamanya. Tetapi selain faktor politik, ada asumsi lain yaitu jika benar bahwa kerusuhan telah direncanakan jauh sebelumnya dengan cara mempersiapkan massa sekelompok Suku dan Agama tertentu untuk menghancurkan golongan lain, maka dapat dikatakan bahwa akar utamanya adalah masalah Suku dan Agama (SARA).¹⁵¹

Sofian Farid Lembah, Ketua Front Solidaritas Islam-Revolusioner (FSI-Rev) Palu, telah melakukan penelusuran data sehingga dapat mengklasifikasi akar masalah kerusuhan Poso, yaitu: Budaya (Sara-Suku, Agama), Hukum (Perkelahian antar Pemuda, Mabuk karena minuman keras), Politik (Jabatan Bupati, Jabatan Sekwilda, Keseimbangan Posisi Jabatan), Ekonomi (Kesenjangan Pendapatan dan sosial antara suku asli Poso dengan kaum pendatang).¹⁵²

Pusat Penelitian Pendugaan dan Pengelolaan Konflik (P4K) Univ. Tadulako Palu, melakukan kompilasi hasil kerja kelompok tentang sumber konflik sosial di Poso, bahwa ada 5 akar masalah sehingga kerusuhan di Poso masih terjadi, yaitu:

- a. Kepentingan Elit Politik yang terdukung oleh kesenjangan ekonomi dan pendidikan yang menjadikan Agama dan Etnis sebagai kendaraannya;
- b. Sistem Penegakan Hukum Lemah sekali (Norma, Lembaga, Aparat);
- c. Distorsi informasi (Pengelolaan Sumber Daya Alam, Provokasi, ritus keagamaan, budaya);

¹⁵¹ Mamar, Sulaeman "Respon Miitter Terhadap Konflik Sosial di Poso" Laporan Penelitian, Yayasan Bina Warga (YBW) Sulawesi Tengah, Palu, 2000 ;17

¹⁵² Sofyan Farid Lembah, dkk, "Derita Muslim Poso, Derita Kita Semua". Makalah. Palu, 2000 : 24

- d. Kebijakan Eksternal yang turut berpengaruh atau tidak mendukung solusi (Provinsi, Nasional, TNI/Polri, Partai, Kepentingan Agama).
- e. Menguatnya eksistensi, identitas serta emosi agama, dan keagamaan yang membelah ikatan sosial dan kemanusiaan.

Sebenarnya bila dicermati lebih detail akar kerusuhan sehingga 'meledak' beberapa kali tidak lebih karena dua faktor besar, yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal meliputi momentum Politik, Agama, Hukum, dan Ekonomi. Sedangkan Faktor Eksternalnya adalah adanya Rekayasa Tingkat Nasional maupun Konspirasi Kepentingan Internasional.

a. Faktor Internal meliputi:

1) Momentum Politik.

Pada beberapa kejadian di lapangan memang indikasi kerusuhan Babak I bernuansa politis jelas terlihat terutama ketika terdakwa 'Herman Parimo' dengan pasukan GPST-nya terbukti telah mencoba untuk melakukan pembunuhan terhadap Bupati Poso **Arief Patanga** dalam aksinya untuk menduduki Kantor Bupati. Hal ini menyebabkan Bupati 'Arief Patanga' bersama dengan 'Yahya Patiro' bersama-sama dievakuasi ke suatu pulau yaitu Pulau 'Tiwaa' dengan perahu Ketinting. Rumor menyebutkan seandainya peristiwa itu terjadi dan penaklukan kota oleh 'Herman Parimo' berhasil, maka pelaku kerusuhan itu akan memaksakan kehendaknya untuk menentukan calon Bupati yang dikehendaknya dalam hal ini adalah 'Yahya Patiro'. Kemudian ini seolah-olah mendapat pembenaran ketika pasca kerusuhan beredar selebaran yang diduga

dilakukan oleh 'Agfar Patanga' yang menyebutkan 9 (sembilan) orang nama Pejabat atau Tokoh Masyarakat Poso yang terlibat mendalangi kerusuhan termasuk di dalamnya nama 'Yahya Patiro'.

Analisis lain menyebutkan bahwa partai politik terkuat di Sulawesi Tengah yaitu Partai Golkar tidak dapat menyerap aspirasi masyarakat dan konstituennya dalam menentukan figur calon Bupati Poso pasca kerusuhan pertama. Terkesan bahwa Dewan Pengurus Daerah (DPD Partai Golkar Propinsi Sulteng) terlalu memaksakan diri terhadap figur 'Abdul Muin Pusedan' untuk menjadi calon kuat partai yang meski merupakan putra daerah akan tetapi selama ini kurang dikenal di Kabupaten Poso karena lebih banyak pengabdianya di Palu. Padahal bila diamati, banyak kader partai yang lebih layak ditampilkan, selain karena loyalitas dan pengabdianya terhadap partai maupun terhadap pemerintah dan masyarakat. Kekecewaan baik dalam pencalonan maupun dalam pemilihan, meskipun pelaksanaannya pemilihan Bupati terbilang demokratis diidiskasikan menjadi potensi terjadinya konflik.

Kekecewaan tersebut terakumulasi dengan gagalnya 'Damsyik Ladjalani' menduduki jabatan Sekwilda. Sebagaimana disinyalir oleh 'Chaelani Umar', Anggota DPRD Propinsi dari Partai Persatuan Pembangunan. Figur 'Damsyik Ladjalani' merupakan aspirasi masyarakat Poso. Rumor politik menyebutkan bahwa figur ini merupakan figur pemersatu dari berbagai kelompok kepentingan. Selain soal jenjang kepangkatan dan karier beliau adalah kader potensial yang dapat membantu

Bupati dalam menjalankan roda pemerintahannya. 'Chaelani Umar' sempat mengatakan: Poso akan kembali rusuh bila aspirasi ini tidak diakomodir.

Beberapa analisis memperkuat sinyalemen tersebut di atas, sebagaimana diketahui bahwa sudah beberapa periode Bupati ada semacam konsensus dalam penempatan jabatan-jabatan strategis seperti jabatan Sekwilda hendaknya memperhatikan prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan yang dimaksud adalah jika Bupati Muslim maka Sekwilda harus berasal dari Kristen, begitupun sebaliknya. Konsensus ini telah menjadi sebuah "Konvensi" dan telah berlangsung pada empat periode Bupati terakhir.

Dengan terpilihnya 'Abdul Muin Pusadan' sebagai Bupati Kab. Poso dalam pemilihan yang demokratis terkandung harapan dari kelompok Kristen agar jabatan Sekwilda diisi dari kalangan mereka sebagaimana konvensi selama ini. Hanya dimaklumi situasi politik pasca Kerusuhan Babak I tidak memungkinkan untuk itu maka jalan tengahnya adalah figur 'Damsyik Ladjalani' diangkat menjadi Sekwilda Kabupaten Poso, karena isteri yang bersangkutan adalah muafak dari suku asli Poso.

Kenyataan dalam perjalanan pemerintahan Kabupaten Poso, figur ini terlempar dari pencalonan Sekwilda. Sementara Bupati terpilih lebih menyukai figur 'Awad Al-Amri' keturunan Arab asal Ampana Kota sebagai Sekwilda dan mengeliminasi 4 calon lainnya yang dua diantaranya merupakan kader pemerintahan beragama Kristen.

Kekecewaan masyarakat Kristen ini bertambah ketika melihat posisi jabatan strategis lainnya didominasi oleh kelompok Muslim dan berasal dari Bungku. Memang dalam posisi tertentu seperti Bupati berasal dari Bungku, Wakil Bupati (Malik Syahadat) berasal dari Bungku, Ketua DPRD Kab. Poso juga berasal dari Bungku, demikian halnya Camat Poso Kota juga berasal dari suku Bugis asal Bungku. Kenyataan inilah menjadi pemicu dalam konflik sosial yang berujung pada meletusnya Kerusuhan Babak II dan Kerusuhan Babak III.

Front Solidaritas Islam-Revolusioner¹⁵³ berpendapat, Kerusuhan Poso terletak pada masalah politik. Argumentasi terhadap hal ini antara lain:

- a) Bahwa Kerusuhan Poso Jilid Pertama terjadi menjelang suksesi Jabatan Bupati Kepala Daerah yang waktu itu 'Arief Patanga', telah mengajukan pengunduran diri atas masa jabatan Bupati setelah memangku jabatan selama 2 (dua) periode.
- b) Bahwa Kerusuhan Jilid Kedua erat kaitannya dengan soal jabatan Sekwilda yang seharusnya memperhatikan soal karier dan kaderisasi pegawai di tubuh pemerintahan.
- c) Bahwa Kerusuhan Jilid Kedua dan Ketiga telah dipicu pula oleh ketidakseimbangan penempatan posisi jabatan strategis pemerintahan terutama jabatan Bupati-Sekwilda yang dalam konsensus selama ini memperhatikan komposisi Muslim-Kristen atau Kristen-Muslim.

Tahmidi Lasahido,¹⁵⁴ Dosen Fakultas Sosial-Politik Univ. Tadulako, Palu, membenarkan pula bahwa: penjarangan untuk

memperebutkan Jabatan Bupati Poso, Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten, Sekwilda, telah banyak kepentingan bermain di dalamnya. Momentum politik ini di pandang sebagai salah satu akar masalah konflik.

Hal senada dikemukakan pula **Sulaeman Mamar**,¹⁵⁵ bahwa "ada nuansa politik yang berkaitan proses suksesi Bupati Poso. Jika sekiranya ada elit politik sengaja merekayasa konflik dengan menggunakan SARA sebagai isu utama dalam proses suksesi Bupati, maka dapat disimpulkan bahwa akar utama konflik adalah "Politik". Indikasi kearah itu ditemukan di lapangan yakni ada tokoh-tokoh senior putra daerah memenuhi syarat tidak dipilih menjadi Bupati Poso, ada calon Sekwilda memenuhi syarat tidak dipilih, dan pengisian jabatan strategis tidak berimbang".

Sawerigading P.Lima,¹⁵⁶ Tokoh Masyarakat Poso yang juga Ketua BKPMMD Sulteng, juga menuding bahwa akar masalah kerusuhan di Poso itu adalah "Konfigurasi Politik Lokal" yaitu berhubungan dengan masalah suksesi bupati. Waktu masa jabatan Bupati akan berakhir, jadi ada keinginan-keinginan untuk menempati kekuasaan sebagai Bupati dan juga menduduki pimpinan-pimpinan elit di pemerintahan. Mungkin ada persaingan untuk menjadi Bupati, Ketua DPRD, Sekwilda.

Tjatjo Thaha,¹⁵⁷ Guru Besar Pendidikan Univ. Tadulako, Palu, menegaskan bahwa "permasalahan utamanya itu persoalam politik, politik menjadi faktor sangat menentukan dalam kerusuhan Poso, sehingga

¹⁵³ Sofian Farid Lembah, Op.Cit. Hal., 29

¹⁵⁴ Tahmidi Lasahido,dkk, *Suara dari Poso, Kerusuhan, Konflik dan Resolusi*. Penerbit Yappika, Jakarta, 2003 : 4,14

¹⁵⁵ Sulaeman Mamar, Op.Cit.Hal 16

masyarakat menjadi terkooptasi dan brutal, padahal Agama hanya ditunggangi dan Agama itu hanya dijadikan sebagai alat provokasi". Hal yang sama dikemukakan pula **Haris Bundu**,¹⁵⁸ Dosen Ilmu Politik Univ.Tadulako, Palu, bahwa "elit politik sangat berperan dalam memicu kerusuhan Poso". Dipertegas pula oleh **Zainuddin Bolong**,¹⁵⁹ Guru Besar Ilmu Politik Univ. Tadulako, Palu, bahwa "permasalahan pembagian kekuasaan adalah persoalan politik yang paling krusial sehingga lahir konflik Poso". Tokoh Agamapun menanggapi persoalan Poso, menurut Uztad **Jamaluddin Hadi**,¹⁶⁰ bahwa "itu politik menggunakan SARA".

2) Momentum Agama.

Awal mulanya sebelum aksi kerusuhan 'pecah' di Kota Poso, riak-riak yang menggetarkan tatanam harmoni sosial di Tanah Poso itu menjadi terusik ketika sebuah tulisan berbentuk makalah, beredar dalam masyarakat. Peristiwa itu terjadi pada Tahun 1992. Makalah itu berisi tentang hujatan kepada Nabi Muhammad S.A.W., ditulis oleh Rusli Labolo, seorang Pendeta yang sebelumnya beragama Islam. Makalah itu berlipat ganda dari tangan ke tangan, hingga kebencian antar agama menjalar di mana-mana.

Adanya peristiwa pembacokan 'Roy Runtu Bisalembah' terhadap 'Ahmad Ridwan' di dalam Masjid "Darussalam" saat Bulan Suci Ramadhan pada kerusuhan Babak Pertama merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai yang selama ini menjadi dasar hubungan hidup bersama

¹⁵⁶ Majalah Formasi No. 53 25 Nopember – 7 Oktober 2000

¹⁵⁷ Majalah MAL, Edisi No 13, Oktober 2000

¹⁵⁸ Majalah MAL, Edisi No 14, Oktober 2000

¹⁵⁹ Majalah MAL, Edisi No 15, Oktober 2000

dalam masyarakat. Pada satu sisi masyarakat Muslim terusik ketenteramannya dalam menjalankan ibadah di Bulan Suci Puasa Ramadhan sehingga kemudian menimbulkan reaksi balik untuk melakukan tindakan pembalasan terhadap pelaku pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut. Di lain sisi, bagi masyarakat Kristiani hal ini menimbulkan persoalan baru mengingat aksi massa tidak lagi ditujukan kepada para pelaku kasus pembacokan melainkan sudah mengarah pada pengrusakan rumah-rumah penduduk Kristen lainnya. Demikian halnya terhadap aksi pengrusakan Hotel dan sarana tempat maksiat serta operasi miras dianggap telah mengganggu kekhidmatan masyarakat Kristiani yang sedang merayakan Hari Natal. Mereka mengharapkan operasi-operasi tersebut hendaknya dilaksanakan setelah Hari Natal berlalu.

Pada Kerusuhan Babak Kedua terjadi aksi-aksi massa Islam setelah terprovokasi melakukan tindakan-tindakan anarki di luar batas ajaran agama yang dianutnya. Peristiwa pembakaran Gereja PNIEL dan pembakaran rumah penduduk di Lambugia merupakan salah satu contoh adanya pelanggaran tersebut. Peristiwa ini menyebabkan luka mendalam disanubari masyarakat Kristen terutama masyarakat asli Suku Pamona yang merasa mereka telah diusir dan dianiaya di kampung halamannya sendiri. Pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan kedua belah pihak yang bertikai yang terjadi setelah itu merupakan gambaran tidak lagi ditaatinya ajaran agama masing-masing dan tatanan nilai hidup bersama. Masing-masing

¹⁶⁰ Ibid

pihak berdiri pada aturan dan tata nilainya. Satu kelompok menerapkan 'Pengayuan' dan kelompok lain menerapkan Hukum 'Qisas'.

Terhadap adanya unsur agama yang mendasari konflik ini, **Front Solidaritas Islam Revolusioner**,¹⁶¹ menemukan fakta di lapangan, bahwa:

- Bahwa asal mula Kerusuhan Jilid I (Pertama) berawal dari pembacokan Ahmad Ridwan oleh Roy R. Bisalembah di dalam Masjid Pesantren Darussalam pada bulan puasa.
- Pemusnahan dan pengusiran suku-suku pendatang seperti Suku Bugis, Suku Jawa dan Suku Gorontalo, serta Suku Kaili pada Kerusuhan Jilid III
- Pemaksaan agama pada masyarakat Muslim di daerah-daerah pedalaman kabupaten terutama di daerah Tentena, Dusun III Lena, Sangira, Toinasa, Boe, dan Meko yang memperkuat dugaan bahwa kerusuhan ini merupakan Gerakan Kristenisasi secara paksa yang mengindikasikan keterlibatan Sinode GKST Tentena.
- Penyerangan Kelompok Merah bersandikan simbol-simbol perjuangan keagamaan Kristiani pada Kerusuhan Jilid III (Ketiga).
- Pembakaran rumah-rumah penduduk Muslim oleh Kelompok Merah pada Kerusuhan Jilid III.
- Pada Kerusuhan Jilid I (Pertama) dan II (Kedua) terjadi pembakaran rumah penduduk, baik dilakukan oleh Kelompok Putih terhadap kampung-kampung pemukiman warga Kristiani maupun pembakaran

¹⁶¹ Sofian Farid Lembah, Op.Cit., Hal 25

yang dilakukan oleh Kelompok Merah terhadap pemukiman warga Muslim di Kota Poso.

- Pada Kerusuhan Jilid II (Kedua) dan Jilid (Ketiga) III terjadi pembakaran Rumah Ibadah Gereja dan Masjid, Sarana Pendidikan Umat Kristiani dan Pondok-Pondok Pesantren (Walisongo di Kilo 9 dan Kompleks Muhammadiyah di Tentena).
- Pada Kerusuhan Jilid II (Kedua), pembakaran rumah penduduk di Lambugia, Sayo dan Kasintuvu menimbulkan kemarahan penduduk asli Poso yang kebetulan mayoritas beragama Kristen, mereka merasa seolah-olah diusir dari kampung halamannya sendiri.
- Adanya pengerahan Anggota Pasukan Merah yang berasal dari suku Flores, Toraja dan Manado (Minahasa).
- Terpecahnya masyarakat Poso menjadi dua kelompok, yaitu Kelompok Putih yang menandakan mereka Ummat Islam dan Kelompok Merah yang menandakan mereka berasal dari Ummat Kristiani.
- Hidupnya kembali budaya "*Pengayau*" (Pemotongan Kepala Manusia) oleh masyarakat asli Poso.
- Adanya pelatihan-pelatihan Milisi Kristen di Kalei telah berlangsung lama (1 Tahun 6 Bulan 11 hari sebelum meledak kerusuhan jilid III).

Sulaeman Mamar,¹⁶² menemukan pula dalam penelitiannya bahwa akar kerusuhan adalah karena "Faktor Agama", buktinya selama konflik pertama, kedua dan ketiga yang bertikai adalah antara suku bangsa yang

¹⁶² Sulaeman Mamar, Op.Cit.Hal., 15

beragama Islam dan beragama Kristen, karenanya proses konflik sosial tersebut direncanakan oleh Pimpinan Suku dan Agama tertentu. Maka dapat disimpulkan, akar utama konflik di Poso adalah Persoalan “SARA”.

Laporan Kronologis Penyelesaian Konflik Poso yang diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, menemukan pula *bahwa konflik bernuansa agama* sulit diakhiri karena selain tidak dapat berpikir dan bertindak secara netral, yang sangat menonjol adalah sifat dan nafsu amarah, muncul berbagai ikutan cara-cara membenaran melalui bentuk-bentuk gerakan dan ajakan untuk *Perang Suci/Jihad dikalangan kelompok yang beragama Islam, dan Perang Salib bagi kelompok yang beragama Kristen.* Gerakan dan ajakan yang berkembang dalam masing-masing kelompok bertikai menumbuhkan pendapat dan sikap bahwa *membunuh* akan masuk Surga, dan apabila membunuh tersebut masuk Surga, maka tumbuh motivasi dan pendapat yang membenarkan untuk terus berperang.¹⁶³

3) Momentum Hukum.

Menurut temuan FSI-Rev, telah disinyalir adanya rekayasa dan ulah provokator pada momentum yang tepat yaitu memicu perkelahian pemuda tepat bersamaan pada hari Natal dan Bulan Suci Ramadhan. Bentrokan penanganannya dinilai terkesan lamban, menurutnya ada 3(tiga) indikator:

¹⁶³ M.Yusuf Kalla, “*Laporan Kronologis Penyelesaian Konflik Poso Oleh Pemerintah Bersama Masyarakat*” Laporan I. Diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, 2002 : 2

- a) Bahwa dari dua kali kerusuhan yaitu Kerusuhan Jilid I (Pertama) dan Jilid II (Kedua) telah dipicu melalui perkelahian para pemuda yang kebetulan berbeda Suku dan Agama;
- b) Perkelahian para pemuda tersebut dipicu pula oleh pengaruh minuman keras dari Kelompok Pemuda Kristen pada Kerusuhan Jilid I (Pertama) dan II (Kedua) kelompok pemuda pada Kerusuhan Jilid II (Kedua);
- c) Sementara Kerusuhan Jilid III (Ketiga) lebih merupakan eksekusi dari konflik sosial sebelumnya. Lebih konkritnya merupakan balas dendam Kelompok Merah atas perlakuan Kelompok Putih pada Kerusuhan Jilid I (Pertama) dan Jilid II (Kedua). Pada intinya ketiga argumentasi tersebut merupakan penggambaran ini merupakan tindakan kriminal murni.

Kalau diamati seksama memang pada Kerusuhan Babak I (Pertama) telah ada tindakan oleh Aparat Penegak Hukum untuk mempidanakan pelaku-pelaku kriminal seperti menjatuhkan vonis kepada Roy Bisalembah dan kelompoknya serta vonis terhadap Herman Parimo Komandan GPST pelaku penyerangan pada tanggal 27-28 Desember 1998. Akan tetapi terhadap anggota masyarakat dari kedua kelompok yang melakukan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran nampaknya tidak tersentuh oleh hukum, merupakan preseden tidak baik dalam proses penegakan hukum.

Hal ini berlanjut pada Kerusuhan Babak II (Kedua) di mana pelaku-pelaku awal pemicu perkelahian antar kelompok pemuda Kayamanya dan Lambugia lamban penangannya oleh Aparat Kepolisian. Kemudian ketika hal ini telah menjadi sebuah aksi massa beringas Aparat Kepolisian lebih

bersikap pasif ketimbang menghentikan aksi-aksi kerusuhan. Memang dalam hal ini Brimob pada fase kerusuhan tersebut telah mengambil langkah 'tembak di tempat' akan tetapi prosedur untuk melakukan tembak di tempat tersebut masih dipertanyakan pelaksanaannya justru menimbulkan antipati dari massa Kelompok Putih. Terlebih kemudian jatuhnya korban penembakan pada massa Kelompok Putih diakibatkan oleh peluru tajam ketika beberapa pelaku kerusuhan mencoba mengambil mayat temannya yang menjadi korban sebelumnya. Kemudian terhadap beberapa anggota Kelompok Pemuda Lambugia yang menggunakan kostum ala 'Ninja' yang terlihat di sekitar Gereja PNIEL dan melakukan provokasi kepada massa pemuda Kayamanya justru luput dari perhatian aparat kepolisian.

Fakta di lapangan menunjukkan terhadap penanganan ke dua kerusuhan tersebut di atas lebih merupakan tindakan-tindakan politis belaka. Beberapa kali pertemuan dan kesepakatan-kesepakatan telah dibuat akan tetapi di lapangan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesepakatan itu terus berlangsung. Peranan sanksi dalam memperkecil konflik justru semakin terabaikan. Ketika peranan sanksi melemah maka yang terjadilah adalah semakin lemah pula kontrol sub-sistem budaya terhadap hukum dan sebaliknya ketiadaan sanksi mengkondisikan kelompok-kelompok bertikai untuk mempertahankan tatanan nilainya secara sepihak. Di pihak lain ketiadaan sanksi menyebabkan pencapaian tujuan masing-masing kelompok bertikai semakin sulit dikontrol oleh hukum dan sebaliknya kemudian terjadi

pemaksaan kondisi agar tujuan politik kelompok masing-masing yang harus lebih diakomodir oleh hukum.

Disinilah letak duduk perkara mengapa Kerusuhan Poso tidak dapat segera diatasi. Pemerintah Daerah baik Pemerintah Poso maupun Pemerintah Propinsi telah mengabaikan penyelesaian konflik dari kacamata hukum yang seharusnya memperhatikan pada efektif bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Sulaeman Mamar,¹⁶⁴ dalam makalahnya menjelaskan bahwa konflik dipicu oleh masalah “Hukum” alasannya bahwa oknum-oknum yang merekayasa peristiwa kerusuhan pertama dan kedua tidak diselesaikan secara hukum dalam waktu singkat, karena penegakan hukum terkesan lamban dan tidak tuntas, maka muncul Kerusuhan Ketiga sebagai balas dendam dari kelompok yang merasa sangat dirugikan pada Kerusuhan Pertama dan Kedua. Jadi para Penegak Hukum di pandang kurang mampu menegakkan keadilan sehingga muncul pengadilan dari masyarakat.

4) Momentum Ekonomi.

Akar konflik sosial secara akumulasi dipicu oleh adanya kesenjangan sosial dan pendapatan karena umumnya yang menguasai perekonomian strategis adalah pendatang seperti Suku Bugis, Suku Jawa, Gorontalo dan memiliki status ekonomi tinggi. Sedangkan masyarakat setempat yaitu penduduk asli Poso hanya menguasai sektor ekonomi yang marjinal sehingga ekonomi mereka bersifat subsistence. Kecemburuan

¹⁶⁴ Sulaeman Mamar, Op.Cit. Hal. 16

sosial suku-suku asli dipedalaman Kabupaten Poso memang beralasan mengingat dari segi pendapatan jauh tertinggal ketimbang pendapatan kaum pendatang. Sebagaimana diketahui penyebaran penduduk di Kabupaten Poso secara kasar dapat dibagi dalam dua kawasan, yaitu sepanjang kawasan pesisir Teluk Tomini yang sebagian besar beragama Islam dengan dominasi penduduk asal suku Bugis, Kaili, Tojo dan Gorontalo. Sedangkan kawasan pedalaman mayoritas penduduknya bergama Kristen yang berasal dari Suku Pamona, Mori, Napu, dan suku Bada. Di daerah-daerah pedalaman ini terdapat pula suku-suku Kaili, Bugis dan Jawa, Toraja, Flores dan Bali yang umumnya tinggal dipemukiman transmigrasi.

Mata pencaharian masyarakat dikawasan pesisir umumnya adalah Petani (sawah, kebun), Pegawai Negeri, Pedagang dan Nelayan. Sedangkan di kawasan pedalaman umumnya mereka adalah Petani. Hal yang paling mendasar diseluruh kawasan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Bagi masyarakat di pesisir, keterbatasan kualitas sumber daya manusia dapat ditutupi dengan ketersediaan alam utamanya sumber daya Teluk Tomini yang kaya akan beragam jenis ikan dan hasil laut lainnya yang membuka peluang diversifikasi usaha (sumber pendapatan) baik sebagai nelayan maupun sebagai pedagang hasil laut. Tidak demikian halnya di daerah pedalaman, peluang seperti masyarakat di kawasan pesisir tidak mereka dapatkan. Mata pencaharian mereka umumnya hanya sebagai Petani (sawah-kebun). Di sinilah letak perbedaan sumber pendapatan masyarakat di kedua kawasan tersebut.

Terbukanya poros jalan perbatasan Poso-Mangkutana yang menghubungkan Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan, Poros Poso-Beteleme yang membuka jalur Poso-Bungku maka roda perekonomian khususnya di daerah pedalaman mulai menjanjikan harapan bagi masyarakat. Angkutan hasil bumi dari daerah-daerah pedalaman tersalur pada pasar-pasar baik ke Poso, Makassar, Bungku dan lain sebagainya.

Banyaknya daerah-daerah subur yang belum tergarap oleh masyarakat pada akhirnya mengundang datangnya para petani dan kaum pedagang dari daerah lain. Pembukaan lahan untuk tanaman produktif seperti Cacao (Coklat) maupun untuk areal persawahan baik secara individu maupun kelompok pada program-program Transmigrasi menambah percepatan laju perekonomian daerah pedalaman. Akan tetapi dalam kaitan ini terjadi pula pelepasan-pelepasan hak atas tanah dari suku-suku pedalaman kepada kaum pendatang.

Sofian Farid Lembah,¹⁶⁵ peneliti dari Universitas Tadulako, menilai: subsistem ekonomi pada dasarnya mempunyai fungsi adaptasi. Adaptasi dimaksud berwujud dalam bentuk tehnik-tehnik untuk lebih memanfaatkan lingkungan bagi kelangsungan hidup bersama, seperti pemanfaatan teknologi dan kegiatan ekonomi. Dari banyak kajian, peran kaum pendatang dalam membuka kawasan pedalaman untuk perkebunan dan persawahan nampak lebih menonjol perkembangannya ketimbang suku-suku asli. Kaum pendatang selain karena ulet juga mempunyai kemampuan

¹⁶⁵ Sofian Farid Lembah, Op.Cit.Hal. 34

memanfaatkan teknologi dan agresif dalam kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya terjadi kesenjangan antara penghasilan dan tingkat kesejahteraan kaum pendatang dibanding dengan penghasilan dan tingkat kesejahteraan suku-suku asli. Di pelosok daerah terpencil muncul tuan-tuan tanah baru menggantikan posisi penduduk asli dan di sektor perdagangan hasil bumi juga banyak dikuasai oleh para pedagang dari suku pendatang.

Terjadinya *gap* antara kaum pendatang dan penduduk asli menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial. Dengan segala keterbatasan baik secara ekonomi maupun kemampuan komunikasi serta lemahnya penyerapan informasi maka suku-suku asli cenderung mudah terprovokasi. Secara sibernetik sub-sistem ekonomi mengkondisikan pencapai tujuan penduduk asli untuk memiliki kembali tanah dan merampas harta milik kaum pendatang tanpa peduli bagaimana cara memperolehnya apalagi mentaati nilai-nilai Budaya dan Agama yang dianutnya. Dalam Kerusuhan Babak III(Ketiga), daerah-daerah pedalaman terjadi pengambilalihan kembali hak-hak atas tanah dan kebun milik kaum pendatang oleh mereka, seperti kasus di Dusun III Desa Lena, Kecamatan Pamona Utara, meski terhadap warga Transmigrasi asal Suku Kaili tidak dilakukan pembantaian, akan tetapi para warga Transmigran tersebut harus pergi dari Dusun tersebut dan menyerahkan sepenuhnya rumah, harta sawah dan kebun kepada penduduk asli. Demikian halnya terhadap rumah-rumah, sawah dan kebun di Toinasa, Meko, Boe dan Pendolo telah berpindah

tangan penduduk asli secara paksa karena pemiliknya telah habis terbantai atau telah melarikan diri ke daerah lain.

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik proposisi bahwa konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Poso berakar pada akumulasi kekecewaan rakyat yang dilatar belakangi oleh Momentum Politik, Hukum, Ekonomi dan Agama, sehingga Kerusuhan Poso hingga kini belum pulih dan masih menyimpang benih-benih dendam yang setiap saat dapat membara dan potensi kerusuhan dapat terjadi setiap waktu.

b. Faktor Eksternal.

Memahami eskalasi konflik Poso yang begitu telaten dan berpola dan intensitasnya sering berulang-ulang walaupun berfluktuasi, maka patut dicurigai ada elemen tertentu yang bermain dan memanfaatkan Poso sebagai suatu kepentingan besar. Kecurigaan ini walaupun analisisnya masih bersifat deskriptif tetapi beberapa 'tokoh' memberikan pendapatnya tentang adanya konspirasi 'nasional' tersebut sehingga Kota Poso terus rusuh.

Sudah 7(tujuh) tahun Konflik Poso tidak pernah usai, Pemerintah Pusat sudah turut campur dalam wilayah kerusuhan dan telah memberikan perangkat dan fasilitas relatif lengkap tetapi Aparat Keamanan (Kepolisian di back-up TNI) belum juga dapat mengungkap siapa 'dalang' atau 'aktor' yang berpotensi bermain dan menjadikan "Poso" sebagai 'lahan' yang subur untuk kepentingan mereka. Apakah Aparat Keamanan yang ikut bermain agar Poso tidak kondusif? atau justru Aparat Keamanan justru sengaja diperdaya oleh

adanya kekuatan yang besar?. Masyarakat masih menunggu hasil investigasi dan penyelidikan yang akurat.

Rinaldy Damanik,¹⁶⁶ Ketua Sinode GKST, mengungkapkan “Tragedi kerusuhan Poso bukanlah bencana alam yang tidak terelakkan, melainkan tindakan sekelompok manusia yang menghalalkan kekerasan untuk mencapai keinginannya. Beberapa realitas membuktikan bahwa ada “jaringan rantai kekerasan” yang sekian lama telah menjadi kebiasaan (*habitus*) atau mungkin telah menjadi rumus tetap dalam politik dan kehidupan sekelompok tertentu.

Sejak tahun 1998 sampai dengan 2001, kerusuhan terjadi karena dipicu oleh dua kelompok komunitas yang bertikai sehingga timbul konflik di antara mereka. Peran serta masyarakat, Pemerintah dan Aparat Keamanan dapat meredam eskalasi kerusuhan. Namun sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, pola konflik berubah, manusia mati bukan karena saling membunuh tetapi terbunuh dengan “BOM”.

Sejak kurun waktu tersebut yaitu sejak 23 Maret 2002 sedikitnya telah terjadi 13(tigabelas) kali ledakan Bom di Poso. 2(dua) kali Bom meledak pada tahun 2002, 3(tiga) kali pada tahun 2003, 2(dua) kali pada tahun 2004 dan paling banyak terjadi pada tahun ini. Paling banyak karena tahun 2005 belum berakhir tetapi Bom telah meledak 6(enam) kali. Bom yang terakhir meledak di Kota Tentena, tepatnya di Pasar Sentral Tentena pakul 08.15 WITA pada saat masyarakat sedang ramai-ramainya berbenja di pasar tersebut. Bom Tentena ini ledakannya sangat dahsyat karena meledak dua kali berturut-turut karena

¹⁶⁶ Rinaldy Damanik, *Tragedi Kemanusiaan Poso*. PBHI & LPS-HAM Sul-Teng, 2003 : 59

hanya berjarak 10 meter sehingga korban berjatuh hingga 21 orang yang tewas seketika, dan 73 orang luka-luka parah.

Siapa yang berkepentingan besar di balik Konflik Poso. Poso tidak boleh dianggap enteng atau sebagai masalah lokal saja, masalah tempat saja. Ini ada masalah-masalah lain yang memiliki konspirasi di daerah nasional.

Dalam diskusi yang berlangsung di Kantor Redaksi FORMASI, Sosiolog Universitas Tadulako Tahmidi Lasahido, dan Ketua Yayasan Tanah Merdeka Palu Arianto Sangaji, sepakat kalau kerusuhan itu tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan peristiwa nasional bahkan internasional. Totalitas pendapat berbagai unsur telah penulis himpun dalam berbagai tulisan dan wawancara. Paling tidak pendapat tersebut dapat menjadi 'benang merah' sehingga pemahaman masyarakat dapat lebih makro mengetahui korelasi kerusuhan secara total. Berbagai pendapat tersebut, adalah:

- 1) **Fadel Muhammad,**¹⁶⁷ Anggota MPR-RI utusan Sulawesi Tengah waktu itu, sekarang menjabat Gubernur Provinsi Gorontalo. Mengungkapkan, bahwa "konflik Poso mempunyai dua indikasi, *pertama*: sekarang di Maluku Utara itu sudah terjadi suatu polarisasi, di mana Tobelo menjadi Kota Kristen, Ternate menjadi Kota Islam, ini gejala tidak sehat. Kota Galela rusuh lagi sekarang, Kota Malifut hancur semuanya. *Kedua*, di Timur (Indonesia Bagian Timur) ini termasuk suatu perjuangan yang besar yang dibuat orang-orang Kristen. Dalam beberapa tahun terakhir mereka mengirimkan *misi zending*-nya cukup hebat. Dan mereka kecewa karena

¹⁶⁷ Majalah MAL No. 87 Mei 2000

growth (pertumbuhan) daripada orang Kristen rendah sekali, tidak sesuai dengan target mereka, tidak sesuai dengan keinginan yang mereka telah persiapkan dengan baik. Jadi ini mesti dilihat segala konspirasi yang ada”.

- 2) **Datlin Tamalagi,**¹⁶⁸ Ketua Fraksi PDI-P DPRD Sulteng, Sekarang Wakil Bupati Kabupaten Morowali Prov. Sulteng (Tokoh Masyarakat Kristen Poso) menurunkan analisisnya bahwa “Kerusuhan jilid I, II, dan III, itu ada benang merahnya, kalau diikuti (diamati) ada variabel-variabel yang selalu hadir bersamaan dan variabel itu eksternal”. Dalam analisisnya, dijelaskan “Peristiwa Poso itu bukanlah suatu peristiwa yang berdiri sendiri harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, jadi barangkali, ada juga kepentingan dari elit politik di tingkat atas. Nasional, yang dipercikkan ke bawah. Begitu ada gejolak, kepentingan lokal juga numpang di situ artinya saling menungganglah keadaannya. Oleh karena itu setting nasional perlu ditelusuri sebab modus operandi di Poso sama yang terjadi di Ketapang, Mataram, Ambon dan Ternate. Jadi potensi konflik Islam-Kristen di Poso itu sesungguhnya tidak ada”.
- 3) **Muharram Nurdin,**¹⁶⁹ Wakil Ketua Komisi-D, DPRD-Prop. Sulteng, memprediksikan bahwa “ ada *design* besar di balik terjadinya kerusuhan Poso Jilid III, dan *design* besar itu, masuk dengan memanfaatkan konflik elit lokal. Menurutnya, pada awalnya skenario kerusuhan Poso itu dirancang oleh para Elit Lokal yang berkonflik. Namun, skenario itu, tidak menjadikan pembantaian sebagai bagian dari konflik. Pembantaian itu

¹⁶⁸ Majalah MAL No. 87 Mei 2000 dan Majalah FORMASI No. 47 Juni 2000

¹⁶⁹ Majalah MAL No. 02 Agustus 2000

terjadi setelah masuknya arus besar yang berkekuatan nasional. Jadi bukan konflik SARA, tapi design besar yang memanfaatkan konflik elit lokal”.

Spesifik **Muharram** mengisyahkir, “ada pihak ketiga, mungkin ada dari kekuatan luar yang mendesign ini. Di mana kalau menurut Teori Konflik siapa yang diuntungkan dari kasus ini. Maka saya menyimpulkan bahwa ini tidak lain adalah permainan ‘Orang-Orang Cendana’, indikatornya adalah dari semua kejadian kerusuhan yang ada di Indonesia itu ada kecenderungan *modus operandinya* itu sama, mulai dari kasus Ketapang itu semua sama. Kemudian dari situ kita periksa siapa yang diuntungkan? Nah, kita berasumsi bahwa itu adalah perbuatan kelompok *status quo* yang tidak menginginkan negara ini aman. Karena kalau negara ini aman, maka mereka tidak bisa disentuh hukum. Ini yang mereka inginkan”

- 4) **Tahmidi Lasahido**,¹⁷⁰ mengungkapkan “Ada skenario besar untuk menciptakan chaos secara nasional. Kemarin ketika Soeharto diperiksa, Ambon meletus. Di Ambon Gereja dibakar begitu juga masjid di Aceh. Itu ada kaitannya dengan pengusuran kekuatan lama secara sistimatis.

Logika awam mengatakan yang membakar Gereja pasti orang Islam, sebaliknya yang membakar Masjid pasti orang Kristen. Masyarakat awam tidak pernah menduga bahwa yang membakar Masjid dan Gereja adalah ulah satu orang. Padahal kemungkinan terakhir ini sangat besar. Kasus Poso bagian dari prosesi chaos secara nasional. Chaos itu melahirkan suatu horor akibatnya masyarakat ketakutan, berikutnya adalah mematikan rasa

¹⁷⁰ Majalah FORMASI No. 47 Juni 2000

takut dengan membangkitkan semangat perlawanan, terjadilah chaos. Organisasi chaos bisa dipindahkan keseluruh Indonesia. Saya katakan ini bagian dari skenario besar, karena modusnya sama pada semua kerusuhan. Kalau melihat peta kerusuhan pergolakan selalu terjadi daerah Islam-Kristen berimbang, seperti Poso. Kalau homogenitasnya agama maka yang digunakan adalah isu etnis demikian pula sebaliknya. Konflik elit tidak direduksi dalam batasan elit tapi diletakkan pada basis massa. Jadi elit yang berperang rakyat yang dikorbankan, itu berlaku di masa Orde Baru yang masih digunakan sebagai suatu sistem di era reformasi”

- 5) Analisis lain mengungkapkan bahwa, faktor KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) turut memperburuk dan memicu kerusuhan di Poso. Jaringan Korupsi sudah meluas, telah terjadi “*Korupsi Berjemaah*”¹⁷¹, demikian sistimiknya korupsi di Poso sehingga hampir seluruh Aparatur Penegak Hukum, Politisi dan Birokrat, turut menikmati dana proyek kemanusiaan di Poso. Ditegaskan pula Dosen Ilmu Politik Universitas Tadulako, **Arianto Sangaji**,¹⁷² bahwa “praktik korupsi dana kemanusiaan Poso berwujud jejaring (*cabal*), yang melibatkan banyak pihak, mulai dari Aparat Penegak Hukum, Aparat Keamanan, Preman, Politisi dan sejumlah wartawan lokal. **Rinaldi Damanik**,¹⁷³ Ketua Sinode GKST, mengungkapkan bahwa salah satu akar kerusuhan Poso adalah “terjadinya pada saat kasus manipulasi dana Kredit Usaha Tani (KUT) yang menurut informasi melibatkan Daeng

¹⁷¹ Meminjam istilah, Riswanda Imawan, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gajahmada.

¹⁷² Arianto Sangaji, “*Bom Tentena dan Korupsi*” Harian Kompas, Tanggal 30 Mei 2005.

¹⁷³ Rinaldy Damanik, Op.cit: 25

Raja dan Maro Tompo. Selain itu juga terjadi pada saat Bantuan OECF (Jepang) Rp. 2,5 Miliar yang disalurkan melalui Pemda Poso yang diperuntukkan bagi rehabilitasi rumah korban Kerusakan Poso Desember 1998, yang belum pernah diterima oleh para korban tersebut”

Arianto Sangaji,¹⁷⁴ Ketua Yayasan Tanah Merdeka (YTM) di Palu, berpendapat “telah terjadi korupsi dana kemanusiaan Poso. Seperti diketahui, sejak tahun 2001, Pemerintah Pusat telah menguncurkan dana tidak kurang dari Rp. 162 miliar untuk membiayai pengungsi Poso korban kerusakan. Dalam pelaksanaannya, proyek-proyek bantuan kemanusiaan itu sarat dengan korupsi. Modusnya, mulai dari pemotongan hak-hak pengungsi, pembayaran palsu kepada pengungsi, dan penggelembungan ribuan keluarga pengungsi. Perkiraan yang moderat, tidak kurang dari Rp. 80 miliar dana kemanusiaan Poso raib tanpa jelas.

- 6) Tesis lain mengungkap secara berbeda dari beberapa analisis di atas. Sumber **Majalah MAL** menyebutkan “Penghancuran Kota Poso merupakan Skenario atau *Rancangan* dari Jatinangor, Jawa Barat. Berdasarkan laporan yang diterimanya dari Bandung, Jawa Barat, bahwa sebelum kerusakan Poso Babak III meletus akhir Mei lalu telah diadakan pertemuan Tokoh-Tokoh Kristen Sulawesi Tengah di Bandung. Kabarnya, dari Pertemuan Bandung (*Bandung Meeting*) itulah skenario Kerusakan Poso

¹⁷⁴ Arianto Sangaji, Op.Cit.

Babak III disusun. Karena tak lama berselang sesudahnya, pecalah Kerusuhan Poso Babak III yang mencabut ribuan nyawa manusia itu”.¹⁷⁵

- 7) Pendapat lain datang dari Konsulat Jenderal Amerika untuk Kawasan Indonesia Timur **Robbert A.Polland**, memberikan informasi sangat mengejutkan, katanya “Kerusuhan Poso melibatkan dan mencurigai kegiatan Tentara Nasional Indonesia di Poso”. Namun informasi Polland dibantah oleh Gubernur Propinsi Sulteng Brigjend HB.Paliudju.¹⁷⁶

Sumber Majalah MAL menyebutkan: “Secara nasional, sebagaimana dilansir media massa selama ini, ada banyak temuan pencari faktabahwa disetiap kerusuhan yang meletus di Tanah Air, sangat kentara indikasi keterlibatan Militer di dalamnya. Mereka yang nota bene menguasai peta-peta konflik di Indonesia, sangatlah mudah mengskenarioakan kerusuhan.”¹⁷⁷

- 8) Indikator lain yang turut membonceng Kerusuhan Poso, adalah mendirikan Provinsi atau Negara “**Toraja Raya**”. Seperti diketahui, Herman Parimo adalah salah seorang pentolan Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) yang punya *track record buruk* pada masanya tahun 1960-an. GPST yang semula didirikan sebagai bentuk perlawanan Pemuda Sulteng terhadap Permesia, namun oleh beberapa petinggi pengurusnya justru dibelokkan menjadi gerakan separatis untuk memperjuangkan proyek mendirikan Provinsi/Negara “Toraja Raya”. Pada masa itu di Tentena, mereka telah menunjukkan kekejamannya dengan membantai 15 orang personil Mobrig

¹⁷⁵ Majalah MAL No. 03 dan No. 04 Agustus 2000

¹⁷⁶ Majalah MAL, Edisi 13 Oktober 2000 dan Majalah MAL No. 91 Juni 2000

¹⁷⁷ Majalah MAL No. 91 Juni 2000

(sekarang Brimob) dari Brawijaya. Karenanya terlepas dari cap yang pernah diberikan Tokoh Pemuda Poso, Yus Mangun bahwa pada Kerusuhan Babak I(Pertama) itu Herman Parimo bernostalgia, belum jelas apakah perjuangan proyek “Toraja Raya” itu bakal dilanjutkan dengan menumpang Kerusuhan Poso yang sudah berlangsung 5(lima) Babak itu.¹⁷⁸

Adanya pihak luar yang selalu bermain dan mengacaukan Poso sebagai wilayah yang tidak aman, dibenarkan oleh Wakil Presiden **Jusuf Kalla**,¹⁷⁹ dalam menanggapi “Bom Tentena” yang meledak sangat dahsyat dua kali berturut-turut di Pasar Tentena, Kabupaten Poso. Menurutny “adanya kelompok keras yang tak mudah menyerah, tak peduli terhadap orang lain dan memiliki faham yang kuat. Selain mereka umumnya *sisasisa orang yang tidak puas dengan keadaan sekarang, ada kelompok orang ‘luar’ yang ikur bergabung untuk menimbulkan konflik baru di Poso*”

2. Penanganan Proses Perdamaian dan Rekonsiliasi

Laporan kronologis penyelesaian Konflik Poso yang dibuat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta bahwa Konflik Agama di Poso sulit diakhiri sebab selain tidak dapat berpikir dan bertindak secara netral, yang sangat menonjol adalah sifat dan napsu amarah, muncul berbagai ikutan cara-cara membenaran melalui bentuk-bentuk gerakan dan ajakan untuk *Perang Suci/Jihad dikalangan kelompok yang beragama Islam, dan Perang Salib bagi kelompok yang beragama Kristen*, Gerakan dan ajakan yang berkembang dalam masing-masing kelompok yang bertikai menumbuhkan pendapat dan sikap bahwa

¹⁷⁸Dokumen “Skenario merebut kekuasaan Daerah Poso”Lengkapny,Baca Majalah MAL No.91 Juni 2000

¹⁷⁹ Harian Kompas, 30 Mei 2005

membunuh akan masuk surga, dan apabila membunuh tersebut masuk surga, maka tumbuh motivasi dan pendapat yang membenarkan untuk terus berperang.

Pada sisi lain, Polri dan TNI telah berusaha keras untuk menghentikan konflik, tetapi karena bentuk konflik sudah merupakan gerilya lawan gerilya di daerah yang sangat luas, maka sulit bagi aparat keamanan untuk menghentikannya. Berkali-kali upaya konsiliasi diadakan tetapi selalu gagal.

Selain upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, para pemimpin di daerah juga telah berulang kali melakukan upaya konsiliasi, tapi hasilnya tidak membuat keadaan menjadi lebih baik, beberapa langkah telah ditempuh, dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, pada tanggal 25 Desember 1998, dilakukan pertemuan antara Bupati, Muspida, Tokoh agama/Masyarakat/Pemuda di rumah Bupati Poso. Kesepakatan ini dilanggar kelompok Islam dengan tetap melakukan Operasi Miras dan Tempat Hiburan, padahal bukan wewenangnya.

Kedua, Tanggal 27 Desember 1998, diadakan perundingan di Tagolu, dihadiri oleh kedua kelompok yang bertikai disaksikan oleh Bupati Poso. Isi perjanjian adalah menghentikan konflik. Pertemuan itu dilanggar oleh pihak Kristen di mana Pasukan Herman Parimo tetap melakukan penyerangan.

Ketiga, Tanggal 08 Januari 1999, 129 Tokoh Masyarakat dan Agama mengadakan kesepakatan di Poso untuk menghentikan segala bentuk perselisihan dari kedua kelompok yang bertikai dan mengadili aktor lapangan kerusuhan.

Keempat, Tanggal 23 April 2000, Pangdam Wirabuana, Slamet Kirbiantoro, berdialog dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Majelis Sinode GKST. Isi

kesepakatan, massa akan tenang dan berhenti melakukan pembakaran dengan catatan Brimob ditarik. Setelah Brimob ditarik oleh Polda Sulteng, massa kedua kelompok mulai tenang dan sebagian kembali dari pengungsian.

Kelima, Tanggal 25 Mei 2000, Rapat Tripika Kecamatan menyetujui permintaan A.L.Lateka yaitu agar pos-pos penjagaan dikosongkan dan penghalang disingkirkan karena mereka akan melintasi kawasan tersebut dengan damai. Namun setelah tiba di Mapane, Kelompok Kristen melakukan pembakaran dan penyerangan besar-besaran. Demi keamanan Bupati Poso, Abdul Muin Pusadan, maka kediaman beliau dipindahkan ke Kantor Kodim Poso.

Keenam, Tanggal 26 Mei 2000, di Tokorondo, terjadi kesepakatan lokal. Penandatangannya adalah Kepala Desa Tokorondo (Muslim) dan Kepala Desa Masani (Kristen). Isi kesepakatan: Jika penyerangan oleh kelompok tertentu dari manapun datangnya, kedua kelompok sepakat untuk bekerjasama dalam mempertahankan wilayah. Belakangan kesepakatan ini dilanggar, setelah Desa Masani tak mampu membendung kelompok tertentu, hingga Desa Tokorondo diserang habis-habisan, pada tanggal 27 dan 28 Mei 2000.

Ketujuh, 8 Juni 2000, Fabianus Tibo dan Domingus menyerahkan diri atas bujukan Wakapolda Sulteng, Zainal Abidin Ishak. Tibo dkk, berjanji tidak akan melakukan penyerangan lagi. Kemudian mereka di lepas. Namun beberapa hari kemudian, operasi yang diberi nama "Cinta Damai" yang dilakukan oleh Kepolisian bersama dengan TNI, mendapat perlawanan dari massa kelompok Merah di Pendolo, penyerangan ini di pimpin oleh Fabianus Tibo. Di sini satu anggota TNI tewas, ada pula yang luka-luka terkena senjata peluncur.

Kedelapan, Tanggal 12 Juni 2000, Pemerintah Poso memprakarsai pertemuan beberapa Tokoh Islam dan Kristen di Gedung Torulembah. Isi kesepakatan yang dibacakan oleh Kapolres Poso, Jasman Baso Opu, yakni salah satu upaya untuk memulihkan Poso adalah himbauan kepada masyarakat untuk menyerahkan senjata sampai batas waktu tanggal 15 Juni 2000, Jika dalam batas waktu tersebut senjata tidak diserahkan, maka aparat akan memeriksa rumah-rumah penduduk satu persatu. Ketua Forum Perjuangan Umat Islam Poso menolak dengan dalih, kasus kerusuhan Poso harus diusut tuntas menurut hukum yang berlaku.

Kesembilan, Tanggal 14 Agustus 2000, Pertemuan Regional Para Gubernur Se Sulawesi, membuat kesepakatan: Siapapun yang memulai konflik baru akan menjadi musuh bersama rakyat sulawesi. Pertemuan ini tidak efektif meredam konflik karena Tokoh-tokoh publik yang dilibatkan bukanlah aktor di lapangan yang terlibat dalam konflik antar warga di Poso. Pasca pertemuan Tentena tetap saja melahirkan pertikaian-pertikaian susulan, entah siapa yang memulai menabuh perang untuk dijadikan musuh bersama rakyat sulawesi.

Kesepuluh, Tanggal 22 Agustus 2000, atas prakarsa Presiden RI. K.H.Abdurrachman Wahid, dilakukan pertemuan 14 Tokoh Adat dengan nama "Rujuk Sintuwu Maroso" yang disaksikan sendiri oleh Presiden di Tentena, Poso. Terhadap pertemuan ini banyak kalangan mempertanyakan kapabilitasnya, sebab Tokoh-Tokoh Adat yang terlibat dalam deklarasi itu, beberapa diantaranya adalah orang-orang yang tidak memiliki basis massa dan ketokohan secara kultural pada wilayahnya masing-masing. Sementara Tokoh-Tokoh Agama Islam maupun Kristen di Kabupaten Poso bukan menjadi bagian yang integral dari Rujuk

Sintuwu Maroso itu. Akhirnya Rujuk Sintuwu Maroso, tidak menjadi bagian dari sebuah babak perdamaian di Poso. Pertikaian dan pembunuhan maupun pembakaran rumah warga terus berlangsung di sekitar pinggiran Kota Poso.

Tindak lanjut Rujuk Sintuwu Maroso, oleh Gubernur Prop. Sulawesi Tengah, H.B.Paliudju, mengangkat Kiesman Abdullah sebagai Ketua Tim Rekonsiliasi. Di tengah jalan Tim ini diganti karena terjadi suksesi Gubernur Sulawesi Tengah di mana Gubernur terpilih adalah Prof. Drs. Aminuddin Ponulele, MS, yang mengangkat Kepala Kesatuan Kebangsaan (Kesbang) Prop. Sulawesi Tengah yaitu Kolonel Gumyadi sebagai Ketua Tim Rekonsiliasi.

Kesebelas, Tanggal 16,17 Juli 2001, Lembaga Legislatif menggelar dengar pendapat dengan Tokoh-Tokoh Agama Islam dan Kristen dan Tim Rekonsiliasi, di sini terjadi perang opini, yaitu:

- Ketua Perjuangan Islam Poso, H.Adnan Arsal memaparkan konflik Poso telah mengarah menjadi konflik agama, untuk itu penyelesaiannya harus lewat agama masing-masing, namun bagaimanapun pahitnya peristiwa yang terjadi di Poso, gagasan rekonsiliasi harus tetap digulirkan. Kalau rekonsiliasi tidak cepat digulirkan bakal menghabiskan umat manusia.
- Tokoh Agama Kristen, Pendeta Irianto Kongkoli, menyatakan: Konflik Poso telah menjadi lain karena simbol-simbol agama telah bermain di dalamnya. Agama justru ditunggangi untuk tujuan-tujuan yang bersifat politik. Solusi konflik Poso sebaiknya dilakukan dengan membuat Joint Crisis Centre bersama, dalam hal ini Islam dan Kristen.

- Ketua Tim Rekonsiliasi, Kol. Gumyadi menyampaikan bahwa, apa yang dilakukan oleh Tim yang di pimpinnya baru pada tahap mencari masukan dari Tokoh-Tokoh Agama dan Aparat, baik di Palu maupun di Poso. Namun kerja tidak bisa dilakukan karena eskalasi konflik di Poso tidak kunjung mereda. Tanggal 06-08-2001 Posko Tim Rekonsiliasi di Jalan Bali, Poso, di lempari Bom Rakitan yang ber katagori *Low eksplosive*.
- Fraksi PDIP di DPRD Prop. Sulteng, melempar gagasan mengenai penerapan Darurat Sipil untuk menyelesaikan Konflik Horizontal di Kabupaten Poso. Wacana tersebut langsung ditolak hampir semua elemen masyarakat, termasuk sejumlah aktivis Non-Government Organization (NGO) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu.

Keduabelas, Tanggal 20 Agustus 2001, salah satu kelompok yang beranggotakan aneka profesi yang membentuk Kelompok Kerja Resolusi Konflik Poso (Pokja-RKP) di Palu, yang sejak awal bekerja pada tataran penganjur damai. Pokja-RKP mengkampanyekan pesan-pesan damai diberbagai penjuru Kabupaten Poso maupun Kota Palu. Pokja pun menjadi sasaran kemarahan dari kelompok-kelompok penganjur perang.

Di tengah suasana konflik Poso yang kian memanas dan tak kunjung mereda, opini masyarakat mulai diarahkan pada kerja Tim Rekonsiliasi yang dipandang tidak bisa bekerja maksimal. Tim Rekonsiliasi pun terjebak perang opini di media massa. Ketua Tim Rekonsiliasi, Kol. Gumyadi, juga membuat penilaian tentang Pemerintah Kabupaten Poso yang bekerja tidak maksimal dalam menggarap

Rekonsiliasi di Wilayah penghasil kayu ebony itu. Lantas, setelah mendapat penilaian miring, Bupati Poso A. Muin Pusadan, juga balik menunding, katanya: “Kedatangan Tim Rekonsiliasi di Poso, justru tidak berpengaruh apa-apa terhadap proses rekonsiliasi di Kabupaten Poso. Tim Rekonsiliasi itu baru sebulan bekerja sudah memberi penilaian. Tim Rekonsiliasi itu hanya tinggal di Kota Poso, belum pernah ke kecamatan-kecamatan, namun tiba-tiba memberi penilaian”¹⁸⁰

Perang opini seperti itu justru semakin memperkeruh suasana di tengah-tengah upaya untuk merajut sebuah proses rekonsiliasi di Poso. Perang opini itu juga telah menjadi dari sebuah konflik yang bersifat horizontal antar elit politik. Padahal, mereka semestinya duduk bersama membicarakan upaya mencari solusi untuk merakit perdamaian. Saling lempar pernyataan di tengah suasana konflik Poso terus saja membara.

Hal ini semakin diperkeruh oleh opini-opini para elit yang mengumbar pernyataan di Palu, tanpa kepekaan terhadap realitas yang pedih di lapangan. Warga Poso ketika itu juga merasa muak dengan pernyataan-pernyataan para elit, mereka menyarankan, kalau mau mengeluarkan pernyataan sebaiknya ke Poso dulu.

Beberapa kali bentuk konsiliasi dan mediasi ditempuh, menunjukkan betapa tidak mudah melakukan “perdamaian” di daerah konflik yang penuh banyak kepentingan di samping akar masalah yang demikian kompleks. , **Front Solidaritas Islam Revolusioner**,¹⁸¹ melakukan pengkajian tentang kegagalan upaya-upaya konsiliasi dan mediasi, menurutnya disebabkan 3 (tiga) faktor:

¹⁸⁰ Harian Mercusuar, 21 Agustus 2001.

¹⁸¹ Sofian Farid Lembah, Op.Cit., Hal 25

- a. Tidak adanya lembaga otonom yang bersifat monopolis (dalam arti hanya lembaga itulah yang berfungsi demikian) yang keputusan-keputusannya mengikat dan dipatuhi oleh seluruh pihak yang bertikai dan merupakan lembaga yang bersifat demokratis dalam proses pengambilan keputusannya;
- b. Bahwa kekuatan-kekuatan sosial yang saling bertentangan tidak terorganisir dengan jelas yang pada akhirnya menyulitkan pengendalian konflik itu sendiri;
- c. Tidak dipatuhinya keputusan-keputusan atau kesepakatan-kesepakatan oleh pihak yang bertikai dan tidak dipatuhinya aturan main (aturan hukum dan agama) yang menyebabkan munculnya ketidak-adilan, ketidak-percayaan atas upaya konsiliasi dan masuknya upaya pihak ke tiga yang dapat merugikan kepentingan kelompok mereka sendiri.

Pada Kerusuhan Babak III (Ketiga) dalam upaya pengendalian konflik baru dilakukan pasca kerusuhan dengan dibentuknya Tim Rekonsiliasi di tingkat Propinsi yang diketuai oleh Wakil Gubernur Drs. Kiesman Abdullah melalui Surat Keputusan Gubernur. Upaya-upaya pengendalian kerusuhan pada kenyataannya di lapangan diletakkan pada kekuatan Aparat Kepolisian yang sangat terbatas personilnya dan upaya-upaya mandiri masyarakat Kota Poso (Muslim) untuk mempertahankan diri dari penyerangan Pasukan Merah.

Inilah ironi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di mana masyarakat harus mempertahankan dirinya sendiri dalam sebuah Perang Sipil (*Civil War*). Upaya pengendalian kerusuhan baru efektif ketika Aparat Kepolisian mulai melakukan perintah tembak di tempat dalam "Operasi Sadar Maleo" dan Operasi Pemulihan Keamanan melalui "Operasi Cinta Damai" oleh TNI.

Dalam situasi yang sedikit terkendali, Tim Rekonsiliasi berhasil mewujudkan upaya pengendalian konflik melalui upaya “Rujuk Sintuvu Maroso” yang dicetuskan pada tanggal 22 Agustus 2000 yang merupakan kesepakatan “Tokoh-Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Poso” dihadapan Gubernur HB.Paliudju dan Presiden Abdurahman Wahid. Kesepakatan tersebut memuat 5(lima) butir kesepakatan yaitu:

- a. Mendukung upaya pelaksanaan Rujuk Sintuvu Maroso yang dilaksanakan di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah;
- b. Seluruh masyarakat Kabupaten Poso ikut bertanggungjawab untuk menciptakan kedamaian atas dasar persaudaraan demi kepentingan bangsa dan negara;
- c. Tetap menjadikan Sintuvu Maroso, sebagai ikatan moral tanda kesatuan dan persatuan serta kekeluargaan dari seluruh rakyat Kabupaten Poso dan kesepakatan ini adalah merupakan awal dari uapaya menuju rujuk Sintuvu Maroso yang dikuatkan dengan acara adat;
- d. Mendukung upaya penegakan supremasi hukum dalam menyelesaikan kerusuhan yang telah terjadi di Kabupaten Poso dan terhadap oknum yang secara nyata terbukti melakukan tindak pidana agar tetap dilakukan proses hukum demi tegaknya keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam masyarakat;
- e. Apabila kesepakatan ini telah ditanda tangani bersama kemudian terjadi lagi kerusuhan oleh kelompok manapun maka kelompok tersebut akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

Berbeda dengan upaya-upaya pengendalian konflik sebelumnya, upaya Konsiliasi yang diberi nama “Rujuk Sintuwu Maroso” materi muatan kesepakatan jauh lebih maju ketimbang upaya Konsiliasi pada Kerusuhan Babak I (Pertama) dan II (Dua). Dari segi penamaan diberi awalan “re” yang dapat diartikan adanya perubahan cara dan proses serta bentuk konsiliasi sebelumnya. Dari segi proses, kurang lebih dua minggu Tim Rekonsiliasi bekerja keras melakukan proses dialog, negosiasi dengan ke dua kelompok yang bertikai dan kunjungan ke lokasi-lokasi kerusuhan seperti tempat pembantaian di Pondok Pesantren Walisongo. Hasil yang diperolehpun pada akhirnya termuat dalam rumusan 5 kesepakatan Rujuk Sintuwu Maroso yang dicetuskan dengan cara yang istimewa dihadapan Presiden Republik Indonesia dan dikemas dalam bentuk penguatan melalui Upacara Adat “**Pakasi Wia**” Suku Pamona.

Meski model konsiliasi ini mencatat banyak kemajuan akan tetapi tidak sedikit reaksi masyarakat yang masih memandang negatif dan pesimis terhadap upaya pengendalian tersebut. Bahkan dalam upacara di depan Kantor Bupati Kabupaten Poso ketika pembacaan kesepakatan sedang dilakukan, sedikit massa yang hadir di luar pagar berteriak mencemooh kesepakatan tersebut. Hal ini mencerminkan masih adanya keraguan dan belum pulihnya kepercayaan masyarakat Poso (Muslim) akan itikad rekonsiliasi tersebut. Trauma penghianatan atas kesepakatan masih dominan menghantui warga muslim.

Berdasarkan pada pandangan Habib Saleh Al-Idrus, Pimpinan Pasukan Putih Front Barat (Kayamanya) bahwa “Rekonsiliasi itu baru secara Adat dan bukan berdasarkan Hukum Islam” serta pandangan Dokumen Crisis Center

Sinode GKST Tentena tentang “Rekonsiliasi Total”, maka dalam pengelolaan konflik sosial upaya-upaya konsiliasi harus meliputi seluruh aspek dalam sistem sosial masyarakat Poso. Untuk itu upaya konsiliasi yang dapat dilakukan adalah :

a. Dari segi Budaya (Suku dan Agama)

- 1) perlu upaya yang lebih serius untuk dilakukan pertemuan musyawarah adat seluruh suku yang ada di Kabupaten Poso dalam rangka membangun kembali kesepakatan nilai-nilai Sintuwu Maroso dan pengakuan hak-hak adat dari Dewan Adat yang dibentuk sebagai lembaga otonom untuk mengurus kepentingan masyarakat adat di Kabupaten Poso;
- 2) Demikian halnya dalam persoalan kehidupan beragama perlu ada dialog berkelanjutan antar ummat beragama untuk membangun kembali saling pengertian, toleransi, saling hormat menghormati dan menjaga aktivitas ibadah masing-masing agama dan mencegah kegiatan agama ke arah disintegrasi umat serta menjadikan Kabupaten Poso sebagai wilayah hidup suburnya kehidupan seluruh ummat beragama.

b. Dari Segi Hukum

- 1) Ditegakkannya supremasi hukum dengan menindak seluruh pelaku kejahatan kemanusiaan seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan serta pelecehan seksual, penganiayaan terhadap anak, wanita dan orangtua, kejahatan provokasi (hasutan), makar terhadap pemerintah yang sah dan upaya-upaya untuk memisahkan diri dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 2) Diciptakan ketertiban dan stabilitas keamanan yang dapat menjamin seluruh warga negara dapat menjalankan aktivitas keseharian;
- 3) Mengusut tuntas aktor intelektual dan provokator baik pada Kerusuhan Babak I,II dan III;
- 4) Mengusut keterlibatan Aparat Kepolisian, TNI dan Birokrat di seluruh tingkatannya dalam rangka menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa;
- 5) Mengusut tuntas kasus penyelewengan dana KUT oleh Yayasan Masyarakat yang diduga menjadi salah salah pemicu Kerusuhan Babak III (Ketiga).

d. Dari Segi Politik

- 1) Perlunya seluruh kelompok kepentingan yang ada duduk satu meja dalam dialog-dialog berkelanjutan guna perumusan kembali visi bersama dalam membangun kabupaten yang terkoyak;
- 2) Perlu adanya upaya pendemokrasian kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melibatkan sedini mungkin seluruh stakeholder seperti Masyarakat, LSM, Partai Politik, Ormas, Perguruan Tinggi, Swasta dan lain sebagainya dalam setiap keputusan publik;
- 3) Dalam pengisian jabatan terutama jabatan-jabatan strategis hendaknya diperhatikan aspek penting seperti kaderisasi, kualitas sumberdaya manusia, dan aspirasi masyarakat terutama visi untuk membangun daerah;
- 4) Perlunya pendidikan politik terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan (Ormas dan OKP), LSM, Kelompok Remaja dan Organisasi Profesi lainnya melalui pelatihan-pelatihan, sosialisasi dan workshop.

d. Dari Segi Ekonomi

- 1) Perlu dikembalikan harta-harta rampasan berupa barang tak bergerak seperti tanah sawah, kebun dan rumah-rumah serta harta lainnya termasuk barang bergerak kepada pemilik yang sah;
- 2) Perlunya diintrodusir program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama dalam aplikasi pengetahuan dan adopsi teknologi bidang pertanian serta pemberian modal usaha bagi masyarakat miskin baik di daerah-daerah pedalaman dan daerah pesisir terutama korban kerusuhan sebagai bentuk program rehabilitasi dan pengembalian pengungsi ke Poso.

Babak Baru dan atmosfir perdamaian mulai terasa (walaupun sudah terlambat) setelah Pemerintah Pusat secara intensif untuk menghentikan konflik antar kelompok masyarakat, diawali dengan kunjungan kerja Menko Polkam, Menko Kesra, Mendagri, Panglima TNI dan Kapolri ke Kabupaten Poso, pada tanggal 14-16 Desember 2001. Kemudian ditindak lanjuti melalui berbagai pendekatan secara intensif oleh Menko Kesra yang mendapatkan penugasan sesuai dengan hasil Sidang Kabinet pada tanggal 13 Desember 2001. Maka dilaksanakannya pertemuan “Rekonsiliasi Untuk Poso” pada tanggal 18-20 Desember 2001 di Malino, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, yang kemudian dikenal dengan nama “**DEKLARASI MALINO**”. Deklarasi Malino telah menghasilkan 10 (sepuluh) butir kesepakatan, yaitu:

1. Menghentikan semua bentuk Konflik dan Perselisihan.
2. Mentaati semua bentuk dan upaya Penegakan Hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar.

3. Meminta Aparat Negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan.
4. Untuk menjaga terciptanya suasana damai, menolak memberlakukan keadaan Darurat Sipil, serta campur tangan pihak asing.
5. Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain, demi terciptanya kerukunan hidup bersama.
6. Tanah Poso adalah bagian integral dari Republik Indonesia, karena itu setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, datang dan tinggal serta damai dan menghormati adat istiadat setempat.
7. Semua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung.
8. Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing.
9. Bersama Pemerintah melakukan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Ekonomi secara menyeluruh.
10. Menjalankan Syariat Agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati, dan menaati segala aturan yang telah disetujui, baik dalam bentuk Undang-Undang, maupun Peraturan Pemerintah dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Implikasi kesepakatan di atas ditindaklanjuti dengan membentuk “Komisi Pemantau Pelaksana Deklarasi Malino untuk Poso”. Pada tanggal 08 Januari 2002 di Jakarta, dengan tugas memantau pelaksanaan Deklarasi Malino oleh masing-masing pihak yang bertikai dan oleh masing-masing pihak yang diberi wewenang untuk pelaksanaan dan pengawasan Deklarasi tersebut.

Selanjutnya Menko Kesra, sendiri membentuk sebuah Kelompok Kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan program-program itu. Di daerah, untuk mengimplementasikan Deklarasi Malino di bentuk Kelompok Kerja (Pokja), baik Pokja tingkat Propinsi maupun Pokja Tingkat Kabupaten. Pokja Propinsi lebih menekankan diri pada pendampingan sedang Pokja Kabupaten sebagai pelaksana operasionalnya.

Tiga tahun sudah Deklarasi Malino dicetuskan, bagaimana implementasi dan nuansa kehidupan masyarakat di Kabupaten Poso, untuk itu perlu disimak beberapa laporan berikut ini.

Kelompok Kerja Resolusi Konflik Poso, memberi penilaian,

“Wilayah Konflik Poso belum pulih dan darah masih tumpah. Dari sepuluh poin kesepakatan, nyaris belum ada satu poin pun yang terealisasi secara sempurna, yang hanya nampak adalah ketegasan aparat negara dalam bertindak untuk menjaga keamanan. Serta penolakan darurat sipil. Persoalan lain yang ikut menghambat proses rekonsiliasi adalah banyaknya warga yang masih trauma, sehingga perasaan dendam antar komunitas belum sepenuhnya hilang.

Kurangnya kepercayaan ini, dimanfaatkan kelompok tertentu untuk balas dendam. Dengan adanya dendam yang sewaktu-waktu meledak. Membuat kedua komunitas masih menyimpan rasa curiga dan dendam antara satu dengan yang lainnya. Sederhananya, masyarakat seakan-akan tidak punya pegangan, sehingga upaya untuk menyosialisasikan Deklarasi Malino kurang ditanggapi secara memadai”¹⁸²

DPRD Prop. Sul-Tengah, menurunkan laporannya:

¹⁸² Laporan Akhir Tahun 2003, Kelompok Kerja Resolusi Konflik Poso.

“Eskalasi konflik masih tinggi, selang tahun 2003 saja, terekam berbagai bentuk kekerasan kurang lebih 69 kasus, bahkan hampir sepanjang bulan tahun 2003 tercatat hanya pada bulan Maret dan April, daerah kerusuhan di Kab. Poso bersih dari gangguan kekerasan. Eskalasi kekerasan yang terpapar dalam bentuk penembakan, penganiayaan, pembunuhan, penghadangan, ledakan bom, temuan bom, pembakaran, apabila dibiarkan terus, akan semakin menambah jatuhnya korban. Keadaan demikian akan menimbulkan image, seakan mengubah Deklarasi Malino bukan sebagai suatu solusi peredam akan tetapi dianggap hanya berfungsi sebagai simbol yang membisu. Kesimpulannya, bahwa masyarakat poso sampai sekarang ini belum merasa aman dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari akibat letupan-letupan yang masih terjadi dan aparat keamanan di Poso perlu bertindak tegas dan penerapan hukum harus ditegakkan”.¹⁸³

Kapolda Prop. Sul-Teng, memaparkan situasi Kantibmas di Poso:

“Situasi kriminalitas sepanjang tahun 2002-2003 telah dilakukan Operasi Sintuwu Maroso (SINMAR) I,II,III, terdata, ledakan Bom 19 kali, penembakan 22 kali, sempi/sajam 19 kali, temu Bom 11 kali, pembakaran 6 kali, Anirat 17 kali”.¹⁸⁴

Laporan terakhir mengenai situasi di Wilayah Konflik Poso, Kabid Humas Polda Sulteng, AKBP Drs. Agus Sugianto, dalam publikasinya, mengatakan:

“Inilah penemuan terbesar sejak dilakukannya operasi sweeping senjata api dan Bom di Poso. Aparat Keamanan TNI/Polri, Senin 19 Januari 2004, menemukan 27

¹⁸³ Pokok-Pokok Pikiran DPRD Prop. Sulawesi Tengah Terhadap Masalah Poso. Palu, Pebruari 2004:3,14

¹⁸⁴ Laporan Akhir Tahun, Kepolisian Negara RI Sul-Teng. Paparan Kapolda Sulteng Dalam Rangka Jumpa Pers Akhir Tahun 2003. 01 Januari 2004: 10,13.

Bom Rakitan yang masih aktif dan 3 senjata api bersama 16 butir peluru amunisi kaliber 5,56 mm di Dusun Ratulele, Kecamatan Poso Pesisir”.¹⁸⁵

Demikian juga beberapa Surat Kabar Harian di Palu, memberitakan:

“Operasi Sintuwu Maroso menemukan lagi 7 buah senpi laras panjang, 1 buah laras pendek, 10 butir amunisi jenis SSI buatan pindad, peluncur anak panah dan anak panah 37 buah, masing-masing di Desa Kewende, Lemba Tabalu, Tokorondo, pandayora”.¹⁸⁶ Selanjutnya ditemukan lagi 13 buah Bom Rakitan di Tumera dan Kawende”.¹⁸⁷

Pada kunjungan Menko Kesra ke Poso, awal Juli 2003, disimpulkan, penerapan Deklarasi Malino sudah sesuai tetapi belum maksimal karenanya, perpanjangan enam bulan lagi dianggap akan memadai.

Menyadari daerah konflik tidak menunjukkan eskalasi menurun, maka **Presiden Soesilo Bambang Yudoyono** mengeluarkan tiga instruksi yang harus dilaksanakan dalam rangka 100 hari pemerintahannya untuk mengamankan daerah konflik di Poso, Ambon dan Papua. Instruksi itu dikeluarkan karena masih ada pihak-pihak yang tidak “menyukai” terciptanya kedamaian di dalam negeri artinya karena masih adanya agitasi dan provokasi dari pihak tertentu yang menghendaki negeri ini tidak aman. Ketiga instruksi tersebut yaitu:

¹⁸⁵ Majalah Wira Dharma Brata, “Media Komunikasi dan Informasi Polda Sulteng” Edisi januari 2004:5

¹⁸⁶ Surat kabar Harian “Radar Sulteng” tanggal 19 Pebruari 2004.

¹⁸⁷ Surat Kabar harian “Nuansa Pos” Tanggal 19 Maret 2004

- a. Mengontrol secara intensif keamanan daerah-daerah konflik
- b. Menggalakkan tindakan preventif dan mengantisipasi sebelum terjadi konflik
- c. Menegakkan hukum terhadap siapapun yang melanggar.¹⁸⁸

3. Analisis Pemikiran Tentang Kerusuhan di Poso.

Melihat eskalasi kerusuhan Poso sangat intens, telaten dan sudah memakan korban sangat besar, maka hampir seluruh elemen masyarakat Poso menghendaki supaya Supremasi Hukum dijadikan tolak ukur untuk memulihkan konflik dan traumatik pengungsi dengan menegakkan hukum tanpa pandang bulu, karena mereka menganggap masih banyak aktor-aktor intelektual termasuk pejabat yang masih bercokol di pemerintahan untuk setiap saat dapat melakukan provokasi dan tidak menutup kemungkinan kerusuhan dapat meletus kembali.

Hamid Awaluddin, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, yang juga Menteri Hukum dan HAM pada Kabinet “Indonesia Bersatu” dan menjadi salah satu peninjau pertemuan Poso di Malino, berpendapat: Penegakan hukum adalah faktor terpenting agar Deklarasi Malino dapat diwujudkan dan menjadi prioritas kedua setelah penghentian konflik dan perselisihan. Mereka yang mengikuti pertemuan Malino menyadari betul pentingnya penegakan hukum. Tanpa penegakan hukum yang tegas secara adil, sulit untuk menghentikan konflik dan mewujudkan perdamaian”.¹⁸⁹

Memahami aspirasi masyarakat di wilayah konflik seperti Poso, nampaknya mereka membutuhkan hukum sebagai bagian dari solusi, sebenarnya diantara mereka sudah terjalin hubungan harmonis tanpa memandang agama

¹⁸⁸ Surat Kabar Harian: Media Indonesia, tanggal 28 Nopember 2004

¹⁸⁹ Baca Sinansari Ecip, Op.Cit, 2003:131

maupun suku, dari dulu mereka sudah memegang Motto kehidupan “**Kita Sei Sakompo**” (*Kami Semua Bersaudara*) hanya ulah segelintir orang saja sehingga keharmonisan mereka terampas, mereka ingin berkumpul seperti dulu lagi. Untuk itu, “hukum” mereka harapkan sebagai sarana yang dapat menyelesaikan konflik. Agar hukum bisa bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai sarana pengintegrasian, maka rakyatpun harus bergerak untuk menyerahkan sengketa kepada Pengadilan. Dengan sikap demikian itu maka hukum pun akan benar-benar menjadi sarana pengintegrasian”.¹⁹⁰

Dari kacamata hukum pidana (penal) masih banyak pelaku belum tersentuh dengan proses hukum, baik pelaku yang sebenarnya (*aktor intelektual*) maupun pelaku yang turut menyulut kerusuhan (*provokator*). Aktor intelektual kerusuhan hingga kini belum terungkap, sudah hampir tujuh tahun konflik berlangsung, namun belum dapat menemukan siapa sebenarnya “konseptor” atau “perancang” konflik. Nampaknya peristiwa ini dibungkus dengan rapi seakan ada konspirasi yang sistemik dan ini bisa diduga karena hampir semua elemen dalam pemerintahan terlibat konflik dan rakyatpun jadi korban.

Dalam tingkatan “perusuh” (*provokator*), kelompok yang bertikai sebenarnya sebagian sudah dapat diidentifikasi. Data Kodam VII Wirabuana, mengidentifikasi: Kelompok Putih meliputi: Judullah 800 orang, Laskar Jihad 600 orang, Majelis Dzikir 5000 orang, Jemaah Tablig 500 orang. Dari Kelompok Merah: Kelelawar 500 orang, Macan, 600 orang, Kupu-kupu 300 orang, Amsimar 1.000 orang dan Crisis Center 60 orang. Ketua-ketua kelompok ada yang

¹⁹⁰ Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum” Op.Cit :153

dipimpin Purnawirawan TNI, Mantan Kopassus, Pendekar Berpayu Dara Satu dan Kelompok Elite.¹⁹¹ Para pemain hebat ini, tak satupun tersentuh proses hukum.

Demikian pula pembunuhan terhadap rakyat sipil (Madong dan Ishak) yang mati terbunuh tanpa perlawanan dan tanpa senjata, diujung senjata aparat keamanan karena ingin memutus hubungan salah satu rantai skenario penyerangan karena Madong banyak mengetahui pemasokan amunisi dan senjata secara ilegal,¹⁹² merupakan bukti adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam meredam kerusuhan di Poso.

Masih banyak kasus-kasus kejahatan besar masih terpendam dan tidak diproses oleh penyidik.¹⁹³ Atas dasar proses hukum yang diskriminatif terhadap salah satu kelompok pada Kerusuhan Babak I dan Babak II, menyebabkan kelompok lainnya melakukan pembalasan secara terencana pada Kerusuhan Babak Ke III sebab ada ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan hukum, proses hukum sangat diskriminatif, dan hukum itu seakan-akan dipaksakan dan dijadikan alat untuk kepentingan kelompok tertentu maka meletuslah Oktober Berdarah. Seperti yang dikemukakan J.E. Sahetapy,¹⁹⁴ bahwa: "Kurang baiknya kondisi perundang-undangan juga pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan tanduk dari pada penegak hukum sebagai faktor timbulnya kejahatan.

Kini yang menjadi tumbal kerusuhan adalah perusuh di medan konflik (pelaku, pemain langsung, pelaksana) dan bahkan 145 orang dari dua kelompok

¹⁹¹ Rinaldy Damanik, Op.cit. Hal. 90

¹⁹² Darwis Waru, "Lima Tahun Konflik Poso, Dua Tahun Deklarasi Malino" Laporan Akhir Tahun 2003:3

¹⁹³ Dalam Operasi Sintuwu Maroso I,II,III saja, tindak pidana yang terjadi meliputi: Ledakan Bom 6 kali, Temu dan ledak Bom 12 kali, Penembakan 27 kali, Pembakaran 6 kali, Temu Senpi, Sajam, Handak 20 kali. Sumber data: Laporan Akhir Tahun 2003 Kapolda Sulawesi Tengah.

¹⁹⁴ J.E.Sahetapy, Op.Cit. 28

yang bertikai sudah dijebloskan ke dalam penjara, tanpa dapat mengerti bahwa mereka adalah instrumen dari elit dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Terhadap perbuatan pidana yang dikenakan kepada perusuh, umumnya diancam karena menggunakan senjata tajam, sebagian diancam pidana karena melakukan teror dan hanya sebagian kecil dipidana karena melanggar pasal-pasal dalam KUHP. Padahal kalau kita saksikan, amati kerusuhan di lapangan dengan eskalasi kerusuhan hingga 5 (lima) babak untuk kurun waktu 7 tahun dengan jumlah ribuan korban manusia, maka dapat dipastikan kejahatan yang terjadi di medan kerusuhan adalah: Pembunuhan dengan cara memenggal kepala, Penganiayaan dengan cara memotong-motong tubuh korban, Perampokan dan Pencurian harta benda, Pemerksaan wanita dihadapan suaminya, Pelecehan seksual terhadap wanita untuk menambah kekebalan ilmu hitamnya, pembakaran rumah. Namun pasal-pasal ini sulit diterapkan karena adressatnya adalah massa bukan perorangan. **Tepat** apa yang dikemukakan **Satjipto Rahardjo**,¹⁹⁵ bahwa dalam menghadapi kekerasan kolektif maka hukum pidana positif kita tidak melakukan penilaian kolektif melainkan individu. Pasal-pasal KUHP menyapa dengan istilah: barang siapa. Di sini hukum mengalami kesulitan pada waktu ia tidak menghadapi fenomena individual, melainkan massa. Tidak ada pasal-pasal yang mempunyai adressat massa.

Pendekatan penal yang telah dipaparkan di atas, nampaknya tidak dapat diharapkan dalam menyelesaikan kasus-kasus kerusuhan karena memang hukum pidana mempunyai keterbatasan dan bersifat fragmentaris serta kurieren em

¹⁹⁵ Satjipto Rahardjo, "*Hukum dan Amuk Massa*" Makalah. Diselenggarakan LPK Patra Jasa di Semarang, 11 Oktober 2000: 2-3

simptom. Untuk itu kebijakan lain harus ditempuh yaitu dengan menggunakan kebijakan kriminal berupa Pendekatan non-penal, pendekatan seperti ini harus menjadi langkah yang strategis dalam mencegah kejahatan.

Melihat akar kerusuhan yang sangat komprehensif yaitu meliputi : Dimensi lokal seperti: faktor Politik, Hukum, Agama, Ekonomi. Dimensi Nasional seperti: permainan elit politik, keterlibatan Aparat Keamanan, Pertemuan Jatinangor, Korupsi, Pembentukan Propinsi Toraja Raya. Dimensi Internasional seperti memisahkan diri dari negara Republik Indonesia dengan membentuk Negara Indonesia Timur. Maka pendekatan Non Penal merupakan solusi strategis dalam rangka menangani masalah kerusuhan atau kondisi-kondisi sosial masyarakat Poso, baik secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Ini berarti penanganan atau penggarapan masalah-masalah ini justru merupakan posisi kunci dan strategis dilihat dari sudut politik kriminal.

Dalam rangka mencegah kerusuhan agar tidak intens dan tidak menjadi bias, maka pemerintah dan masyarakat setempat melakukan berbagai langkah Konsiliasi, seperti :

- a) Pertemuan Tingkat Lokal: melibatkan Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama/Adat, Tokoh Pemuda, Aparat Keamanan.
- b) Pertemuan Tingkat Regional: Melibatkan 4 Gubernur se-Sulawesi yaitu Sulawesi Selatan, Tengah, Utara dan Tenggara.
- c) Pertemuan Tingkat Nasional: Pertemuan Presiden Abdurahman Wahid dilanjutkan dengan pertemuan Presiden Megawati Soekarno Putri dengan

masyarakat setempat untuk mempererat ikatan pertalian adat Poso dengan “Rujuk Sintuwu Maroso”.

- d) Pertemuan Kemasyarakatan: Melibat dua kelompok bertikai di mana Pemerintah sebagai Fasilitator, yang lebih dikenal dengan “Deklarasi Malino I”.

Walaupun berbagai pertemuan telah ditempuh dan bahkan kecenderungan selalu mengalami kegagalan, namun langkah ke depan harus ditemukan solusinya dalam rangka menciptakan rasa aman dan perlindungan masyarakat. Dalam prakteknya pemecahan masalah telah mengakomodasi pelbagai prinsip-prinsip atau dokumen-dokumen internasional. Terhadap hal yang semuanya sudah ditempuh, penulis memberi penilaian:

1. *Implementasi Deklarasi Malino.*

Deklarasi Malino butir ke 10 merumuskan: Menjalankan Syariat Agama dan Pelestarian Budaya masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati, dan menaati segala aturan yang telah disetujui, baik dalam bentuk Undang-Undang, maupun Peraturan Pemerintah dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Prinsip Deklarasi Malino ini sangat krusial karena telah mengakomodasi prinsip-prinsip Hukum Internasional yaitu Kongres PBB ke 6 Tahun 1980 “penyebab utama dari kejahatan banyak negara ialah ketimpangan sosial dan diskriminasi rasial dan dikriminasi nasional”. Demikian pula Kongres PBB ke 8 Tahun 1990 “rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan”.

Peledakan Bom Tentena (28-05-2005) pada basis Kelompok Merah merupakan teror dan adu domba kelompok tertentu sebagai target dalam menyulut kerusuhan. Namun komunitas masyarakat tidak terpancing untuk saling menyerang dan tetap memegang prinsip “Sintuwu Maroso” dan “Kita Sei Sakompo” sebagai identitas budaya asli.

2. Pemekaran Wilayah Kabupaten

Wilayah Kabupaten Poso yang sangat luas yaitu 29.923 km² maka dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pelayanan pemerintahan Kabupaten Poso dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten, yaitu Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan terbentuknya 3 Kabupaten maka pertikaian komunal maupun permusuhan horizontal karena faktor politik lokal yaitu pembagian kekuasaan yang merata dapat terakomodasi dengan tersedianya jabatan-jabatan strategis di pemerintahan yang baru terbentuk, sehingga kecenderungan timbulnya penyebab kejahatan dapat dieliminir sekecil mungkin karena mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung untuk memilih pemimpin yang mereka sukai berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip demokrasi.

3. Kebijakan Pemerintah.

Operasi Sintuwu Maroso yang dilancarkan oleh Aparat Keamanan secara berkesinambungan merupakan tindakan pre-emptif dan preventif dalam rangka mencegah dan mengantisipasi timbulnya kejahatan (kerusuhan). Demikian pula

sering terjadinya ledakan Bom diberbagai tempat di Wilayah Kabupaten Poso, mengindikasikan adanya gerakan dan konspirasi besar dari luar untuk selalu mengacaukan kondisi Poso. Untuk itu perlu operasi intelijen diperkuat untuk mengantisipasi masuknya senjata ilegal dan merebaknya gerakan teroris diberbagai negara atau daerah yang bersifat transnasional dan internasional. Masalah Terorisme merupakan dimensi perkembangan kejahatan yang mendapat perhatian Kongres PBB Ke 5 di Geneva, mengenai "*The Prevention of Crime and The Treatmen of Offenders*".¹⁹⁶

Tindakan pecegahan sebagai tindakan awal sebelum kejahatan terjadi merupakan pedoman atau "*Guiding Principles*" Kongres PBB ke 7 bahwa "kebijakan-kebijakan mengenai pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosio-ekonomi, di mana kejahatan sering hanya merupakan gejala/symptom".

4. *Extra Legal System.*

Masyarakat Poso diharapkan dapat berpartisipasi aktif untuk mencegah terjadinya kerusuhan, untuk itu perlunya dibentuk Konsep "Pamswakarsa" yakni masyarakat aktif dalam menjaga lingkungan masing-masing dan mengutamakan kebersamaan dalam memelihara keamanan.

Oleh karena itu dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas "*extra legal system*" atau "*informal system*" yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerja sama dengan organisasi

¹⁹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai* Op.Cit Hal., 15-16

sosial dan keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi volunteer yang ada di masyarakat. Langkah-langkah seperti di atas telah ditekankan dalam Kongres PBB ke 7 di Milan di dalam "*Guiding Principles*" yang diberi pedoman mengenai "*Traditional Forms of Social Control*".

5. Rekonstruksi Korban Kerusuhan

Konflik yang terus berkepanjangan mengakibatkan roda pemerintahan daerah sempat lumpuh, kegiatan perekonomian sempat tidak berjalan, masyarakat dalam kepanikan karena intimidasi, provokasi dan agitasi. Kehidupan bermasyarakat tidak akomodatif karena saling mencurigai dan adanya rasa saling tidak percaya diantara mereka. Putusnya komunikasi lingkungan kekeluargaan, adanya perampasan hak atas tanah serta tidak tertanganinya korban kerusuhan mencapai ratusan ribu orang menjadi persoalan besar. Sumber penyakit, kesempatan kerja, kemiskinan, pengangguran menjadi fenomena baru dalam rentang kerusuhan. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap masalah kemanusiaan ini sebab kalau tidak tertangani dapat menjadi faktor tumbuh suburnya kejahatan.

Hal ini sudah ditegaskan dalam Kongres PBB ke 8 Tahun 1990 di Havana, bahwa "kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan); serta mengendornya ikatan sosial dan keluarga dan beberapa aspek sosial lainnya diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan"

Demikian pula masalah korban kerusuhan (akibat penyalahgunaan kekuasaan) harus menjadi suatu strategi mendasar dalam penanganannya. Hal ini menjadi penting karena merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan

kriminal.¹⁹⁷ Dalam Kongres PBB ke 7 dimohon perhatian terhadap korban dari perubahan perundang-undangan, korban dari penyalahgunaan kekuasaan dan korban dari pelanggaran terhadap standar yang diakui secara internasional.¹⁹⁸

Penyalahgunaan kekuasaan dengan memanipulasi 'Bantuan kemanusiaan korban kerusuhan Poso' yang diperuntukkan bagi pengungsi dan korban kerusuhan di Poso menjadi babak baru "benih" konflik dengan menciptakan gesekan antara komunitas bertikai selama ini dengan teror 'bom'.

Sejumlah organisasi non-pemerintah dan masyarakat Poso melakukan serangkaian protes. Warga Poso dengan latar agama dan suku berbeda bergandengan tangan mempersoalkan korupsi. Kini kasus korupsi dana kemanusiaan mempersatukan mereka yang sadar bahwa faktor yang melestarikan kekerasan adalah korupsi. Gencarnya protes yang diusung lembaga swadaya masyarakat, mendapat sambutan teror, ancaman pembunuhan dan ledakan bom terhadap kantor mereka untuk membungkam sikap oposisi masyarakat.

Dengan demikian polarisasi kekerasan di Poso kini berubah bentuk, yang pada awal kerusuhan direkayasa untuk terciptanya suatu konflik antar umat beragama dengan saling membunuh, maka tiga tahun terakhir kekerasan diciptakan melalui peledakan Bom, sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat agar melupakan korupsi hingga 82 miliar rupiah.

Dari tigabelas kali ledakan Bom sepanjang kurun waktu tiga tahun terakhir, menjadi modus operandi baru kalangan tertentu untuk menciptakan kekerasan yang dapat menimbulkan kerusuhan sebagai bentuk pengalihan persoalan.

¹⁹⁷ Ibid. Hal., 19

¹⁹⁸ Ibid. Hal., 20

Peristiwa terakhir peledakan Bom di Tentena yang menewaskan 21 orang dan luka-luka 73 orang, membuat Presiden Soesilo Bambang Yudoyono menuding adanya kekuatan bersama dibalik serangkaian peledakan bom selama ini terjadi diberbagai daerah khususnya di Kota Poso. Katanya "mereka yang melakukan peledakan bom di Tentena akan berhadapan negara dan masyarakat". Dari pernyataan beliau dapat disimak bahwa ada kekuatan kelompok tertentu yang sengaja menciptakan kekerasan agar Poso tidak kondusif. Dari konteks ini maka dapat ditarik dua proposisi yaitu: *pertama*, ada korelasi antara serangkaian peledakan Bom di Poso dengan maraknya korupsi di negeri ini; *kedua*, ada korelasi antara Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Poso dengan teror bom pada kelompok komunitas tertentu.

o0o

BAB IV

P E N U T U P

Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) yang diintegrasikan melalui pendekatan Penal dan Non-Penal merupakan sarana utama dalam memecahkan problem kerusuhan di Kabupaten Poso. Setelah melakukan serangkaian penelitian melalui pendekatan yuridis empiris/sosiologis (*socio-legal approach*), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sbb:

A. KESIMPULAN.

1. Pendekatan Hukum Pidana (*Penal*) dalam Kerusuhan Poso.
 - a. Belum diaturnya secara spesifik Kekerasan Kolektif (Amuk massa) dalam KUHP, membuktikan hukum pidana tidak efektif untuk dipergunakan dalam menghadapi kekerasan massa (*Collective Violence*) dalam bentuk kerusuhan, disebabkan hukum positif kita tidak memberi penilaian kolektif melainkan individual.
 - b. Walaupun kejahatan kerusuhan belum diatur secara khusus, bukan berarti hukum pidana tidak dapat dipergunakan sama sekali, ada beberapa delik dalam KUHP dan delik di luar KUHP dapat diimplementasikan dalam menghadapi gejala kejahatan kerusuhan.
 - c. Tindak pidana di dalam KUHP yang dapat diterapkan dalam memberantas gejala kejahatan kerusuhan meliputi: Kejahatan Terhadap Keamanan Negara; Penghasutan (Provokasi), Pemasukan rumah secara paksa, Mengganggu ketenangan, Pesta atau Arak-Arakan; Pembakaran, Peledakan, Tindak Pidana Lalu Lintas Umum dan Darat; Tindak Pidana Dibidang Bangunan/Gedung; Kejahatan Terhadap Nyawa; Penganiayaan; Pencurian; Pengrusakan Barang.

- d. Tindak pidana di luar KUHP yang dapat digunakan dalam menghadapi gejala kejahatan kerusuhan meliputi: UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 15 Tahun 2003 Tindak Pidana Terorisme. UU No. 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- e. Dalam implementasinya, penegak hukum telah menindak beberapa bentuk tindak pidana selama kerusuhan di Poso, yaitu : Penghasutan (Pasal XIV dan Pasal 160 KUHP) 2 terpidana; Pembunuhan (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP) 4 terpidana; Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) 2 terpidana; Penculikan (Pasal 333 KUHP) 2 terpidana; Pembakaran (Pasal 187 KUHP) 7 terpidana; Peledakan Bom (Perpu No. 1 Tahun 2002 Jo UU NO. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme) 19 terpidana; Penggunaan senjata (UU No 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak) 109 terpidana.
- f. Keterbatasan hukum pidana dalam memberantas kejahatan kerusuhan di Poso menempatkan penegakan hukum dianggap sebagai faktor kriminogen karena masih banyaknya masalah hukum belum tertangani. Hal ini dapat dipahami karena sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “pengobatan kausatif” tetapi ternyata sekedar “pengobatan simptomatik”.

2. Pendekatan Di Luar Hukum Pidana (*Non Penal*) terhadap Konflik Sosial di Poso.

- a. Beberapa langkah Konsolidasi dan Rekonsiliasi telah ditempuh dalam mengatasi masalah kerusuhan di Poso, antara lain: demi “Kepentingan Lokal”, untuk “Keperluan Regional”, untuk “Kebutuhan Nasional” dan demi “Keutuhan Negara” (Deklarasi Malino).

- b. Dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat (*Social Defence*) Aparat Keamanan merumuskan langkah-langkah kebijakan, meliputi: Pendekatan Pre-emptif dan Preventif, tindakan Represif dan kegiatan Deteksi, serta perlu dilakukan tindakan dini untuk selalu mengontrol secara intensif keamanan daerah konflik dan mengantisipasi kerusuhan sebelum terjadi dan juga pentingnya penegakan hukum”.
- c. Dalam rangka merajuk perdamaian dengan membangun kepercayaan masyarakat (*trust building*), masyarakat Poso kembali dihantui oleh adanya berbagai teror bom. Tampaknya modus operandi konflik terpolarisasi dari bentuk kerusuhan ke bentuk Peledakan Bom.

B. SARAN-SARAN.

1. Dalam rangka pemenuhan kebijakan penal.
 - a. Perlu langkah kebijakan formulasi untuk melakukan kriminalisasi dan depenalisasi kejahatan kerusuhan sebagai wujud pencegahan kejahatan secara umum (*genenal prevensi*). Agar penegakan hukum tidak bias dan tidak menjadi faktor kriminogen.
 - b. Pentingnya langkah kebijakan formulasi dalam rangka menempatkan tindak pidana kerusuhan sebagai delik tersendiri dalam Konsep Rancangan KUHP (Konsep 2004). untuk itu dibutuhkan perbandingan hukum pidana dengan mempelajari dan meneliti unsur-unsur tindak pidana kerusuhan KUHP Asing.
2. Dalam rangka pemenuhan Kebijakan Non Penal.
 - a. Pentingnya segera mengembalikan hak-hak keperdataan korban kerusuhan yang terampas dalam memulihkan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*).

- b. Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat agar terhindar dari provokasi, intimidasi dan agitasi, perlu digalakkan “extra legal system” seperti membangun kembali kerukunan hidup beragama, adat-istiadat, organisasi sosial dan membentuk Pamswakarsa.
3. Saran penting lainnya adalah:
- a. Memperkuat pertahanan wilayah Negara Republik Indonesia dari ancaman jaringan terorisme dan pasokan senjata ilegal agar Poso tidak dijadikan basis konflik/kerusuhan.
- b. Meningkatkan kewaspadaan keamanan dalam mengantisipasi bias Pemilihan dan Pengkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di Poso yang dapat dipridiksi berujung kerusuhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku Literatur.

- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- _____ *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- _____ *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____ *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____ *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Anwar H.A.K.Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) – Jilid 2*. Alumni, Bandung, 1986.
- Affandi, Hakimul Ikhwan, *Akar Konflik Sepanjang Zaman. Elaborasi Pemikiran Ibn Kaldun*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Alawi, Ade dkk, *Kabar Dari Poso, Menggagas Jurnalisme Damai*. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 2001.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Penerbit: Eresco, Bandung, 1992.
- _____ *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*” Binacipta, Bandung, 1997
- Baskara, Roni Niti, *Kriminogi*. Yayasan Penerbit, Eresco, Bandung, 2001.
- Black, Donald, *The Social Structure of Right and Wrong*. Academic Press, Inc, 1998
- Brannen, Julia, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Penterjemah: Sumarno, Penerbit: Pustaka Pelajar, Jakarta, 1999.
- Damanik, Rinaldy, *Tragedi Kemanusiaan Poso*. PBHI & LPS-HAM Sulawesi Tengah, 2003.
- Damin, Sudarwan, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan* Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- Ecip, Sinansari dkk, *Kerusuhan Poso Dari Dua Sisi*. Lembaga Studi Informasi dan Media Massa, (Elsim) Makassar, Tanpa Tahun.
- _____ *Rusuh Poso Rujuk Malino*. Cahaya Timur, Jakarta. 2002

- Effendy, Rusli, dkk, *Teori Hukum*. Hasanuddin University Press, Makassar. 1991
- Espe, Kusuma, *PROVOKATOR 'Paradigma Kritis Ditengah Konflik Penyadaran Masyarakat Pasca Pertikaian Antar Komunitas di Ambon*. Awan Indah, Jakarta, 2004.
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*. Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Hamidan, Edi Sumadi, *Perekonomian di Indonesia, Masalah dan Kebijakan Kontemporer*. UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentar*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- _____ *Kitab Undang Hukum Pidana Republik Korea*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- _____ *Kitab Undang Hukum Pidana Malaysia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- _____ *Kitab Undang Hukum Pidana Jepang*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- _____ *Kitab Undang Hukum Pidana Prancis*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- _____ *Kitab Undang Hukum Pidana Thailand*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Hoefnagels, G.Peter, *The Other Side of Criminology*. Holland: Kluwer, Deventer, 1973.
- Ibrahim M.Amin, *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Ismawati, Sri, *Pemberdayaan Hukum dan Nilai-Nilai Sosial Dalam Pencegahan Kerusuhan di Kalimantan Barat*. Tesis. Program magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2002.
- Karsono, Arief Ramelan, *Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan Kelembagaan di Indonesia*. Penerbit Inspect, Jakarta, 2001.
- Kastor, Rustam, *Konspirasi Politik RMS dan Kristen Menghancurkan Umat Islam di Ambon-Maluku. Mengungkap Konflik Berdarah Antar Ummat Beragama dan Suara Hati Warga Muslim yang Teraniaya*. Wihdah Press, Yogyakarta, 2000.
- Kusnadi, *Masalah, Kerjasama, Konflik dan Kinerja (Kontemporer dan Islam)*. Penerbit: Taroda, Malang, 2003.

- Lasahido, Tahmidi dkk, *Suara dari Poso, Kerusuhan, Konflik dan Resolusi*. Penerbit Yappika, Jakarta, 2003.
- Loqman, Loebby, *Pidana Dan Pemidaan*. Penerbit: Datacom, Jakarta. 2002
- Makarao, Mohammad Taufik, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*. Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.
- Miall, Hugh. Dkk, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer. Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1992.
 _____ *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1995.
 _____ *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1992.
 _____ *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
 _____ *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Edisi Revisi. Alumni, Bandung, 1998.
- Muljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998
- Nadjamuddin, Lukman, *Dari Animisme Ke Monoteisme*. (Kristenisasi di Poso 1892-1942). Lembaga Studi Resistensi Bangsa, Yogyakarta, 2001.
- Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito, Bandung, 1996.
- Packer, Herbert.L, *The Limits of The Criminal Sanction*. Stanford University Press, California, 1968.
- Patebang, Edi dan Edi Sutrisno, *Konflik Etnis Di Sambas*. oleh Penerbit Institut Studi Arus Informasi (ISAI), 2000
- Prasetyo, Teguh dkk, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

- Projodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Jakarta, 1986
- Rachbini, Didik J. *Ekonomi Di Era Transisi Demokrasi*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
 _____ *Wajah Hukum Di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Penyadur, Alimandan, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Robbins, Stephen P, *Organizational Behavior: Concepts, Controversies and Applications*. Fifth Edition, Singapura. Terjemahan: Kusnadi. Prentice Hall International Editions, 1991.
- Sahetapy, J.E, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Disertasi. Penerbit: CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
 _____ *Kebijakan Kriminal di Indonesia, Suatu Perspektif*. Makalah Seminar Kriminologi V, Lembaga Kriminologi FH UNDIP, Semarang, 1986.
- Saleh, Roeslan, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Santoso, Thomas, *Teori-Teori Kekerasan*. Penerbit: Ghalia Indonesia dan Univ. Kristen Petra, Jakarta, 2002.
- Sianturi, R, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Alumni, Bandung, 1983.
 _____ *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1986.
 _____ *Hukum Dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1986.
- Sugandhi R, *KUHP Dengan Penjelasannya*. Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Sumitro, Ronny Hanitijo, *Metologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Sutiyoso, Bambang, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*. Rajawali Press, Jakarta, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Penerbit: Rajawali, Jakarta, 1985.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Sosiologi*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.

Soesilo R, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Polieia, Bogor, 1988.

Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Tjiptoherijanto, Prijono, *Kedudukan Birokrasi dan Reformasi Ekonomi 'Pemikiran Dan Gagasan Masa Depan Pembangunan*. Rineke Cipta, Jakarta, 2004.

B. Makalah/Laporan Penelitian.

Arief, Barda Nawawi, "Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)" Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum dihadapan Rapat Senat Terbuka UNDIP, Semarang 25 Juni. 1994

BPHN, "Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" Bina Cipta, Bandung, 1986.

BPS, "Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso", Humas Pemda Propinsi Sulawesi Tengah, 2002.

Darwis Waru, "Lima Tahun Konflik Poso, Dua Tahun Deklarasi Malino" Laporan Akhir Kelompok Kerja Resolusi Konflik Poso, 2003.

DPRD Prop. Sulteng, "Pokok-Pokok Pikiran DPRD Prop. Sulawesi Tengah Terhadap Masalah Poso. Palu, 2004.

Fourth United Nations Congress, "The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders", Departement of Economic and Social Affairs, UN, New York. 1971

Fifth United Nations Congress, "The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders", Departement of Economic and Social Affairs, UN, New York. 1976

Harkrisnowo, Harkristuti, "Hukum Perundang-Undangan dan Keamanan Bagi Rehabilitasi dan Pengembangan Masyarakat" Makalah, Ambon, 2001

- Jatman, Darmanto**, "*Rampogan*" Makalah. Diselenggarakan LPK Patra Jasa di Semarang, 2000.
- Kadaryanto**, "*Penegakan Oleh Polri Dalam rangka Penanganan Kasus Amuk Massa*", Makalah. Diselenggarakan LPK Patra Jasa di Semarang, 2000
- Kalla, M.Yusuf**, "*Laporan Kronologis Penyelesaian Konflik Poso Oleh Pemerintah Bersama Masyarakat*" Laporan I. Diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta 2002
- Kepolisian Daerah Sulteng**, "*Laporan Akhir Tahun, Kepolisian Negara RI Sul-Teng. Paparan Kapolda Sulteng Dalam Rangka Jumpa Pers Akhir Tahun 2003*."
- Lembah, Sofyan Farid, dkk**, "*Derita Muslim Poso, Derita Kita Semua*". Makalah. Palu. 2000
- Mahfudz, Sahal**, "*Amuk Massa dan Problematikanya*", Makalah. Diselenggarakan LPK Patra Jasa di Semarang 2000
- Mamar, Sulaeman**, "*Respon Militer Terhadap Konflik Sosial di Poso*" Laporan Penelitian, Yayasan Bina Warga (YBW) Sulteng, Palu 2000
- P4K UNTAD**, "*Pusat Penelitian Pendugaan dan Pengelolaan Konflik (P4K)*" Universitas Tadulako, Palu 2003
- Rahardjo, Satjipto**, "*Membangun Polri Dalam Masyarakat Indonesia Yang Demokratis*", Makalah. Pada Seminar "Peran Polri Sebagai Akselerator Demokratisasi Masyarakat Indonesia". Semarang 2000
- "*Hukum dan Amuk Massa*" Makalah. Diselenggarakan LPK Patra Jasa di Semarang 2000
- Suprana, Jaya**, "*Amuk Massa dan Penanggulangannya*" Makalah. Diselenggarakan LPK Patra Jasa di Semarang 2000
- Susanto, I.S**, "*Kajahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*", Pidato Pengukuhan. Disajikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 1999
- Wignyosubroto, Sutandyo**, "*Kerusuhan Oleh Amuk Massa: Mengapa? Bagaimana?*". Makalah. Diselenggarakan LPK Patra Jasa di Semarang 2000.

C. Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali

Undang-Undang No. 9/1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Rancangan KUHP Tahun 1999/2000

Rancangan KUHP Tahun 2004